



Universitas
Trunodjoyo Madura

Untuk Mahasiswa S1 PGSD

Materi dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar

Dr. Mujtahidin, S.Pd. M.Pd.
Dr. Widya Trio Pangestu, M.Pd.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura
2026



Materi dan Konsep

Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah Dasar

Dr. Mujtahidin, S.Pd., M.Pd.
Dr. Widya Trio Pangestu, M.Pd.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Materi dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar
Nama Penulis : Dr. Mujtahidin, S.Pd., M.Pd. (Penulis 1)
Dr. Widya Trio Pangestu, M.Pd. (Penulis 2)
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Kontak email : mujtahidin@trunojoyo.ac.id
HP : 0822 2849 0088

Mengetahui,
Koorprodi PGSD

Bangkalan, 8 Juni 2026
Penulis1

Rika Wulandari, S.Pd., M.Pd.
NIP 198705072015042005

Dr. Mujtahidin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198310202010121003

Mengetahui,
Dekan FKIP

Dr. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd.
NIP 198011282008121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah mencurahkan limpah karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "*Materi dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*". Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta semua ummatnya, hingga akhir zaman. Amin.

Buku ini menyajikan Materi dan konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan mata pelajaran PPKn di sekolah dasar sebagai bahan kajian perkuliahan Konsep dasar PPKn SD. Sangat penting bagi guru/calon guru sekolah dasar untuk memahami materi dan konsep dasar PPKn sebelum membelajarkan konsep-konsep tersebut dalam pembelajaran di sekolah dasar agar tujuan mata pelajaran PPKn untuk membentuk siswa menjadi warganegara yang baik (*good citizenship*) dapat tercapai dengan optimal.

Buku ini merangkum sejumlah materi dan konsep dasar PPKn sehingga dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi dan konsep dasar PPKn dengan jelas dan seksama. Penyajian materi dan konsep PPKn dalam buku ini telah disesuaikan dengan ruang lingkup materi PPKn SD. Karena masih merupakan naskah draft awal, mungkin dalam penulisan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan maupun kesalahan, sehingga diperlukan kajian dan telaah dengan lebih seksama agar dapat lebih baik. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa-masa mendatang. Dan dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi profesional guru/calon guru dalam membelajarkan PPKn khususnya di SD.

Amin, Yaa Rabbal 'Alamiin.

Bangkalan, 25 Mei 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv

BAB I HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA

1.1	Pengertian Harkat dan Martabat.....	1
1.2	Hakikat Manusia.....	2
1.3	Dimensi Kemanusiaan dan Tujuan Pendidikan	3
1.4	Pancadaya Manusia	6
1.5	Tanggung Jawab Manusia.....	7
1.6	Manusia Sebagai Makhluk Individu.....	8
1.7	Individu Sebagai Insan Tuhan Yang Maha Esa	10
1.8	Individu Sebagai Makhluk Sosial.....	13
1.9	Individu Sebagai Warga Negara	19

BAB II KONSEP, NILAI, NORMA, DAN MORAL

2.1	Konsep.....	21
2.2	Konsep Nilai	24
2.3	Konsep Norma	28
2.4	Konsep Moral.....	34

BAB III HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, DAN MASYARAKAT MADANI

3.1	Hubungan Kosep HAM, Demokrasi, dan Masyarakat Madani	40
3.2	Konsep HAM	42
3.3	Konsep Demokrasi	47
3.4	Konsep Masyarakat Madani.....	54

BAB IV GLOBALISASI DAN NASIONALISME INDONESIA

4.1	Konsep Globalisasi.....	58
4.2	Nasionalisme Indonesia.....	71

BAB V HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

5.1	Hubungan Internasional.....	77
5.2	Politik Luar Negeri Indonesia	83
5.3	Peranan Indonesia dalam Hubungan Internasional	88

BAB VI SISTEM POLITIK INDONESIA

6.1	Pengertian Sistem Politik	92
6.2	Komponen-komponen dalam Sistem Politik.....	97
6.3	Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia.....	99
6.4	Partai Politik dan Sistem Kepartaian.....	102

**BAB VII BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN
SISTEM PEMERINTAHAN**

7.1	Bentuk Negara	106
7.2	Bentuk Pemerintahan	112
7.3	Sistem Pemerintahan	118
7.4	Sistem Pemerintahan Indonesia	123

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	------------

BAB I

HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA

1. 1 Pengertian Harkat dan Martabat

Harkat artinya kedudukan setiap makhluk disisi Tuhan Yang Maha Esa (YME). Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Sedangkan **martabat** adalah derajat makhluk disisi Tuhan YME. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Ditinjau dari martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Semua makhluk memiliki harkat yang sama, tetapi manusia memiliki martabat yang lebih tinggi (tertinggi) disisi Tuhan YME dari pada makhluk lainnya.

Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, serba meliputi, sangat terbuka, dan mempunyai potensi yang agung. Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan YME disamping makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya. Adapun sesuatu yang penting dalam manusia yang membuatnya berbeda dan sempurna dari makhluk lain dan kreasi di dunia ini adalah akal (pikiran) manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan YME adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kehidupannya manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya.

Dalam pandangan orang yang beriman, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat pada sisi Tuhan YME. Manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk yang amat baik, sesudah itu ditiup Roh ke dalam tubuhnya, para malaikatpun disuruh sujud (memberi hormat) kepadanya. Tuhan memberi manusia ilmu pengetahuan dan kemauan, dijadikan khalifah (penguasa) di bumi dan menjadi pusat kegiatan di alam ini. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya

bekerja untuk kepentingan manusia, dan kepadanya di berikan nikmat lahir dan batin. Al-Qur'an memberi keterangan tentang manusia dari banyak seginya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk fungsional yang bertanggung jawab.

1. 2 Hakikat Manusia

Hakekat manusia dapat dilihat dari: (1) kemampuan menyadari diri, yaitu kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada, dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan; (2) Kemampuan bereksistensi, yaitu manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya; (3) Pemilikan kata hati, yaitu kemampuan membuat keputusan tentang baik/benar dengan yang buruk/salah bagi manusia. Cara meningkatkan: melatih akal/kecerdasan dan kepekaan emosi; (4) Mahlluk yang bermoral (beretika), yakni perbuatan yang dilakukannya memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia; (5) Kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni perbuatannya harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia; (6) Memiliki rasa kebebasan (kemerdekaan), yakni memiliki kebebasan yang terikat (bertanggung jawab).

Hakikat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan YME adalah sebagai berikut.

- 1) **Manusia adalah makhluk yang paling indah dan sempurna dalam pencitraannya.** Citra kesempurnaan dan keindahan manusia diwujudkan melalui penampilan budaya dan peradaban yang terus berkembang. Kebudayaan itu adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan dan kebudayaan itu sendiri menjadikan manusia makhluk yang berbudaya. Manusia juga disebut dengan makhluk yang memiliki peradaban (*civil society*). Melalui peradaban ini manusia dapat mengembnagkan pola pikir, berbuat dan bertindak serta merasakan yang merupakan cerminan dari kebudayaannya.
- 2) **Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya.** Manusia memiliki jiwa dan raga. Raga manusia termasuk kedalam derajat terendah, sementara ruh manusia termasuk ke dalam derajat tertinggi. Hikmah yang terkandung dalam hal ini ialah bahwa manusia mesti mengemban beban amanat pengetahuan tentang Allah. Karena itu mereka harus mempunyai kekuatan dalam kedua dunia ini untuk mencapai kesempurnaan. Sebab tidak sesuatupun di dunia ini yang memiliki kekuatan yang mampu mengemban beban amanat. Manusia mempunyai kekuatan ini melalui esensi sifat-sifatnya (sifat-sifat ruhnya), bukan melalui raganya. Karena ruh manusia berkaitan dengan derajat tertinggi dari yang tinggi, tidak satupun di dunia ruh yang menyamai kekuatannya, entah itu malaikat maupun setan sekalipun atau segala sesuatu lainnya. Demikian pula, jiwa manusia berkaitan dengan derajat yang paling rendah, sehingga tidak sesuatupun di dunia jiwa bisa

mempunyai kekuatannya, entah itu hewan dan binatang buas atau yang lainnya.

- 3) **Manusia adalah khalifah dimuka bumi.** Manusia sebagai makhluk yang sangat lemah, disisi lain dinobatkan sebagai "khalifah" (wakil Allah). Bertugas mengatur alam semesta dan merupakan wakil Allah untuk menjadi saksi-Nya serta mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Para makhluk yang lain tidak melihat ada dimensi yang tidak bisa dijangkau olehnya, ia hanya mampu melihat pada tingkat yang paling rendah dalam diri manusia. Dalam dunia pendidikan, manusia telah ditugaskan untuk memakmurkan, mengelola atau mengatur kehidupan di bumi, untuk dimanfaatkan bagi kehidupan, tanpa merusak tatanan dan keharmonisannya. Artinya manusia ditugaskan untuk membimbing generasi kini dan yang akan datang, serta menjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) **Makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.** Tujuan Pendidikan diarahkan kepada upaya pembentukan sikap takwa. Dengan demikian pendidikan ditujukan kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang takwa. Di antara ciri mereka yang takwa adalah beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki anugerah Allah, beriman kepada al-Quran dan kitab-kitab samawi sebelum al-Quran, serta keyakinan kehidupan akhirat (QS. 2:3).
- 5) **Manusia adalah makhluk pemilik hak asasi manusia (HAM).** Manusia dalam menjalani kehidupannya telah dilengkapi dengan hak dasar (HAM) yang diikrarkan untuk dijalankan bagi sesama manusia. Hak dasar ini yang mengatur tata kehidupan manusia, sehingga dalam menjalankan aktifitas kehidupan tidak mengalami benturan dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut antara lain adalah kebebasan dalam menjalankan/menentukan nasib dalam menjalankan kehidupan. Manusia juga memiliki kebebasan dalam menjalankan perintah, dalam hal ini tentu masih dalam bingkai keempat butir harkat dan martabat manusia (HMM).

1.3 Dimensi Kemanusiaan dan Tujuan Pendidikan

1.3.1 Dimensi Kefitrihan

Berdasarkan dimensi ini, tujuan pendidikan diarahkan kepada pencapaian target yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia oleh Allah SWT. Dari sudut pandangan ini, maka Pendidikan bertujuan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar menjadi pengabdian kepada Allah yang setia (QS.51:56). Berangkat dari tujuan ini, maka aktivitas pendidikan diarahkan kepada upaya membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama Allah. Jadi dimensi ini diarahkan pada pembentukan pribadi yang bersikap taat asas

terhadap pengabdian kepada Allah. Mengacu kepada tujuan tersebut, pendidikan dipandang sebagai upaya untuk menempatkan manusia pada statusnya sebagai makhluk yang diciptakan.

3.1.2 Dimensi Keindividualan

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang unik. Secara umum manusia memiliki sejumlah persamaan. Namun di balik itu sebagai individu, manusia juga memiliki berbagai perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia sebagai individu secara fitrah memiliki perbedaan. Selain itu perbedaan tersebut juga terdapat pada kadar kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Jadi secara fitrah, manusia memiliki perbedaan individu (*individual differences*) yang memang unik. Sehubungan dengan kondisi itu, maka tujuan pendidikan diarahkan pada usaha membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, dengan tidak mengabaikan adanya faktor perbedaan individu, serta menyesuaikan pengembangannya dengan kadar kemampuan dari potensi yang dimiliki masing-masing. Dimensi individu dititikberatkan pada bimbingan dan pengembangan potensi fitrah manusia dalam statusnya sebagai insan. Dalam konteks al-Insan, manusia adalah makhluk yang eksploratif (dapat mengembangkan diri). Tetapi dalam kaitan dengan adanya perbedaan individu, pengembangan diri manusia adalah dalam kapasitasnya sebagai individu. Dengan demikian menurut dimensi ini, usaha pendidikan ditekankan pada pembentukan insan kamil (individu manusia paripurna), sesuai dengan kadar yang dimiliki masing-masing individu. Manusia sebagai individu memiliki potensi fisik, mental, dan spiritual.

Pendidikan dalam kaitan ini, digambarkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan kadar kemampuan setiap individu secara utuh, berimbang dan optimal. Tujuan pendidikan dalam hal ini diarahkan pada pencapaian target perkembangan maksimal dari ketiga potensi tersebut, dengan memperhatikan kepentingan faktor perbedaan individu. Sejalan dengan adanya perbedaan individu tersebut, maka selain adanya faktor kadar kemampuan yang berbeda, pada diri peserta didikpun terdapat irama perkembangan yang berbeda pula. Oleh karena itu dalam kaitan dengan dimensi segala faktor yang menyangkut perbedaan ini perlu diperhatikan, antara lain tahap perkembangan, yang tidak sama pada setiap individu. Dengan demikian dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik, perlakuan terhadap setiap individu harus pula didasarkan atas pertimbangan perbedaan ini.

3.3.1 Dimensi Kesosialan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu dimensi sosial mengacu kepada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia mengenal sejumlah lingkungan sosial, dari bentuk satuan yang terkecil hingga yang paling kompleks, yaitu rumah tangga hingga ke lingkungan yang paling luas seperti negara. Sejalan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia yang memiliki kesadaran akan kewajiban, hak dan tanggung jawab sosial, serta sikap toleran, agar keharmonisan hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan harmonis. Pendidikan dalam konteks ini adalah merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lingkungannya.

Dengan kemampuan berperan atas dasar pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab ini, serta penghargaan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki, maka diharapkan peserta didik nantinya akan dapat ikut menciptakan keharmonisan dan kedamaian hidup dalam masyarakat, bangsa, maupun antar sesama manusia secara global. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku. Kehidupan bermasyarakat merupakan kenyataan yang tak dapat dihindarkan, karena manusia adalah makhluk sosial sejalan dengan konsep al Nas. Walaupun demikian kehidupan bermasyarakat tidak seharusnya meleburkan kodrat individu demi kepentingan sosial sepenuhnya. Sebagai anggota masyarakat manusia perlu pula menyadari eksistensinya sebagai makhluk individu.

3.3.2 Dimensi Kesusilaan

Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai sosok individu yang memiliki potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak dilahirkan, pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang diperoleh secara fitrah. Menurut M. Quraish Shihab, potensi ini mengacu kepada tiga kecenderungan utama, yaitu benar, baik, dan indah. Manusia pada dasarnya cenderung untuk senang dengan yang benar, yang baik, dan yang indah (M. Quraish Shihab, 1996). Atas dasar sudut pandang ini terlihat bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki nilai-nilai moral (senang dengan yang baik, dan membenci yang buruk). Kecenderungan itu merupakan bawaan, sehingga di mana, dan kapan pun kecenderungan tersebut akan muncul. Manusia terdorong untuk berbuat sesuatu yang baik dan terpuji, serta menghindari untuk berbuat buruk dan tercela. Namun demikian, oleh karena pengaruh lingkungan terkadang kecenderungan itu sering tidak tampak. Dalam hubungan dengan dimensi moral ini, maka pelaksanaan

pendidikan ditujukan kepada upaya pembentukan manusia sebagai pribadi yang bermoral.

Tujuan pendidikan dititikberatkan pada upaya pengenalan terhadap nilai-nilai yang baik dan kemudian menginternalisasikannya, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan perilaku melalui pembiasaan. Sumber utama dari nilai-nilai moral dimaksud adalah ajaran wahyu. Dimensi moral dinilai berguna dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepribadian peserta didik akan selaras dengan fitrahnya. Melalui pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran moral, peserta didik disadarkan akan nilai-nilai asasi kemanusiaan yang dimilikinya, yaitu sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang dapat membedakan yang baik dari yang buruk, serta mampu untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Atas dasar prinsip ini, manusia merupakan makhluk yang dalam segala bentuk aktivitasnya adalah makhluk yang terikat kepada nilai-nilai moral, yang sumbernya adalah wahyu Ilahi. Kesadaran akan adanya nilai-nilai moral yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupannya, karena dirinya merupakan sosok pribadi penyangga nilai-nilai itu.

3.3.3 Dimensi Keberagamaan

Mengacu kepada dimensi ini, maka tujuan pendidikan diarahkan kepada upaya pembentukan sikap takwa. Dengan demikian pendidikan ditujukan kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang takwa. Di antara ciri mereka yang takwa adalah beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki anugerah Allah, beriman kepada al-Quran dan kitab-kitab samawi sebelum al-Quran, serta keyakinan kehidupan akhirat (QS. 2:3). Takwa kemudian secara umum dapat dirumuskan sebagai kemampuan untuk memelihara diri dari siksaan Allah, yakni dengan cara mematuhi dan melaksanakan segala perintah-Nya secara ajeg, lalu diimbangi dengan usaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dan menghindari diri dari perbuatan yang melanggar segala bentuk larangan-Nya. Ketakwaan dikaitkan dengan dimensi tauhid, karena sifat ketakwaan mencerminkan ketauhidan secara menyeluruh, yaitu mematuhi sepenuhnya perintah Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan perintahnya agar manusia bertakwa (QS. 4:131).

1. 4 Pancadaya Manusia

3.4.1 Daya taqwa

Merupakan basis dan kekuatan pengembangan yang secara hakiki ada pada diri manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan pendidikan pada daya takwa ini adalah dalam upaya pembentukan sikap takwa. Dengan demikian pendidikan ditujukan pada

upaya membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba yang bertakwa kepada Sang Khalik.

3.4.2 Daya Cipta

Berhubungan dengan kemampuan akal, pikiran, kecerdasan dan fungsi otak, yang sering disebut dengan komponen kognitif. Dalam taxonomy Bloom ada enam tingkatan berpikir yang harus dikembangkan untuk membangun proses berpikir yang komprehensif dari tingkatan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling tinggi yaitu *knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, and Evalution*.

3.4.3 Daya Rasa

Mengarah pada kekuatan perasaan atau emosi yang sering disebut dengan komponen afektif. Dalam daya ini peserta didik dibentuk untuk dapat, menerima (*receiving*) merespon (*responding*), menilai atau menghargai (*valuing*) dalam proses pembelajaran.

3.4.4 Daya Karsa

Merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu (komponen psikomotor). Dorongan dalam pendidikan yang juga sering disebut dengan motivasi. Motivasi ini bisa saja dari dalam individu (*ntrinsic*) dan dari luar individu (*extrinsic*). Kedua motivasi ini akan mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar mengajar.

3.4.5 Daya Karya

Mengarah pada hasil atau produk nyata yang langsung dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, orang lain atau lingkungan. Dalam taxonomy pendidikan, daya ini meliputi *imitation, manipulation, precision, and articulation*. Dalam taxonomy ini, peserta didik usahakan untuk dapat mendemonstrasikan, memanipulasi proses kegiatan dengan akurat dan efisien terhadap apa yang telah diberikan oleh pendidik.

1. 5 Tanggung Jawab Manusia

Manusia di dalam hidupnya disamping sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial. Di mana dalam kehidupannya di bebani tanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban, dituntut pengabdian dan pengorbanan.

Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia. Selaras dengan fitrah. Tapi bisa juga tergeser oleh faktor eksternal. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan semakin membaik bila kepribadian orang tersebut semakin meningkat. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena

pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab.

Iniilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda, Tanggung jawab mempunyai kaitan yang sangat erat dengan perasaan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Macam-macam tanggung jawab, antara lain:

- 1) Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Manusia dalam hidupnya mempunyai "harga", sebagai mana kehidupan manusia mempunyai beban dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya.
- 3) Tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut.
- 4) Tanggung jawab terhadap bangsa/negara. Suatu kenyataan bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kan kepada negara.
- 5) Tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama.

1. 6 Manusia Sebagai Makhluk Individu

3.6.1 Peranan Manusia Sebagai Makhluk Individu

Individu berasal dari kata in-dividere artinya tidak dapat dibagi-bagikan. Namun individu yang dimaksud adalah manusia. Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan perjumlahan dari pada beberapa kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja tersendiri. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam Kitab Suci Al Quran bahwa "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ". (At-Tin:4)

Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subyek yang mengalami kondisi manusia. Ini diikatkan dengan lingkungannya melalui indera mereka dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin mereka serta status sosial. Selama kehidupannya, ia berhasil melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, kematangan dan usia lanjut. Deklarasi universal untuk hak asasi diadakan untuk melindungi hak masing-masing individu. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil.

Perbedaan yang ada seperti berbeda keyakinan, lingkungan, ras, suku, dan golongan tidak meniadakan persamaan akan Harkat dan Martabat manusia. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai individu, yang dapat diketahui bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar, dimana setiap manusia memiliki potensi diri yang khas, dan setiap manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Sebagai makhluk individu manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menjaga dan mempertahankan Harkat dan Martabatnya.
- 2) Mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia.
- 3) Merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi Jasmani maupun Rohani.
- 4) Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya.

Dalam hidup kemasyarakatan, individu juga bisa menghasilkan fungsi-fungsi negative, misalnya; unsur pemenuhan kepentingan diri menjadikan orang per orang memiliki sifat individualistik dan egois.

Dalam keadaan status manusia sebagai makhluk individu, segala sesuatu yang menyangkut pribadinya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri, sedangkan orang lain lebih banyak berfungsi sebagai pendukung. Kesuksesan seseorang misalnya sangat tergantung kepada niat, semangat, dan usahanya yang disertai dengan doa kepada Tuhan secara pribadi. Demikian juga mengenai baik atau buruknya seseorang di hadapan Tuhan dan dihadapan sesama manusia, itu semua sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Jika iman dan takwanya mantap maka dihadapan Tuhan menjadi baik, tetapi jika sebaliknya, maka dihadapan Tuhan menjadi jelek. Jika sikap dan perilaku individunya baik terhadap orang lain, tentu orang lain akan baik pula terhadap orang tersebut.

Konsekuensi (akibat) lainnya, masing-masing individu juga harus mempertanggung jawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Jika perilaku individu itu baik dan benar maka akan dinikmati akibatnya, tetapi jika sebaliknya, akan diderita akibatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai individu yang sudah dewasa

memiliki konsekuensi tertentu, antara lain: (1) merawat diri bersih, rapi, sehat dan kuat, (2) hidup mandiri, (3) berkepribadian baik dan luhur, (4) mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Supaya konsekuensi tersebut di atas dapat direalisasikan dalam suatu kenyataan, maka masing-masing individu harus senantiasa:

- 1) Selalu bersih, rapi, sehat, dan kuat
- 2) Berhati nurani yang bersih
- 3) Memiliki semangat hidup yang tinggi
- 4) Memiliki prinsip hidup yang tangguh
- 5) Memiliki cita-cita yang tinggi
- 6) Kreatif dan gesit dalam memanfaatkan potensi alam
- 7) Berjiwa besar dan penuh optimis
- 8) Mengembangkan rasa perikemanusiaan
- 9) Selalu berniat baik dalam hati
- 10) Menghindari sikap statis, pesimis, pasif, maupun egois

1. 7 Individu Sebagai Insan Tuhan Yang Maha Esa

Dalam pembahasan Individu sebagai Insan Tuhan YME, difokuskan kepada bagaimana seorang individu warga negara RI yang memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Pada dasarnya setiap ajaran agama menuntut umatnya untuk melakukan pengabdian dalam bentuk ibadah ritual vertikal dan berperilaku baik yang diaplikasikan dalam kehidupan secara horizontal.

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang benar dan baik. Di sisi lain, manusia meyakini bahwa dia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Mereka yakin ada kekuatan lain, yaitu Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Oleh sebab itu, sudah menjadi fitrah manusia jika manusia mempercayai adanya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan di muka bumi.

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa meninggalkan unsur Ketuhanan. Manusia selalu ingin mencari sesuatu yang sempurna. Dan sesuatu yang sempurna tersebut adalah Tuhan. Hal itu merupakan fitrah manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya.

Dari pembahasan Individu sebagai Insan Tuhan YME dalam kaitannya sebagai warga negara dituntut untuk membangun kerukunan hidup antar umat beragama yang ditopang oleh ibadah ritual sesuai keyakinan, sikap toleran dan saling menghormati. Individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, difokuskan kepada individu sebagai warga negara yang menganut agama. Setiap ajaran agama menuntut untuk berperilaku baik yang diaplikasikan dalam kehidupan secara horizontal, disamping mengabdikan dalam bentuk ibadah ritual vertikal sesuai dengan keyakinannya.

Masing-masing agama memiliki kewajiban ibadat yang ritual yang bersifat vertikal yaitu untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai pencipta misalnya umat Islam melaksanakan ibadat ritualnya di Masjid, umat Katolik dan Protestan beribadat di Gereja, umat Hindu beribadat di Kelenteng dan umat Budha beribadat di Pura. Ketika umat Hindu melaksanakan kewajiban ibadatnya di Kelenteng, tentu umat beragama yang lainnya harus bersikap toleran dan menghormatinya. Jika sikap ini dimiliki oleh setiap umat beragama, tentu kehidupan rukun antar umat beragama akan terjalin.

Agama Islam mengajar bahwa belum sempurna iman seseorang, kalau kasih sayang kepada orang belum sama dengan kasih sayang kepada dirinya. Bahkan agama Islam mengajarkan salah satu ciri orang yang beriman adalah orang itu mencintai negaranya. Agama Kristen Katolik mengajarkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia, dosa menghancurkan kebahagiaan manusia, dan Yesus Kristus pembebas manusia dari dosa.

Dalam agama Hindu dikenal dengan ajaran yang tersirat dalam Sloka Moksartham jagat hita itih dharma artinya tujuan agama (dharma) ialah tercapainya kesejahteraan dunia (jagat hita) dan kebahagiaan spritual (moksa). Selanjutnya dirinci menjadi empat yaitu yang disebut Catur Purusa Artha yaitu empat tujuan hidup manusia yaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Dalam agama Budha dikenal dengan ajaran Catur Paramita yaitu empat sifat luhur di dalam hati nurani manusia yaitu, Metta atau Maitri, Karuna, Mudita, dan Upekha. Kelangsungan kegiatan keagamaan dijamin oleh perundang-undangan seperti pada Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pada perundang-undangan yang lainnya.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya.

1) Kodrat Manusia

Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan atau bakat-bakat alami yang melekat pada manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ditinjau dari kodratnya, kedudukan manusia secara pribadi antara lain sesuai dengan sifat-sifat aslinya, kemampuannya, dan bakat-bakat alami yang melekat padanya. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai suatu potensi yang akan berkembang jika disertai dengan belajar. Melalui proses belajar, manusia dapat menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Melalui proses belajar pula manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

2) Harkat Manusia

Harkat artinya kedudukan setiap makhluk disisi Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

3) Martabat Manusia

Martabat manusia artinya harga diri manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Ditinjau dari martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya.

4) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan.

5) Kewajiban Manusia

Kewajiban manusia artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia. Kewajiban manusia adalah keharusan untuk melakukan sesuatu sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai hak-hak asasi, sekaligus makhluk sosial yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Ditinjau dari kewajibannya, manusia berkedudukan sama, artinya tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan kewajiban hidupnya sehari-hari.

Komitmen bersama menunjukkan bahwa bangsa kita merupakan masyarakat yang religius, hal ini terdapat pada UUD 1945 alinea kedua "...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Selain itu sila pertama Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui sebagai insan Tuhan yang menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewajiban dan kepercayaan karena masyarakat bangsa kita terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang memeluk agama. Penjelasan pengakuan ini dijelaskan pada UUD 1945 pasal 29:

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahasan tentang individu sebagai insan Tuhan yang Maha Esa, implikasinya adalah menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Setiap agama menuntut umatnya untuk melakukan ibadah ritual dan berbuat kebajikan antar manusia dengan melaksanakan perintah dan menghindari larangan agamanya dalam kehidupan di dunia ini. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari

penganut agama yang beragam maka individu yang mengakui sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai umat yang beragama dan warga negara perlu memiliki esensi nilai dan moral dan terkandung dalam kehidupan antar umat beragama yaitu takwa, toleran, rukun, kerjasama, dan saling menghormati.

1. 8 Individu Sebagai Makhluk Sosial

1.8.1 Manusia sebagai Makhluk Sosial

Pengertian Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan.

Plato mengatakan, makhluk hidup yang disebut manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang senang bergaul/berkawan (*animal society* = hewan yang bernaluri untuk hidup bersama). Status makhluk sosial selalu melekat pada diri manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain.

Ciri utama makhluk sosial adalah hidup berbudaya. Dengan kata lain hidup menggunakan akal budi dalam suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya tersebut meliputi filsafat yang terdiri atas pandangan hidup, politik, teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya (*zoon politicon* yang artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat). Pada diri manusia sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat/bakat/naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya disebut *gregoriness*.

Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama.

Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antarindividu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Interaksi dimaksud,

berproses sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia masing-masing serta sesuai dengan masanya. Pada masa bayi, mereka berinteraksi dengan keluarganya melalui berbagai kasih sayang. Ketika sudah bisa berbicara dan berjalan, interaksi mereka meningkat lebih luas lagi dengan teman-teman sebayanya melalui berbagai permainan anak-anak atau aktivitas lainnya. Proses interaksi mereka terus berlanjut sesuai dengan lingkungan dan tingkat usianya, dari mulai interaksi non formal seperti berteman dan bermasyarakat sampai interaksi formal seperti berorganisasi, dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat, yaitu:

- 1) Faktor alamiah atau kodrat Tuhan
- 2) Faktor saling memenuhi kebutuhan
- 3) Faktor saling ketergantungan

Keberadaan semua faktor tersebut dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia, sehingga manusia itu benar-benar bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa hidup bermasyarakat itu bukan hanya sekadar kodrat Tuhan melainkan juga merupakan suatu kebutuhan bagi jenis manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika tingkah laku timbal balik (interaksi sosial) itu berlangsung berulang kali dan terus menerus, maka interaksi ini akan berkembang menjadi interelasi sosial. Interelasi sosial dalam masyarakat akan tampak dalam bentuk sense of belonging yaitu suatu perasaan hidup bersama, sepergaulan, dan selingkungan yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan yang beradab, kekeluargaan yang harmonis dan kebersatuan yang mantap.

Dengan demikian tidak setiap kumpulan individu merupakan masyarakat. Dalam kehidupan sosial terjadi bermacam-macam hubungan atau kerjasama, antara lain hubungan antarstatus, persahabatan, kepentingan, dan hubungan kekeluargaan. Sebagai makhluk sosial, manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta antara lain sifat rukun sesama manusia.

Di dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Karena itu manusia disebut juga sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Tidak hanya terbatas pada segi badaniah saja, manusia juga mempunyai perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional dari orang lain pula. Manusia memerlukan pengertian,

kasih sayang, harga diri pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa disamping manusia hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohaniyah.

Manusia dikatakan makhluk sosial, juga di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis, cenderung mencari teman sesama artis. Cooley berpendapat bahwa looking-glass self terbentuk melalui tiga tahap.

1. Tahap pertama, seseorang mempunyai presepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya.
2. Tahap kedua, seseorang mempunyai pendapat mengenai penilaian orang lain terhadap orang lain terhadap penampilannya.
3. Tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu.

Contohnya seseorang cenderung memperoleh nilai rendah misalnya 5 atau 4 dalam ujian-ujian semesternya, misalnya bahwa para guru di sekolahnya menganggapnya ia bodoh. Ia merasa pula bahwa karena ia dinilai bodoh maka ia kurang di hargai para gurunya. Karena merasa kurang di hargai, siswa tersebut menjadi murung. Jadi disini perasaan diri sendiri seseorang merupakan pencerminan diri penilaian orang lain (*looking-glass self*).

Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk sosialisasi. Seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan sepanjang hidup, atau pendidikan berkesinambungan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Manusia tunduk pada aturan, norma sosial.
- 2) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
- 3) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
- 4) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki fungsi dan tugas yang harus diembannya. Baik itu dalam masyarakat dan kemasyarakatan, Selain itu, juga fungsi dan tugasnya di masyarakat sebagai wadah yang memanusiakan seorang

pribadi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial juga mengemban tugas dan fungsi dalam keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil. Agar individu-individu menjadi satu anggota keluarga untuk dapat menjadi manusia sebagai makhluk sosial.

3.8.1 Peranan Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Dan dalam kehidupannya manusia membutuhkan Norma-Norma Sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku, norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Norma Agama: Norma yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi laranganNya. Norma Agama ada dalam ajaran-ajaran Agama.
- 2) Norma Kesusilaan atau Moral: Norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang bertujuan agar manusia berbuat baik secara Moral bukan Amoral (berkelakuan buruk).
- 3) Norma Kesopanan atau Adat: Norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
- 4) Norma Hukum: Norma yang dibuat masyarakat secara resmi (Negara) yang pemberlakuannya dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan. Bersifat tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat.

Berdasarkan hal di atas, maka manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut.

- 1) Kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri.
- 2) Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain.
- 3) Penghargaan akan hak-hak orang lain.
- 4) Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut.

- 1) Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok.
- 2) Membentuk kelompok-kelompok sosial.
- 3) Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok.

3.8.2 Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Meskipun dia mempunyai

kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga dengan zoon politicon.

Argumen yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa manusia sebagaimana binatang, hidupnya suka mengelompok. Hanya sifat mengelompok antara manusia dan binatang berbeda, hewan mengandalkan naluri, sedangkan manusia berkelompok dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan akal pikirannya.

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu. Dimana memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari:

- 1) Dorongan untuk makan
- 2) Dorongan untuk mempertahankan diri
- 3) Dorongan untuk melangsungkan jenis

Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial dimana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam perkembangannya manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan.
- 2) Dimana manusia menerima bentuk-bentuk pembaharuan yang berasal dari luar sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan.
- 3) Penghematan tenaga.
- 4) Dimana ini adalah merupakan tindakan meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari manusia sehingga kinerja manusia dalam masyarakat bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Pada umumnya hasrat meniru itu kita lihat paling jelas di dalam ikatan kelompok tetapi juga terjadi didalam kehidupan masyarakat secara luas. Dari gambaran diatas jelas bagaimana manusia itu sendiri membutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri melalui proses meniru. Sehingga secara jelas bahwa manusia itu sendiri punya konsep sebagai makhluk sosial. Yang menjadi ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial didalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud adalah dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Secara garis besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni:

- 1) Tekanan emosional

Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.

- 2) Harga diri yang rendah

Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain karena kondisi tersebut dimana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula.

3) Isolasi sosial

Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial.

Manifestasi manusia sebagai makhluk sosial, nampak pada kenyataan bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu menjalani kehidupan ini tanpa bantuan orang lain.

3.8.3 Pengembangan Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antarindividu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pada zaman modern seperti saat ini manusia memerlukan pakaian yang tidak mungkin dibuat sendiri.

Tidak hanya terbatas pada segi badaniah saja, manusia juga mempunyai perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional dari orang lain pula. Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas yang dapat menjadikannya lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh manusia. Immanuel Kant mengatakan,

"Manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan". Jadi jika manusia tidak dididik maka ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Hal ini telah terkenal luas dan dibenarkan oleh hasil penelitian terhadap anak terlantar. Hal tersebut memberi penekanan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi seseorang.

1. 9 Individu Sebagai Warga Negara

Ada beberapa pengertian negara, pertama negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kedua, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Ketiga, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Keempat, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kelima, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. UUD'45 yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara adalah Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 34.

Dalam menghadapi kehidupan abad 21, warga negara perlu memiliki karakteristik, keterampilan dan kompetensi tertentu agar dapat menghadapi dan mengatasi kecenderungan yang tidak diinginkan serta dapat menumbuhkan kembangkan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan.

Cogan mengidentifikasi 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara yaitu sebagai berikut.

- 1) *Ability to look at and approach problems as a member of a global society*, mendekati masalah atau tantangan sebagai anggota masyarakat global.
- 2) *Ability to workwith others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society*, memiliki kehendak dan kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat.
- 3) *Ability to understandi, accept, and tolerance cultural differences*, mampu memahami, menerima dan toleran terhadap perbedaan budaya.
- 4) *Capacity to think in a critical andsystematic way*, mampu berpikir kritis dan sistimatis.
- 5) *Willingness to resolve conflict in a non-violent manner*, mampu untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
- 6) *Ability to be sensitive towards and todefend human rights*, peka terhadap hak azasi manusia.

- 7) *Willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment*, mampu untuk merubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif guna melindungi lingkungan.
- 8) *Willingness and ability to participate in politics at local, national, and internasional levels*, berpartisipasi dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Individu sebagai warga negara akan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, antarwarga negara dan antarwarga negara dengan negaranya. Individu sebagai warga negara, diharapkan dapat memiliki 5 atribut seperti dikatakan oleh Cogan yaitu:

- 1) *A sense of identity*, warga negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi negaranya, seperti warga negara Indonesia memiliki identitas sebagai insan Tuhan, insan yang peduli terhadap orang lain, dan lingkungannya dan loyal terhadap bangsa dan negaranya.
- 2) *The enjoyment of certain rights*, warga negara yang memiliki hak-hak tertentu artinya warga negara mengetahui haknya dan pemerintah menjamin hak-hak warga negaranya.
- 3) *The fulfillment of corresponding obligations*, warga negara yang memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan sehingga selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik serta memiliki sikap tanggung jawab.
- 4) *A degree of interest and involvement in public affairs*, yaitu warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi demi kepentingan umum sehingga merasa terpanggil untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat umum.
- 5) *An acceptance of basic societal values*, warga negara yang memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan sehingga mampu menjalin dan membina kerja sama, kejujuran, kedamaian serta rasa cinta dan kebersamaan.

BAB II

KONSEP, NILAI, NORMA, DAN MORAL

2.1 Konsep

2.1.1 Pengertian Konsep

Konsep adalah istilah yang terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu (Siregar, 2015:17). Konsep terdiri atas konsep yang konkret dan konsep yang abstrak. Contoh konsep yang konkret antara lain: rumah, kursi, manusia, kambing, dan sebagainya. Contoh konsep yang abstrak antara lain: masyarakat, bangsa, perang, hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya.

Pemahaman suatu konsep tidak terlepas dari pengalaman dan latar belakang budaya yang dimiliki seseorang. Oleh karenanya, untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap berbagai konsep, guru perlu mempertimbangkan latar belakang pengalaman yang beragam diantara mereka. Misalnya, siswa yang sehari-hari hidup di kota besar mungkin memiliki pengalaman yang terbatas tentang lingkungan pedesaan yang alami, sebaliknya siswa yang terbiasa di lingkungan pegunungan yang terpencil memiliki pengalaman terbatas tentang situasi perkotaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah pengertian-pengertian yang ada dalam pikiran manusia mengenai segala hal. Artinya konsep merupakan semua pengertian yang terdapat dalam pikiran seseorang tentang berbagai hal yang dinyatakan dengan kata-kata.

Konsep juga dapat didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak, karena merupakan ide tentang sesuatu (benda, peristiwa, hal-hal) yang ada dalam pikiran. Konsep tersebut mengandung pengertian dan penafisiran (bukan berwujud fakta konkret).
- 2) Konsep adalah abstraksi dari sejumlah (sekelompok atau semua) benda-benda (fakta-fakta) yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama, yang tidak dibatasi oleh pengertian ruang dan waktu.

2.1.2 Pemahaman Tentang Konsep

Kotak A

- Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak, karena merupakan ide tentang sesuatu (benda, peristiwa, hal-hal) yang ada dalam pikiran. Konsep tersebut mengandung pengertian dan penafisiran (bukan berwujud fakta konkret). Konsep dapat membantu kita dalam mengadakan perbedaan, penggolongan atau penggabungan fakta di sekeliling kita.
- Contoh:
Kita mengenal banyak sekali data perang seperti: perang diponegoro, perang paregreg, perang paderi, perang aceh, perang puputan, perang sepoy, perang suksehi, perang candu, perang bur, perang dunia, perang aliansi, dan sebagainya. Istilah perang yang bersifat umum, tidak terikat oleh ruang dan waktu (ide yang abstrak yang ada dalam pikiran yang mengandung pengertian, penilaian, dan penafsiran) dari seluruh data-data tentang perang yang memiliki kesamaan ciri-ciri esensial.
- Dengan demikian pengertian "**perang**" merupakan konsep.

Kotak B

- Konsep adalah abstraksi dari sejumlah (sekelompok atau semua) benda-benda (fakta-fakta) yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama, yang tidak dibatasi oleh pengertian ruang dan waktu.
- Yang dimaksud dengan ciri-ciri esensial adalah ciri-ciri dasar yang secara spesifik hanya dimiliki oleh segolongan fakta yang sejenis.
- Contoh **Bruner**: ("Konsep" dan "ciri-ciri esensial" dengan cara sederhana)
Buah apel memiliki beberapa ciri berikut.
 - a. Warna : hijau kekuning-kuningan, kemerah-merahan
 - b. Bentuk : bulat
 - c. Ukuran : kurang lebih 0, 0,5, s/d 0,3 liter
 - d. Berat : kurang lebih 0,1 s/d 3 ons
 - e. Rasa : manis, manis kemasam-masaman
 - f. Kulit : tipis, tidak berkulup
 - g. Daging : tidak berlapis
- Ketujuh butir ciri-ciri di atas secara keseluruhan hanya dimiliki oleh jenis buah apel saja sehingga kesatuan ketujuh butir ciri itu merupakan ciri esensial.
- Kata "**apel**" (sebagai pengertian abstrak) yang mewakili seluruh jenis buah apel yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama adalah **konsep**.

Kotak C

Dalam disiplin ilmu-ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep, diantaranya sebagai berikut.

- Konsep-konsep PKn, misalnya: bangsa, negara, rakyat, penduduk, warganegara, demokrasi, HAM, masyarakat madani, sistem hukum, sistem politik, globalisasi, nasionalisme dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep ilmu sejarah, misalnya: migrasi, feodalisme, imperialisme, rasionalisme, sosialisme, perang, liberalisme, perdamaian, perjanjian, persetujuan, persekutuan, candi, area, uang kuno, perdagangan, pahlawan, dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep ilmu ekonomi, misalnya: tukar menukar, uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, imperialisme, koperasi, pajak, cukai, untung, rugi, harga, industri, produksi, distribusi, konsumen, pabrik, pengusaha, pendapatan, kerja, tenaga, jasa, dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep ilmu geografi, misalnya: tanah, air, udara, sungai, gunung, antariksa, flora, fauna, laut, gempa, sumber alat, kependudukan, desa, kota, dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep antropologi, misalnya: kebudayaan, peradaban, kepercayaan, folklore, survival, adat, tradisi, induk bangsa (ras), bahasa, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, kesenian, magis, upacara, religi, dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep sosiologi, misalnya: norma sosial, kerja sama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, status sosial, desa kota, urbanisasi, persaingan, kerja sama, dan lain sebagainya.
- Konsep-konsep psikologi sosial, misalnya: norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya.

Dari contoh-contoh konsep di atas, pada contoh Kotak A dan Kotak B merupakan contoh konsep dari sebuah gejala/fenomena/fakta yang abstrak dan konkret. Bruner menjelaskan bahwa konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa.

Pada contoh Kotak C, beberapa jenis konsep terdapat pada lebih dari satu disiplin ilmu sosial, seperti: nasionalisme, desa, kota migrasi, dan sebagainya. Konsep-konsep yang secara bersama-sama dimiliki oleh beberapa disiplin ilmu itu disebut dengan istilah *core concept* (konsep inti). Selain *core concept* terdapat juga *key concept* (konsep kunci) yaitu suatu konsep yang hanya spesifik terdapat pada satu disiplin ilmu sosial saja, dan setiap disiplin ilmu sosial memiliki *key concept* tertentu. Misalnya *key concept* geografi adalah: *population* (kependudukan), *land* (tanah), dan *space* (ruang).

Setiap konsep memiliki: nama, contoh positif, contoh negatif, dan ciri seperti contoh perang, HAM, demokrasi, globalisasi, apel, kursi, meja, dan lain sebagainya. Menurut Bruner, setiap konsep mengandung nama, ciri/atribut, dan aturan. Perhatikan contoh pemikiran Bruner dikaitkan dengan konsep HAM berikut.

Nama konsep	Hak asasi manusia terhadap siswa dan siswi
Konsep	Hak Asasi Manusia (HAM)
Contoh positif	Adanya kesadaran dari guru atau sekolah terhadap hak-hak siswa yang harus diberikan. Misalnya, siswa diberi kesempatan untuk berpendapat, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran di sekolah
Contoh negatif	Kasus oknum masyarakat yang memperdagangkan anak (<i>trafficking</i>). Misalnya, karena Jadid (bukan nama sebenarnya) anak orang tidak mampu, Jadid seijin orang tuanya ditawarkan menjadi penjaga toko di kota lain. Setelah orang tua mengizinkan dan anaknya keluar dari bangku sekolah, ternyata anak tersebut dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan rencana semula. Dengan demikian, hak sekolah anak (Jadid) hilang, karena tidak bisa sekolah dan tidak bisa bermain-main dengan teman sekolahnya lagi.

2.2 Konsep Nilai

2.2.1 Pengertian Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggris disebut "*value*", dapat diartikan sebagai harga atau kualitas sesuatu. Djahiri (1999) memberikan pengertian nilai sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.

Menilai berarti suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Sesuatu

itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya. Nilai sangat penting bagi kehidupan manusia. Proses internalisasi nilai merupakan proses untuk memahami dan meyakini suatu nilai dalam diri seseorang. Nilai yang diyakini oleh individu dan menjadikan nilai tersebut menjadi nilai yang dipedomani harus pula disertai dengan aplikasi/pelaksanaan nilai dalam perbuatan.

Menilai dapat diartikan menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, baik, indah) atau sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan yang sudah melekat pada diri seseorang.

2.2.2 Macam-macam Nilai

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam nilai sebagai berikut.

- 1) Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani Manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan Kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang Berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas:
 - Nilai kebenaran, yang bersumber akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - Nilai Keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (estetis, rasa) manusia.
 - Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber Pada unsur kehendak (karsa) manusia.
 - Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini Bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan Kelompok berikut.

- 1) Nilai-nilai ekonomis, ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- 2) Nilai-nilai kejasmanian, membantu kepada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari keindahan badan.
- 3) Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat mengembangkan pada pengayaan kehidupan.
- 4) Nilai-nilai sosial, berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- 5) Nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- 6) Nilai-nilai estetis, adalah nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.

- 7) Nilai-nilai intelektual, adalah nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran, serta kebenaran.
- 8) Nilai-nilai keagamaan, dikembangkan dari kebenaran yang terdapat dalam (setiap) agama.

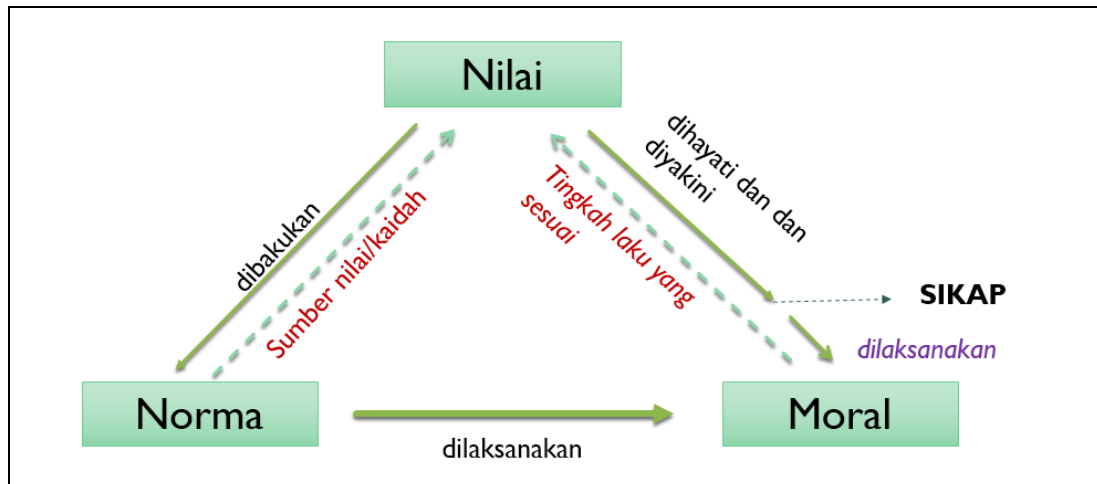
Max Sceler (dalam Kaelan, 2002) menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut.

- 1) **Nilai-nilai kenikmatan**; Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Westreihe des angenehmen und unaangelhment*), yang menyebabkan orang senang atau menderita (tidak enak).
- 2) **Nilai-nilai kehidupan**; Dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*werte des vitalen fuhlens*) Misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum.
- 3) **Nilai-nilai Kejiwaan**; Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- 4) **Nilai-nilai kerohanian**; Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai suci dan tak suci (*wermodalitat des heiligen ung Unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Dari uraian mengenai macam-macam nilai di atas, dapat diketahui bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra atau alat pengukur seperti berat, panjang, luas dan sebagainya. Sedangkan nilai kerohanian spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerohanian/spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Terdapat berbagai macam pandangan tentang hirarki atau tingkatan nilai. Hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hirarkhi nilai. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Dalam kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan Hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan.

2.2.3 Hubungan Konsep Nilai, Norma, dan Moral



Bagan 2.1 Hubungan Konsep Nilai, Norma, dan Moral

Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, Baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, Alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian, tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2003: 92).

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Wujud konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat berlakunya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum.

Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka manusia memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku. Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala keduanya disamakan begitu saja.

Namun sebenarnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis bagi sikap dan tindakan agar menjadi manusia yang baik. Di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh de Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakekatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak demikian dengan etika. Tidak semua orang melakukan pemikiran secara kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika tidak berwenang menentukan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang sebagai pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jika dibandingkan dengan ajaran moral.

Sekalipun demikian, dalam etika seseorang dapat dipahami penyebab dan dasar manusia harus hidup Berdasarkan norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jikalau dibandingkan dengan moral. Hal itu dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai "buku petunjuk tentang memperlakukan sebuah Mobil dengan baik", sedangkan etika memberikan pengertian tentang "struktur dan teknologi mobil itu sendiri". Demikianlah hubungan yang sistematis antara nilai, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.

2.3 Konsep Norma

2.3.1 Pengertian Norma

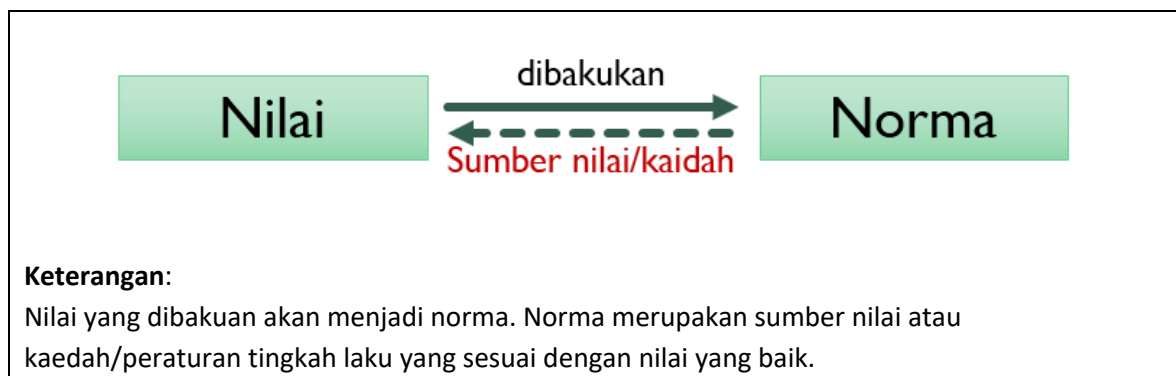
Norma adalah aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Menurut Margono (2001), norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah.

Dengan demikian, norma dapat dipahami sebagai tolok ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Selain itu norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jika norma dipahami sebagai standar (ukuran) perilaku manusia, yang dapat dijadikan "alat" untuk menghakimi (*justifikasi*) suatu perilaku manusia (benar atau salah).

Norma sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain:

- 1) menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban umum;
- 3) menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang;
- 4) membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, memiliki akhlak mulia.

2.3.2 Hubungan Konsep Nilai dan Norma



2.2 Bagan Hubungan Konsep Nilai dan Norma

Nilai merupakan standar kualitas perilaku yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku. Kupperman (dalam Mulyana, 2011) menyatakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini menjadikan norma sebagai salah satu bagian terpenting yang mempengaruhi perilaku manusia. Nilai normatif yang berlaku di dalam masyarakat merupakan dasar dari pertimbangan moral. Norma merupakan perwujudan dari nilai, artinya norma adalah aturan/patokan perilaku yang bersumber dari nilai dan diciptakan dalam suatu kelompok masyarakat dengan kesepakatan bersama dan kemudian wajib untuk ditaati.

Aturan tersebut diciptakan dan dipedomi dengan tujuan memudahkan seseorang untuk mewujudkan nilai. Norma juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap manusia. Sederhananya jika nilai adalah suatu standar yang dianggap baik atau sesuatu yang dicita-citakan dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebagai sumber/patokan normatif, maka nilai tersebut akan dipedomani sehingga menjadi norma. Jadi dapat dipahami pula bahwa norma merupakan kaedah/peraturan tingkah laku yang sesuai dengan nilai,

aturan bertindak yang dibenarkan, disepakati, dan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

2.3.3 Macam-macam Norma

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Dalam pengertian ini norma dibedakan menjadi (1) norma agama, (2) norma kesusilaan/moral, (3) norma kesopanan/adat istiadat, dan (4) norma hukum.

1) Norma Agama

Norma agama adalah kaedah atau peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran-anjuran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa (YME). Norma agama bersifat umum dan pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berdosa dan akan mendapatkan hukuman kelak di akhirat.

Contoh peraturan tingkah laku yang sesuai dengan norma agama antara lain sebagai berikut.

- Manusia harus beribadah/menyembah Tuhan YME sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.
- Manusia harus bersikap jujur, sabar, ramah, dan sopan.
- Tidak boleh mencuri, merampok, berjudi, menganiaya orang lain.
- Anak wajib menghormati dan mematuhi kedua orang tua.
- Wajib saling menghormati dan mengasihi sesama manusia.
- Antara sesama manusia wajib hidup rukun dan tolong menolong.
- Saling menghormati dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing.

2) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah kaedah atau peraturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati manusia. Norma ini datang dari hati nurani manusia, seperti tidak boleh berbohong, harus berbuat jujur dan kebaikan, dan lain sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan tidak bersifat tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan seperti merasa bersalah, malu, atau menyesal. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya, menunaikan tugas yang diberikan orang tua atau pimpinannya, penganiayaan, pemerkosaan, anak berani orang tua dan sebagainya.

Norma kesusilaan atau norma hati nurani sangat penting artinya untuk membentengi moral pada diri seseorang. Jika norma kesusilaan dipegang teguh dan dilaksanakan, maka perilaku manusia akan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan YME, yakni untuk berbuat baik/kebajikan.

3) Norma Kesopanan

Norma kesopanan atau disebut juga norma adat istiadat adalah kaedah atau peraturan yang tumbuh dan hidup dari pergaulan manusia dalam kelompok masyarakat tertentu. Peraturan tersebut diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan sekitarnya. Sanksi dari pelanggaran norma bersifat tidak tegas, dan dapat diberikan oleh masyarakat berupa dikucilkan dari pergaulan, mendapatkan celaan atau cemoohan. Peraturan tingkah laku berdasarkan norma kesopanan antara masyarakat satu dengan lainnya berbeda-beda.

Contoh perilaku yang diatur dalam norma kesopanan antara lain:

- tidak boleh meludah di depan orang,
- berjalan di depan guru atau orang lain yang sedang duduk harus menundukkan kepala,
- masuk rumah harus permisi,
- berbicara dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang baik dan santun,
- jika bertemu teman saling menyapa,
- dalam pergaulan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain,
- dan lain sebagainya.

4) Norma Hukum

Norma hukum adalah kaedah atau peraturan yang bersumber dari undang-undang negara yang sanksinya bersifat tegas dan mengikat. Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan. Sanksi atas pelanggaran norma ini bersifat tegas dan nyata. Contohnya, sanksi terhadap pelanggaran hukum

pidana dapat berupa hukuman pokok yang terdiri atas denda, penjara, dan hukuman mati atau berupa hukuman tambahan yang dapat berupa penyitaan dan pencabutan hak.

Karena tiga jenis norma sebelumnya sanksinya tidak bersifat tegas, maka keberadaan norma hukum dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap sangat perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Norma hukum berwujud peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan bersifat mengikat secara umum, yang dibuat/ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Lebih jelasnya tentang peraturan perundang-undangan ini akan dibahas dan dapat disimak pada bab selanjutnya yakni Bab XII tentang Sistem Hukum Nasional dan Bab XIII tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional.

Patut disimak dengan baik bahwasanya bisa saja terjadi, demi tuntutan suara hati (moralitas) sebagai manusia dan kesadaran moral, seseorang harus melanggar hukum. Meskipun pada akhirnya, pelanggar hukum tersebut dipenjara, namun orang yang dihukum itu belum tentu sebagai orang yang buruk/jahat. Misalnya para pahlawan pergerakan nasional dahulu, banyak diantara mereka kemudian menjadi tahanan politik. Banyak diantara mereka yang berjuang melawan penguasa demi kepentingan rakyat, kemudian ditangkap dan dipenjara. Mereka dijerat dengan hukum, dipenjarakan, dan dinyatakan bersalah secara hukum. Namun demikian secara moral, tahanan politik tersebut bukanlah seorang penjahat. Mereka tetap mendapat predikat sebagai seorang yang bermoral.

Tabel 2.1 Perbedaan Empat Macam Norma

Aspek	Jenis Norma			
	Agama	Kesusilaan	Kesopanan/ Adat Istiadat	Hukum
Sumber	Dari Tuhan YME	Hati Nurani	Pergaulan hidup kelompok masyarakat	Pemerintah yang berwenang
Tujuan	Mengatur kehidupan pribadi dalam masyarakat dalam	Agar menjadi manusia yang baik (sempurna),	Mengatur Tingkah laku manusia terhadap manusia lainnya	Mengatur kehidupan masyarakat dalam

	keyakinan terhadap Tuhan YME	sesuai kodratnya	di lingkungan masyarakat sekitar	berbangsa dan bernegara
Sanksi	Pahala dan Dosa, hukuman kelak di akhirat (surga dan neraka)	Menyesal (perasaan berdosa, bersalah)	Dicela dan dikucilkan masyarakat	Sanksi yang tegas setelah proses peradilan (penjara atau denda)
Wilayah berlaku	Agama tertentu	Seluruh umat manusia di dunia	Kelompok Masyarakat tertentu	Warga Negara tertentu

Jika dilihat dari daya mengikatnya dalam suatu pergaulan individu dengan anggota masyarakat, terdapat macam-macam norma yang dapat digolongkan termasuk norma kesopanan atau adat istiadat. Macam-macam norma yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1) **Cara (Usage);** Merupakan norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau usage lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya akan mendapat cemoohan atau ejekan. Contoh: ketika selesai makan seseorang bersendawa atau mengeluarkan bunyi sebagai tanda kekenyangan. Tindakan tersebut dianggap tidak sopan, dan oleh karena orang tersebut akan mendapat ejekan/cemoohan.
- 2) **Kebiasaan,** Merupakan norma yang lahir dari perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara (*usage*). Bila orang tidak melakukannya, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Setiap perilaku yang menyimpang (berlainan) dari yang umum selalu mengundang tertawaan orang lain, namun tidak dihukum atau dipenjara. Contoh, Jika mau masuk ke rumah orang harus permisi dulu (mengetuk pintu), menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan menggunakan tangan kanan ketika hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, dan lain sebagainya.
- 3) **Tata Kelakuan;** Merupakan kebiasaan tertentu yang tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku, melainkan diterima sebagai norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu.

Pelanggaran terhadap tata kelakuan adalah sanksi yang agak berat, seperti dikucilkan secara diam-diam dari pergaulan. Misalnya berpakaian sangat ketat/minim, berpaaran (berciuman) di depan umum, dan lain sebagainya.

- 4) Adat Istiadat;** Merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifat kekal serta memiliki keterpaduan (integritas) yang tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang keras. Contoh hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami-isteri (pada adat istiadat masyarakat tertentu), karena hal tersebut dianggap tabu. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia. Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh suku. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut diperlukan suatu upacara adat khusus dan membutuhkan biaya besar. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat itu. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula.

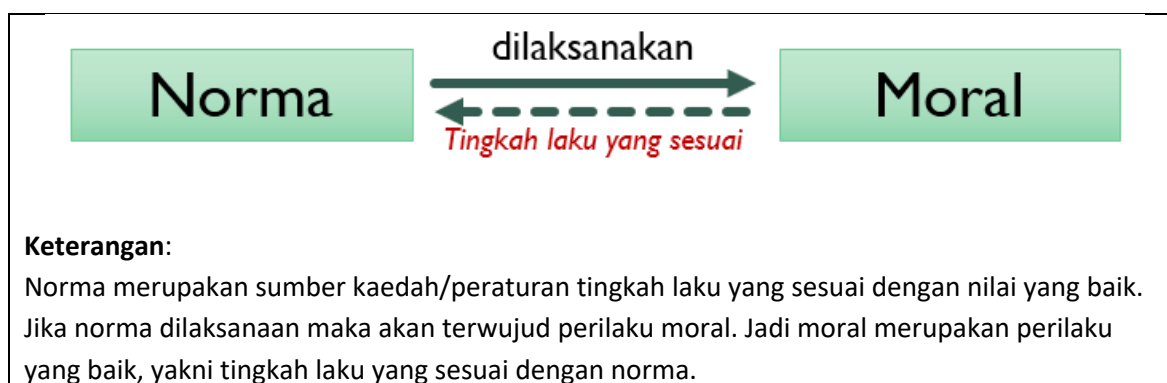
2.4 Konsep Moral

2.4.1 Pengertian Moral

Pengertian moral menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan (norma). Pengertian lainnya dari moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik, yang dimiliki oleh individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Moral merupakan tuntutan perilaku yang dibawa oleh nilai. Moral sangat penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungannya nilai dengan moral yaitu nilai merupakan dasar pertimbangan untuk melakukan suatu perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Perwujudan dari nilai dan moral yang ada dalam dirinya seseorang (nilai yang diinternalisasikan dalam diri) disebut **sikap**. Nilai menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan perilaku mana yang harus dihindari.

2.4.2 Hubungan Konsep Norma dan Moral



Bagan 2.3 Hubungan Konsep Norma dan Moral

Hubungan konsep norma dan moral adalah apabila norma (aturan) sebagai sumber kaedah/peraturan tingkah laku yang sesuai dengan nilai dilaksanakan, maka munculah perilaku moral. Jadi dapat dikatakan bahwa moral adalah perilaku yang sesuai dengan norma, artinya jika norma dilakukan maka itulah yang disebut dengan moral. Moral merupakan pertimbangan seseorang terhadap baik atau buruknya suatu perilaku yang sesuai dengan istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Zuriah (2011) mengartikan moral sebagai sesuatu yang *restrictive*, artinya moral bukan sekedar sesuatu yang deskriptif, melainkan juga sesuatu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik.

2.4.3 Konsep Moral

Hakikat manusia adalah diciptakan untuk berbuat baik. Jadi dalam diri manusia secara kodrati telah ditanamkan potensi untuk berbuat baik atau berbuat kebajikan. Ukuran kebaikan dan keburukan dapat dinilai dari apakah perilaku tersebut sudah sesuai dengan nilai atau tidak. Nilai yang dijadikan sebagai ukuran perilaku moral disebut dengan **nilai-moral**. Jadi, dapat dipahami bahwa nilai moral merupakan kualitas baik atau buruknya suatu perilaku. Pendidikan moral merupakan salah satu sarana pendidikan untuk menjadikan insan (anak manusia) yang bermoral dan manusiawi.

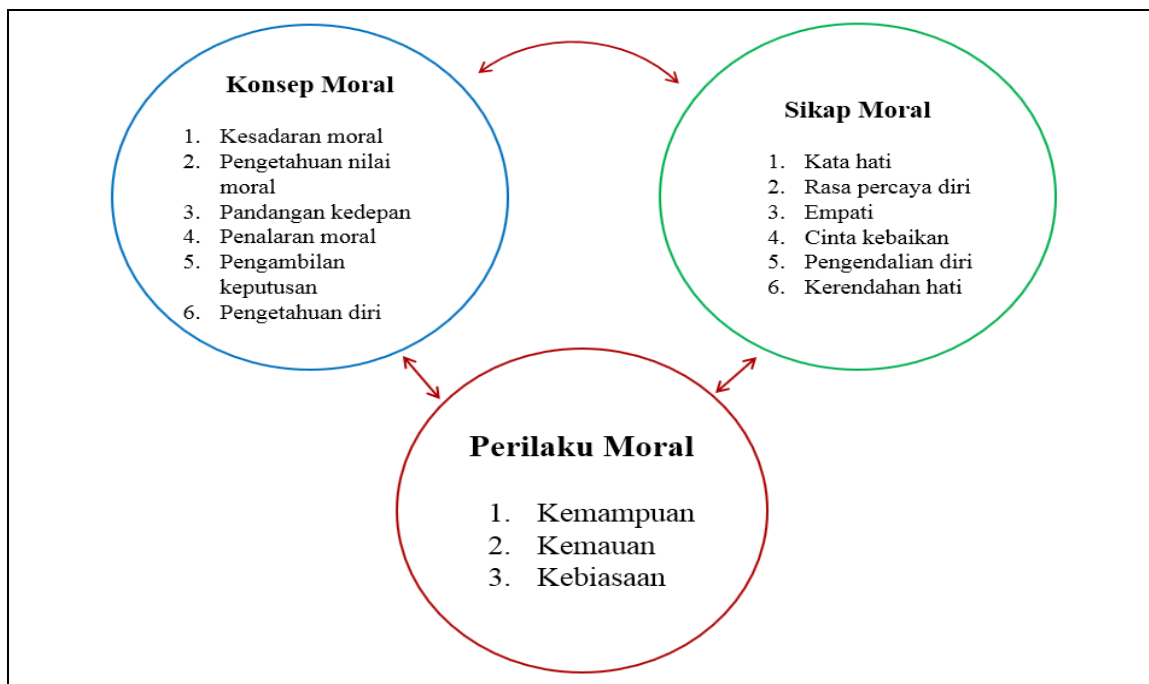
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui pula bahwa pada dasarnya moral merupakan perilaku yang baik. Dalam konsep moral tidak dikenal istilah perilaku "moral yang buruk/tidak bermoral" atau "amoral". Sebab jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-moral, maka tidak dapat disebut dengan moral. Dengan kata lain, moral adalah perilaku yang baik (sesuai dengan nilai-moral) dan jika perilaku itu tidak sesuai dengan nilai, maka tidak bisa disebut moral.

Perbedaan moral dan moralitas adalah: moral merupakan prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah lakunya.

Lickona (1992) dengan pemikirannya yang dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak mengatakan bahwa anak watak/ karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu: (1) *moral knowing*, (2) *moral feeling*, dan (3) *moral behavior*, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.

Konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awarness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective talking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Sedangkan sikap moral (*moral feeling*) mencakup: kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*and huminity*). Dan perilaku moral (*moral behavior*) mencakup kemampuan (*compalance*), kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habbit*). Teori Lickona cukup relevan untuk digunakan dalam membentuk watak anak sejak dini. Hal ini sangat sesuai juga dengan karakteristik materi PKn, sehingga sasaran pembelajaran PKn khususnya di SD dapat didasarkan pada pola pikir tersebut.

Simaklah Bagan 2.4 berikut.



Bagan 2.4 Komponen Moral/Perilaku yang Baik

Aspek konsep moral	Aspek sikap moral	Aspek perilaku moral
1) Kesadaran moral: Kesadaran hidup berdemokrasi 2) Pengetahuan nilai moral: Pemahaman materi demokrasi 3) Pandangan ke depan: manfaat demokrasi ke depan 4) Penalaran moral: alasan senang demokrasi 5) Pengambilan keputusan: Bagaimana cara hidup demokratis 6) Pengetahuan diri: introspeksi diri	1) Kata hati, Kata hati kita tentang hidup bebas 2) Rasa percaya diri, Rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat 3) Empati, Empati kita pada orang yang tertekan 4) Cinta kebaikan, Cinta kita terhadap musyawarah 5) Pengendalian diri, Pengendalian diri kita terhadap kebebasan 6) Kerendahan hati, Menjunjung tinggi dan hormati	1) Kemampuan, Kemampuan menghormati hidup demokrasi 2) Kemauan, Kemauan untuk hidup berdemokrasi 3) Kebiasaan, Kebiasaan berdemokrasi dengan teman

2.4.4 Menamkan Nilai Moral Kepada Anak (Siswa)

Perkembangan moral anak/siswa juga selalu berkaitan dengan proses belajarnya. Perkembangan moral berarti tahap perubahan penilaian anak terhadap baik buruknya suatu tingkah laku. Konsep moral berkaitan dengan aspek psikologis dan bersandar pada keyakinan (perasaan hati tentang benar dan salah), maka membangun moral peserta didik tidaklah semudah membangun pengetahuannya.

Pendidikan moral memerlukan waktu, kontinuitas dan kerjasama dengan pranata pendidikan lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai moral dalam proses pendidikan adalah suatu keharusan.

Yusuf (2000:134) menjelaskan perkembangan moral anak dapat terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut.

- 1) Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru atau orang dewasa lainnya
- 2) Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya (seperti orang tua, guru, kiai, artis, atau orang dewasa lainnya)
- 3) Proses coba-coba (*trial and error*) yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya.

Pembentukan moral anak/siswa dapat dilakukan guru atau orang tua dengan cara menjelaskan pengertian tentang tingkah laku yang baik dan benar oleh guru melalui pengintegrasian nilai moral pada saat pembelajaran dengan cara memulai dari hal yang konkrit, nyata kemudian yang abstrak. Selain itu pendekatan penanaman moral pada anak/siswa dapat dilakukan melalui latihan dan praktik yang dihadapkan pada kenyataan, memberikan keteladanan oleh guru, menyampaikan pesan moral atau nasehat, dan memberikan contoh konflik moral atau dilema moral.

Zuriah (2011) menerangkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan nilai moral kepada anak dalam proses pendidikan nilai, sebagai berikut.

- 1) Tahap perkembangan saling berhubungan.
Tahap yang lebih tinggi dapat dicapai kalau tahap yang lebih rendah telah tercapai. Pendidikan nilai pada tahap ini akan efektif jika diberikan pengukuhan atau penguatan kepada anak dalam setiap perilaku baik sekalipun perilaku tersebut sederhana.
- 2) Tahap perkembangan moral berjalan seiring dengan perkembangan kognitif dalam diri seseorang.
Penanaman nilai moral harus dimulai dengan latihan yang konkrit, sederhana, mudah dilakukan, dan tidak menimbulkan perasaan takut, malu, khawatir, dan perasaan bersalah. Proses penanaman nilai moral harus dilakukan secara terus-menerus agar anak terbiasa dan sadar akan nilai yang diyakini. Penanaman nilai moral juga harus dimulai dari lingkup yang paling dekat dengan anak yaitu lingkungan keluarga.

Tugas guru sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi tauladan bagi siswa maupun orang lain dengan menunjukkan pribadi dirinya sebagai seseorang yang memiliki perilaku baik serta mampu mengamalkan dan mengembangkan nilai moral dalam suatu kegiatan pembelajaran. Keberhasilan menanamkan nilai moral dalam suatu pembelajaran perlu dilakukan melalui refleksi moral.

Beberapa tugas yang perlu dilakukan guru sebagai penanggung jawab dalam menanamkan nilai moral di sekolah seperti yang dijelaskan oleh Lickona (Zuriah, 2011) sebagai berikut.

- 1) Pendidik haruslah menjadi seorang model/teladan.
- 2) Masyarakat sekolah haruslah merupakan masyarakat bermoral.
- 3) Praktikan disiplin moral.
- 4) Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas.
- 5) Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum.
- 6) Budaya bekerjasama.
- 7) Menumbuhkan kesadaran berkarya.
- 8) Mengembangkan refleksi moral.
- 9) Mengajarkan resolusi konflik.

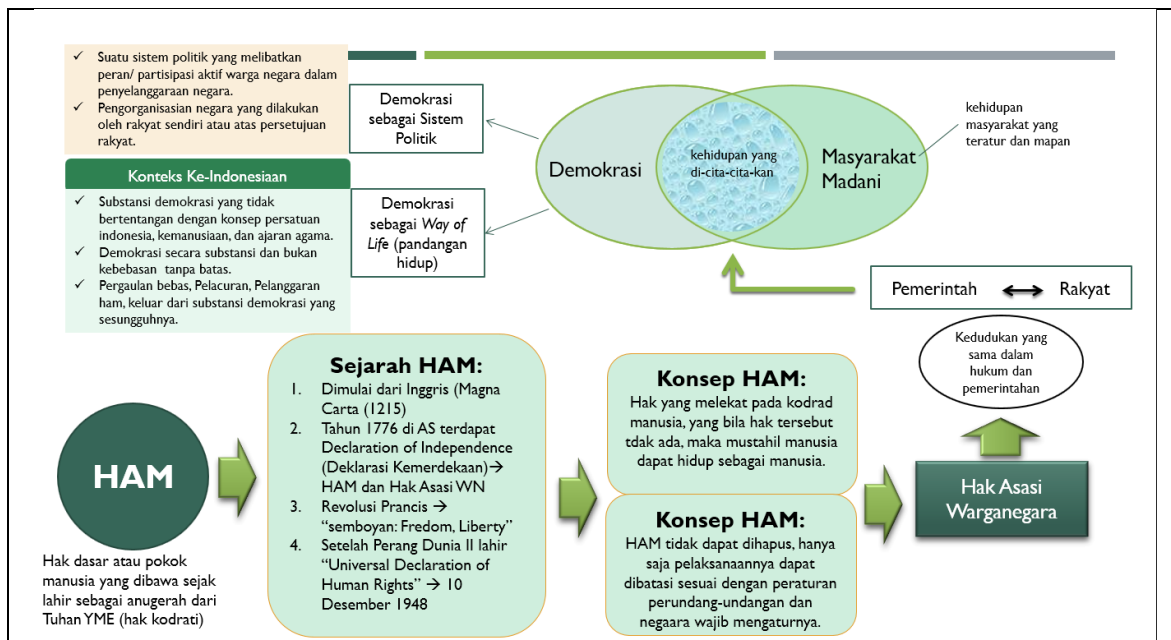
BAB III

HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, DAN MASYARAKAT MADANI

3. 1 Hubungan Konsep HAM, Demokrasi, dan Masyarakat Madani

Hubungan negara, pemerintahan, dan warga negara adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain. Suatu pemerintahan yang baik akan selaras dengan terwujudnya warga negara yang baik, dan menjadikan negara tersebut maju. Menjadikan pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari peran individu atau suatu kelompok dalam negara tersebut untuk membentuk suatu negara yang berkeadaban. Sehingga masyarakat sebagai warga negara seharusnya dibekali pengetahuan mengenai kehidupan bernegara. Dan warga negara dapat membantu mewujudkan negara yang dicita-citakan tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, dan Masyarakat Madani (*Civil society*) dipercaya oleh masyarakat dunia dapat mewujudkan negara yang dicita-citakan menjadi sebuah negara yang berkeadaban. Sehingga ke tiga konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain, serta dalam konsep ke-Indonesia-an, Pancasila merupakan landasan/dasar dalam mewujudkan Indonesia maju dan berkeadaban.



Bagan 3.1 Hubungan Konsep HAM, Demokrasi dan Masyarakat Madani

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak mereka lahir. Hak dasar ini bersifat universal, berlaku dimana saja, kapan saja,

dan untuk siapa saja. HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau bahkan negara lain. HAM diperoleh dari Tuhan YME, yang merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia (KAM), yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan hak asasi, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat dipahami sebagai kebebasan berpendapat, atau kebebasan individu. Demokrasi juga dipahami sebagai sistem sosial-politik yang paling baik dari banyaknya sistem. Dalam mewujudkan demokrasi syarat yang paling penting adalah terjaminnya hak-hak manusia dan kebebasan individu yang bertanggung jawab. Unsur penting yang harus diperhatikan adalah kesadaran akan pluralisme, musyawarah, kejujuran dan mufakat, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Demokrasi juga menjadi media masyarakat dunia untuk mengekspresikan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga negara.

Masyarakat Madani (*civil society*) merupakan sistem sosial yang tumbuh berkembang berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani dipahami oleh secara umum dengan sebuah tatanan kenegaraan yang maju, dan sejahtera, penuh dengan keadilan. Dan secara garis besar masyarakat madani adalah masyarakat yang mempunyai budaya, maju dan modern, mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban terhadap bangsa, negara, dan agama serta menghargai sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan demokrasi terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, karena dalam karakteristiknya masyarakat madani sangat menyadari akan hak-hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Seperti pemilu, sebuah pelaksanaan dari demokrasi yang di dalamnya sama dengan perwujudan hak asasi manusia untuk hak memilih dan dipilih, serta harus ditopang oleh keberdaan masyarakat yang cerdas dan bertanggungjawab akan pelaksanaan hak-haknya.

Pancasila adalah nilai budaya bangsa yang telah diterima sebagai ideologi negara. Pancasila berisi nilai yang bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila adalah ideologi terbuka yang membuka diri bagi pengembangan nilai-nilai instrumental dengan tetap berpegang pada nilai dasarnya. Demokrasi menjadi salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani. Di dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, komponen rakyat yang disebut masyarakat madani harus memperoleh peran yang utama. Apabila demokrasi yang didalamnya terdapat penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia, maka akan terwujud masyarakat madani

yang dicita-citakan. Sehingga dapat melahirkan *civil society* yang demokratis dan menjamin hak-hak asasi manusia.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi akan terwujud apabila hak asasi manusia sudah benar benar dijamin oleh pemerintahan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia akan mewujudkan masyarakat madani yang telah menjadi cita-cita semua negara. Sedangkan dalam konteks Indonesia, demokrasi akan berjalan seiringan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, dan terjaminnya hak asasi manusia di Indonesia, serta terselesaikannya pelanggaran hak asasi manusia. Maka terciptalah masyarakat madani yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Jadi HAM, Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Pancasila adalah empat hal yang saling berkaitan, dan menjadi empat tonggak untuk tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Dan dalam mewujudkan ke empat hal tersebut tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada dukungan dari negara, pemerintahan, dan warga negara yang baik.

3. 2 Konsep HAM

3. 9 Pengertian HAM

Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang kodrati. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

Dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berikut disampaikan beberapa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).

1) HAM menurut John Locke

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati.

- 2) HAM menurut Jan Materson (Anggota Komisi HAM PBB)
HAM merupakan hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup.
- 3) HAM menurut G.J. Wolhofs
HAM adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan.
- 4) HAM menurut Jack Donnely
HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
- 5) HAM menurut Darji Darmodiharjo
HAM adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban.
- 6) HAM menurut Miriam Budiarmo
HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM sebagai berikut.

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Konsep HAM mengacu pada seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan HAM harus seimbang dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Dalam Pasal 67 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ditegaskan bahwa "kewajiban dasar manusia yaitu setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak

tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

3. 10 Sejarah Perkembangan HAM

1) Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

2) The American Declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

3) The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *The Rule of Law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *Presumption of Innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

4) The Four Freedom

The four freedom atau empat hak kebebasan yaitu: (a) hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (b) hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, (c) hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan (d) hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

5) HAM di Indonesia

Di dalam perundang-undangan negara Indonesia semua jenis hak-hak asasi yang harus dilindungi termuat dalam berbagai dokumen dan dokumen tersebut hanya dibedakan oleh jenis perundang-undangannya. Ketentuan tentang perlindungan HAM termuat dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 (secara khusus tertuang pada BAB XA mulai Pasal 28A sampai 28J), Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM), serta dan

peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak sipil dan politik itu jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan negara RI antara lain sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945, pada semua alineanya mengandung jaminan hak asasi manusia seperti alinea pertama berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan, alinea kedua hak asasi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, alinea ketiga hak asasi bidang sosial budaya dan politik, dan alinea ke empat hak asasi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam.
- b. Pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebelum dilakukan perubahan (amandemen) mengatur hak asasi manusia dalam 7 pasal antara lain adalah Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34. Namun setelah dilakukan perubahan (amandemen) maka ada bagian khusus tentang hak asasi manusia yaitu pada BAB XA.
- c. Ketetapan MPR No. XVII\MPR\1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR tersebut terdiri dari 10 Bab dan meliputi 44 Pasal.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan tindak lanjut dari Tap. MPR No XVII/MPR/1998.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang melindungi HAM, misalnya KUHP, KUHPA dan sebagainya.

3. 11 Pandangan tentang HAM

HAM dalam Pandangan Barat

Istilah yang dikenal di Barat mengenai HAM adalah *right of man*, yang menggantikan istilah *natural right*. Namun istilah *right of man* ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup *right of women*. Karena itu istilah *right of man* diganti dengan istilah ***human rights***.

Setelah perang dunia kedua mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Setelah dua tahun kemudian, pada tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB mendelarasikan Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence* pada tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama

derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.” *Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya. Selanjutnya secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh perangkat-perangkat Internasional. Di Barat, perhatian kepada individu-individu timbul dari pandangan-pandangan yang bersifat *anthroposentris*, dimana manusia merupakan ukuran terhadap gejala tertentu. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, inti dari HAM menurut konsep Barat adalah (1) ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, (2) ingin mendirikan federasi yang bebas, (3) filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu, dan (4) hak asasi (HAM) lebih dulu ada dari pada tatanan negara.

HAM dalam Pandangan Islam

Selanjutnya konsep HAM dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Para ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut Abu A’la al-Maududi ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qur’an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari Al-Qur’an dan Hadist, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya.

Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal. Sehingga HAM dalam Islam adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

Dalam sudut pandang Islam HAM sudah diatur berdasarkan atau berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, karena Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di bumi, khususnya bagi umat Islam. Agar hak-hak seseorang tidak dirampas oleh orang lain, maka hendaknya ia mengetahui hak-haknya dan selalu memperjuangkannya selama tidak mengambil atau melampaui batas dari hak-hak orang lain. Landasan pijak keterkaitan dengan hak tersebut dalam Islam dikenal melalui dua konsep, yaitu hak manusia (*haq al-insan*) dan hak Allah (Tuhan). Hak manusia itu bersifat relatif sedangkan hak Allah adalah mutlak. Tetapi antara kedua hak tersebut saling melandasi satu sama lain. Ciri khas hak-hak dalam Islam ialah bersifat menyeluruh. Merangkumi segenap hak politik, hak ekonomi, hak social, dan hak budaya. HAM dalam konsep Islam merupakan hak umum yang dinikmati oleh setiap orang tanpa melihat warna kulit, bahasa, maupun bangsa.

3. 3 Konsep Demokrasi

Pengertian Demokrasi

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan (Asshiddiqie: 2005).

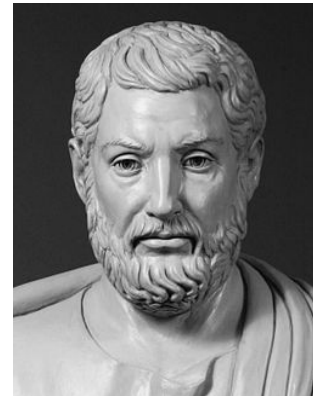
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata "*demos*" berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan sebagai **kekuasaan atau kedaulatan rakyat**. Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam negara, juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah: "Res publica" yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat.

Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat, karena memang pada saat umat manusia diturunkan ke bumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh Tuhan kepada manusia. Sedangkan pengertian dalam bahasa Yunani tidak hanya mengadopsi dari agama disesuaikan dengan kehidupan.

Dalam penerapan di negara kesatuan republik Indonesia, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945 yang disebut **kerakyatan**. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (*demos*).

Sejarah Perkembangan Demokrasi

Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena".



Cleisthenes, "bapak demokrasi Athena"

Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 diantaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.

Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"), penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.

Pemungutan suara kisanan pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisanan dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.

Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem

gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol.

Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.

Kemudian pada era modern, bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.

Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya.

Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun 1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil. Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para pendiri Amerika Serikat, mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan kesetaraan alami dalam konstitusi negara.

Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian "gelombang demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dan dekolonisasi.

Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan diantaranya tidak terlalu demokratis. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur namun masih terhambat. Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia, Spanyol, dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Baltik, Balkan, Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang. Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis, Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model

teori perubahan rezim selanjutnya. Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman diduduki Soviet masuk dalam blok-Soviet yang non-demokratis.

Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang. Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara komunis dan bekas koloninya).

Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota Uni Eropa. Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran.

Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi menurut Cara Penyaluran Aspirasi Rakyat

1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektorat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland.

Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemen konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif.

2) Demokrasi Tidak Langsung

Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat (warga negara diberi hak turut serta menentukan keputusan politik melalui badan perwakilan rakyat). Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

9.3.9.1 Demokrasi menurut Dasar Prinsip Ideologi

1) Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial sistem parlementer (Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem quasi presidensial (Perancis). Kelemahan demokrasi liberal adalah adanya kesenjangan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

2) Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar/Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Disebut juga sebagai demokrasi terpimpin yakni demokrasi yang berada dibawah komando "Pemimpin Besar Revolusi". Dalam Doktrin Repelita demokrasi rakyat (terpimpin) berada dibawah pimpinan komando "Bapak Pembangunan".

9.3.9.2 Demokrasi menurut Dasar Wewenang (Hubungan Lembaga Negara)

1) Demokrasi Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat hanya menjadi simbol kepala Negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

2) Demokrasi Sistem Presidensial

Sistem presidensial (presidentil) merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. orang-orang yang menjalankan pemerintahan (para menteri dalam susunan kabinet presidensial) bertanggung jawab kepada presiden karena yang memilih menteri-menteri itu adalah presiden. Negara yang menganut sistem demokrasi presidensial antara lain negara Pakistan pada masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun 1960. Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga sekarang juga menjalankan demokrasi presidensial.

3. 10 Demokrasi Pancasila di Indonesia

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

Konsep demokrasi Indonesia mengacu pada konsep “Kedaulatan Rakyat” sebagaimana tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...yang dibentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasarkan kepada....”

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, konsep demokrasi telah berkembang sejak 2000 tahun yang lalu. Konsep demokrasi diperkenalkan oleh Aristoteles dengan isyarat untuk penuh hati-hati saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi sangat baik, namun di sisi lain dapat juga menjadi kejam.

Mungkin Indonesia menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah merasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles tadi. Masyarakat Indonesia tentu tidak akan melupakan bagaimana ketika konsep demokrasi bisa membangun paham orde baru di tanah air di suatu masa, namun bisa juga menjatuhkannya tanpa ampun di masa yang lainnya.

Konsep demokrasi sangat mendewakan kebebasan sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. Oleh sebab itu, yang diperlukan di sini adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi yang sangat bebas ini.

Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.

Selain itu, konsep demokrasi juga dapat dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara yang sesuai dengan kehendak orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (*demos*). Sementara itu, kehendak dan keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok sangat ditentukan oleh pandangan hidupnya (*weltanschauung*), falsafah hidupnya (*filosofische gronslag*) dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Asas Demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat pancasila yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" asas ini dapat diartikan bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya. Melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah yang penuh tanggung jawab kepada tuhan maupun kepada rakyat.

Di samping itu, demokrasi Pancasila juga berasaskan dan mengandung semangat ketuhanan Yang Maha Esa, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas persatuan Indonesia, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Substansi demokrasi Pancasila merupakan konsepsi yang tidak bertentangan dengan konsep persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan semangat nilai-nilai ketuhanan (ajaran agama). Demokrasi Pancasila mengacu pada konsepsi demokrasi secara substansi dan bukan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam konsepsi demokrasi Pancasila pergaulan bebas, pelacuran, pelanggaran HAM, keluar dari substansi demokrasi yang sesungguhnya.

Mengenai tujuan bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Pancasila. Sehingga tujuan melaksanakan demokrasi di Negara Indonesia adalah menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada konsepsi berikut.

- 1) Demokrasi yang tidak bertentangan dengan konsep persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan semangat nilai-nilai ketuhanan (ajaran agama).
- 2) Mengacu pada konsepsi demokrasi secara substansi dan bukan kebebasan tanpa batas.
- 3) Tujuan melaksanakan demokrasi di Negara Indonesia adalah menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 4) Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila.
- 5) Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan.
- 6) Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

3. 4 Konsep Masyarakat Madani

3. 9 Pengertian Masyarakat Madani

Konsepsi masyarakat madani (*civil society*) merupakan konsepsi sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejahteraan hubungan antar warga negara dengan negara atas dasar prinsip saling menghormati. Masyarakat Madani merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern, yang saat itu lebih dikenal dengan istilah *civil society*.

Masyarakat Madani (*civil society*) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Dari beberapa sumber pendapat ahli, pengertian masyarakat madani sebagai berikut .

- 1) **Thomas Paine:** masyarakat madani adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.
- 2) **Zbigniew Rau:** masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Lebih tegasnya terdapat

ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas system nilai yang harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar dan pluralisme.

- 3) **Han Sung-joo:** masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti di dalamnya.
- 4) **Kim Sunhyuk:** masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Konsepsi masyarakat madani mengacu pada konsep sistem sosial yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

3. 10 Karakteristik Masyarakat Madani

- 1) **Ruang Publik yang bebas (*free public sphere*);** Yakni adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik
- 2) **Demokratis;** Yakni proses dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Konsep demokratis merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana masyarakat dapat

berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers yang bebas, Supremasi hukum, Perguruan Tinggi, dan Partai politik.

- 3) **Toleran**; Yakni sikap yang menunjukkan kesadaran masing-masing individu untuk saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain/kelompok masyarakat yang berbeda. Konsep toleran mengacu pada kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.
- 4) **Pluralisme**; Yakni sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep pluralisme mengacu pada tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang bernilai positif.
- 5) **Keadilan Sosial**; Yakni keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Konsep keadilan sosial mengacu pada keadaan masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).
- 6) **Partisipasi Sosial**; Yakni partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain. Konsep partisipasi sosial mengacu pada partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
- 7) **Supremasi Hukum**, Yakni upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

3. 11 Demokratisasi dan Masyarakat Madani

Dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik, dan hanya dengan suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Dalam masyarakat madani, warga negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasmakan rakyat.

Pembentukan masyarakat madani yang kuat akan memberikan kontribusi bagi terbentuknya suasana demokratis (demokratisasi) dalam suatu negara. Adapun kontribusi masyarakat madani antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat Negara.

- 2) Pluralisme dalam masyarakat madani, bila diorganisir dengan baik akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratisasi.
- 3) Memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.
- 4) Ikut menjaga stabilitas Negara.
- 5) Tempat menggengbleng pimpinan politik/negara.
- 6) Menghalangi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim otoriter.

Selanjutnya untuk menciptakan masyarakat madani ini perlu ditopang oleh pilar-pilar penegak demokrasi, sebagai berikut.

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat, yang bertujuan memperjuangkan aspirasi masyarakat "tertindas" serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) Lembaga Pers, yakni institusi yang dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa dan mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warganegara.
- 3) Supremasi Hukum, yakni setiap warganegara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk terhadap (aturan) hukum.
- 4) Lembaga Perguruan Tinggi, yakni institusi yang civitas akademiknya (mahasiswa dan dosen) yang merupakan bagian dari kekuatan sosial yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah.
- 5) Lembaga Partai Politik, Yakni institusi yang menjadi wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Patut diwaspadai bahwa lembaga ini kerap memiliki tendensi politis dan rawan dengan hegemoni negara.

BAB IV

GLOBALISASI DAN NASIONALISME INDONESIA

4.1 Konsep Globalisasi

4.1.1 Pengertian Globalisasi

Menurut asal katanya kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah universal. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, berarti secara keseluruhan. Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas wilayah; bahkan tidak mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran atau gagasan yang dianggap sudah merupakan kemauan masyarakat dunia harus dihilangkan. Globalisasi berlaku di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Dalam keadaan global, tentu apa saja dapat masuk sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna globalisasi memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan.

Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Era globalisasi dewasa ini sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia. Proses interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan pergesekan kepentingan antarbangsa terjadi dengan cepat dan mencakup masalah yang semakin kompleks. Batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi pembatas bagi kepentingan masing-masing bangsa dan negara. Di bidang ekonomi terjadi persaingan yang semakin ketat, sehingga

semakin mempersulit posisi negara-negara miskin. Sementara itu dalam bidang politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan terjadi pula pergeseran nilai. Misalnya, globalisasi di bidang politik tampak bahwa demokrasi dan HAM telah dijadikan oleh dunia internasional untuk menentukan apakah negara tersebut dinilai sebagai negara beradab atau bukan.

Setiap bangsa di dunia dewasa ini tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Dengan demikian, satu sama lain harus melakukan kerjasama guna mencapai tujuan bangsa tersebut. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai macam bangsa yang ada di dunia. Globalisasi dapat diartikan proses masuknya/meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktifitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara.

Berikut disampaikan pengertian globalisasi menurut beberapa ahli.

- 1) Menurut **Malcolm Waters**; Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial-budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang.
- 2) Menurut **Emmanuel Ritcher**; Globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.
- 3) Menurut **Thomas L. Friedman**; Globalisasi memiliki Dimensi Ideologi dan Teknologi. Dimensi Ideologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan Dimensi Teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.
- 4) Princeton **N. Lyman**; Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.

14.1.1 Proses Globalisasi

Globalisasi sebagai suatu proses bukanlah suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yakni ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir Kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi berikutnya, hingga akhirnya berhasil melahirkan apa yang disebut dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia) oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi juga telah ada beberapa abad sebelum Masehi yakni ketika para pemikir di Yunani Kuno, seperti Aristoteles ataupun Polybius memperkenalkan teorinya dan dilaksanakannya dalam

pemerintahan di *polis-polis* (negara kota) Yunani. Dan setelah itu diperjuangkan terus menerus oleh umat manusia hingga sekarang menjadi isu penting dunia.

Proses globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi dan komunikasi. Teknologi satelit, telepon, dan internet membuat semakin dekat, yang membuat kita seakan-akan tidak memiliki sekat penghalang dan waktu tempuh seakan-akan tidak ada. Kemajuan dibidang transportasi membuat orang lebih mudah untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang relative singkat. Pergerakan ini tidak hanya membawa pengalaman dan wawasan tentang suatu daerah melainkan kebudayaanpun lebih cepat menyebar melalui media massa maupun elektronik, seperti televisi, radio, koran, dan majalah yang semuanya itu merupakan alat yang sangat efektif untuk penyebaran budaya diseluruh penjuru dunia.

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Di sinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa.

Globalisasi akan memberikan corak kebudayaan baru dan memberikan dampak yang luas terhadap kebebasan budaya setempat dan memperkuat kebudayaan barat dalam budaya masyarakat setempat di negara-negara berkembang melalui suatu penjajahan baru, yaitu penjajahan kebudayaan baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun dalam bidang politik. Kebudayaan baru yang bebas seperti perkembangan teknologi, informasi, telekomunikasi, dan satelit akan mengubah nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang dimiliki oleh negara berkembang dan mengubahnya dengan visi dan misi globalisasi barat. Kebudayaan ini membuat negara berkembang lebih bergantung dan terikat dengan keputusan yang yang dibuat oleh penguasa barat.

Globalisasi digambarkan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Merupakan sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global tersebut dapat tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan lain yang cukup mendasar apakah globalisasi dimungkinkan, jika secara psikologis mayoritas warga dunia terkucil dari pergaulan

internasional dan keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi obyek dan bukan sebagai subyek.

Kesadaran untuk membentuk masyarakat dan pemimpin dunia yang bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan, keselamatan, dan keamanan dunia membuka perspektif baru dalam pendekatan isu globalisasi, yaitu isu yang mengancam dunia masa kini dan masa datang. Dapat dikatakan bahwa salah satu sasaran utama untuk mencapai visi dan misi globalisasi barat di negara berkembang yaitu generasi muda, karena pada usia inilah emosi seorang generasi muda masih labil dan pada usia generasi muda inilah seseorang mulai mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Sehingga usia-usia inilah yang paling rentang terhadap pengaruh globalisasi barat. Arus globalisasi yang semakin deras yang dihadapi oleh seorang generasi muda memerlukan alat yang kuat sebagai filter dampak yang ditimbulkan, salah satunya yaitu karakter yang kuat. Dengan karakter inilah generasi muda bisa menyaring kebudayaan baru yang dibawa oleh globalisasi barat.

14.1.2 Pengaruh Globalisasi

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu mempunyai nilai positif dan negatif. Pengaruh positif globalisasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dari aspek globalisasi politik; Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.
- 2) Dari aspek globalisasi ekonomi; Terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
- 3) Dari globalisasi sosial budaya: Bangsa Indonesia dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan IPTEK dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa.

Sedangkan pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengancam rasa nasionalisme bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut.

- 1) Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberal. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.
- 2) Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti *Mc Donald*, *Coca Cola*, *Pizza Hut*) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
- 3) Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
- 4) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
- 5) Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidak pedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Namun hal itu belum tentu sesuai di Indonesia.

14.1.3 Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia

Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin *ekstensif*, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antarbangsa menjadi samar dan hubungan antarbangsa menjadi sangat transparan. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan

Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia yang universal. Tetapi, bersamaan dengan itu, bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia menjadi lebih penting dan perlu dilestarikan sebagai jati diri bangsa.

Naisbitt (1994:20) menyatakan bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tumbuh pula sikap *primordialisme* (kesukuan).

Ditinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (*chauvinisme*) pada masing-masing bangsa. Keadaan demikian menurut Naisbitt sebagai *global paradoks*.

Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Jika tidak mau, Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo ekonomi secara internasional. Padahal Indonesia masih sangat tergantung pada barang-barang impor, investasi, dan hutang dari luar negeri. Di samping itu, kita pun (baca: Indonesia) juga masih memerlukan pemasaran produk-produk ke luar negeri. Permasalahannya siapkah kita menghadapi persaingan dengan negara lain yang dalam banyak hal lebih siap, seperti dari sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta modalnya? Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam persaingan global tersebut.

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang sebagai berikut.

- 1) Orang harus serba tahu (*well informed*), dan harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunia yang terus berubah secara sangat cepat. Dia harus mampu mencerna informasi yang banyak tapi tuntas, itu artinya harus mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mampu berpikir integratif serta dapat bereaksi cepat.
- 2) Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, serta mempunyai kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.
- 3) Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial. Peka terhadap batas-batas toleransi masyarakat serta terhadap perubahan sosial dan ketidakadilan.
- 4) Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat.
- 5) Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial dan pilihan teknologi. Selanjutnya juga sanggup menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkaplah relevansinya dalam pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru.

Sebagai perbandingan Ulrih Teicher (1997:540) mengemukakan bahwa manusia masa depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut.

- 1) Fleksibel.
- 2) Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif.
- 3) Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah.
- 4) Tertarik dan siap belajar seumur hidup.
- 5) Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi.
- 6) Mampu bekerja dalam tim.
- 7) Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan padanya.
- 8) Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang macam-macam budaya.
- 9) Cakap dalam berbagai hal, baik keterampilan umum, maupun keterampilan profesional.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia yang ideal adalah manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit dan tidak menentu. Mereka itu adalah yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut.

- 1) Mampu meningkatkan produktivitas kerja.
- 2) Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis.
- 3) Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi.
- 4) Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan.
- 5) Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan untuk menghadapi berbagai perubahan yang sangat cepat.
- 6) Memiliki moralitas yang baik, yang bersumber pada agama yang diyakini.

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.

14.1.4 Dampak Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia

Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Diantara tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) **Tantangan pertama**, berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik. Tekanan tekanan kultural (budaya) dari luar tidak kurang membahayakannya bagi

keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia sangat tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat.

- 2) **Tantangan kedua**, berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda *satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa* tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntutan *merdeka*, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak Positif Globalisasi

- 1) Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju seperti meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya.
- 2) Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia serta semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
- 3) Adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis (melimpahnya bahan baku, areal yang luas, dan tenaga kerja yang masih murah) meskipun masih sangat terbatas dan rentan terhadap perubahan-perubahan kondisi sosial-politik dalam negeri ataupun perubahan-perubahan global, Indonesia memiliki peluang untuk dipilih menjadi tempat baru bagi perusahaan tersebut.
- 4) Dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia dapat memperbanyak barang-barang ekspor, serta pada bidang jasa dapat menarik wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan alam dan budaya tradisional Indonesia yang beraneka ragam.

Dampak Negatif Globalisasi (yang harus diwaspadai):

- 1) Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif.

- 2) Semakin mudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup seperti (a) **individualisme** yakni mengutamakan kepentingan diri sendiri, (b) **pragmatisme** yakni paham melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan saja; (c) **hedonisme** yakni paham yang mengutamakan kepentingan keduniawian semata, (d) **primitif** yakni sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa/wajar, dan (e) **konsumerisme** yakni pola konsumsi yang sudah melebihi batas.
- 3) Semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu/ darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang
- 4) Perubahan dunia yang cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan.
- 6) Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut dianggap menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.
- 7) Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional serta semakin maraknya penyelundupan barang ke Indonesia.
- 8) Masuknya wisatawan ke Indonesia yang dapat melunturkan nilai luhur bangsa.
- 9) Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang.

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Karena globalisasi merupakan proses, dan posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi, maka globalisasi dalam artian fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalah-masalah. Sebagai suatu proses, kehadiran globalisasi tidak terelakkan.

- 1) Globalisasi dapat membuat semangat nasionalisme menurun, sebab setiap orang berusaha memaksimalkan kepuasannya dan dapat hidup di negara mana saja berdasarkan kompetensi dan komitmennya.
- 2) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekurangnya ada tiga konsep yang mencerminkan khas Indonesia, yaitu musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Di sisi lain, budaya barat adalah demokratis dan individualistis. Perkembangan globalisasi juga telah mempengaruhi budaya Indonesia, dimana sikap individualistis telah masuk,

sehingga mengurangi semangat gotong royong. Hal yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai tersebut, sehingga nilai-nilai khas bangsa Indonesia tersebut ke dalam tatanan nilai universal.

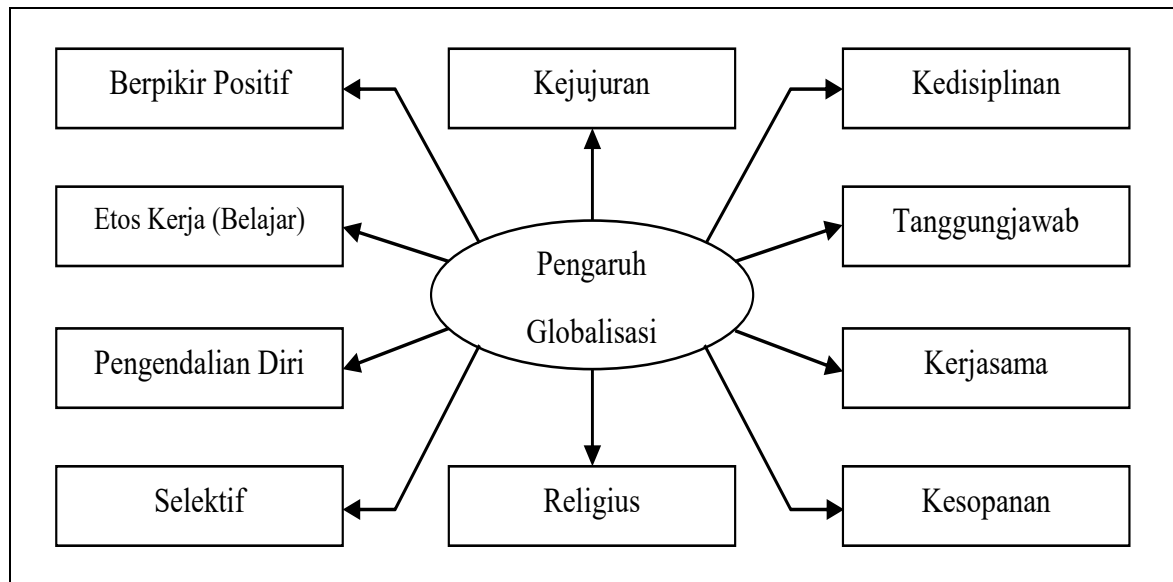
- 3) Globalisasi telah mengubah wajah negara berkembang dan Indonesia pada khususnya. Sistem perekonomian yang dulunya sosialis menjadi pasar terbuka. Perubahan sistem pasar ini disebabkan oleh adanya interaksi Indonesia dengan negara-negara barat.
- 4) Globalisasi juga telah mempengaruhi perekonomian Indonesia, negara barat telah merelokasi industrinya ke negara berkembang seperti Indonesia untuk industri elektronika dan tekstil. Globalisasi telah mengubah secara bertahap wajah Indonesia dari pertanian menjadi industri.
- 5) Indonesia dikenal dengan budaya agraris, di mana hampir sebanyak 48 persen penduduknya hidup dari sektor pertanian. Produk utama Indonesia adalah produk pangan untuk kebutuhan dalam negeri, produk perkebunan dan hasil hutan, serta perikanan yang di ekspor, seperti kelapa sawit, karet, teh, cokelat, dan kayu. Sedangkan negara barat berkembang dalam hal industri dan jasa, seperti industri elektronika, dan jasa keuangan.

Arus globalisasi begitu cepat masuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh globalisasi terhadap generasi muda begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak generasi muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari generasi muda antara lain:

- 1) Sikap Generasi Muda; Banyak generasi muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Diantara contoh sikap semacam ini adalah adanya geng motor generasi muda yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
- 2) Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi generasi muda internet sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, akan mendapat kerugian. Pegangan wajib generasi muda yang sudah berlaku pada umumnya yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone.
- 3) Gaya Berpakaian/Busana; Dari cara berpakaian banyak generasi muda-generasi muda yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Tak ketinggalan gaya

rambut yang dicat beraneka warna, sehingga terlihat kesan bahwa orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak generasi muda yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

14.1.5 Nilai Karakter dan Sikap dalam Menghadapi Globalisasi



Bagan Nilai-nilai Karakter dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi
(Sumber: Mujtahidin, 2015:)

Kesepuluh nilai tersebut merupakan nilai-nilai positif yang harus di tanamkan kepada peserta didik sebagai dampak dari pengaruh globalisasi. Peran pendidikan karakter sangat penting untuk membentengi peserta didik dengan nilai-nilai karakter yang positif sehingga akan muncul sikap positif terhadap dampak globalisasi dan dapat memegang sejumlah nilai positif yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 14.1
Nilai Karakter dan Sikap dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi

No	Nilai Karakter	Deskripsi	Sikap
1.	Berpikir positif	Sikap dan perilaku seseorang untuk berpikiran jernih, tidak buruk sangka, dan mendahulukan sisi positif dari suatu masalah.	– Optimis dalam mencapai cita-cita dan harapan – Yakin dalam setiap tindakan dan pekerjaan – Tidak ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu yang dianggap benar

No	Nilai Karakter	Deskripsi	Sikap
			– Memberikan dorongan dan dukungan kepada orang yang melakukan kebaikan
2.	Etos kerja dan belajar	Sikap dan perilaku sebagai cermin dari semangat, kecintaan, kedisiplinan, kepatuhan, dan penerimaan terhadap kemajuan hasil kerja.	– Giat dan teliti dalam bekerja – Rajin belajar dan meningkatkan pengetahuan – Memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja dan belajar – Menfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan IPTEK
3.	Pengendalian diri	Kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dirinya sendiri berkenaan dengan kemampuan, nafsu, ambisi, dan keinginan dalam memenuhi rasa kepuasan dan kebutuhan hidupnya.	– Mengendalikan emosi – Sikap menerima kekalahan (menghargai prestasi orang lain) – Mau menerima masukan atau pendapat – Tidak mudah tersinggung – Hemat dan cermat – Menghindarkan diri dari perilaku negatif seperti tidak mengkonsumsi narkoba, tidak mabuk-mabukan, dan tidak berjudi
4.	Selektif	Sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan kemampuan untuk menerima suatu sistem nilai yang baru dengan terlebih dahulu memilah mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif, selanjutnya mengambil nilai yang positif dan menghindari nilai yang negatif.	– Mengambil aspek positif dari segala sesuatu yang bermanfaat – Menolak perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain
5.	Religius	Sikap dan perilaku yang mencerminkan kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan YME, yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap ajaran agamanya, tidak ingkar, dan taat menjalankan perintah dan menghindari larangan agama.	– Percaya kepada Tuhan YME – Berbuat baik kepada sesama – Menjalankan ajaran agamanya – Meyakini dirinya sebagai pemeluk agama tertentu dengan pergi ke tempat ibadah – Menyebut nama Tuhan pada saat gelisah, gembira, dan tertimpa musibah
6.	Kesopanan	Sikap dan perilaku sopan santun dalam bertindak	– Bersikap ramah saat bertemu dan menerima tamu

No	Nilai Karakter	Deskripsi	Sikap
		dan bertutur kata terhadap orang lain tanpa menyinggung dan menyakiti serta menghargai tata cara yang berlaku sesuai dengan norma, budaya, dan adat istiadat.	– Menggunakan ungkapan yang ramah dan teratur – Saling bertegur sapa dengan sesama teman dan mengucapkan salam – Santun dalam ucapan – Santun dalam tindakan – Mematuhi norma-norma yang berlaku – Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian
7.	Kerja sama	Sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan kebersamaan (gotong-royong), yakni adanya kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, saling membantu, dan saling memberi tanpa pamrih.	– Dapat bekerja secara berkelompok – Menghargai perbedaan pendapat – Suka tolong menolong
8.	Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukannya pada diri sendiri, sekolah, masyarakat, lingkungan, serta terhadap Tuhan YME.	– Mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepadanya – Meminta maaf jika telah melakukan kesalahan – Menunjukkan kepatuhan terhadap setiap keputusan yang disepakati bersama – Berani menyampaikan kebenaran – Tegas dalam berbicara dan bertindak
9.	Kedisiplinan	Sikap dan perilaku seseorang sebagai cerminan dari ketaatan, kepatuhan, ketertiban, kesetiaan, ketelitian, dan keteraturan, perilaku seseorang terhadap norma atau aturan yang berlaku.	– Mentaati peraturan yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat – Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah – Menjaga ketentraman di sekolah – Menjaga fasilitas umum – Kebiasaan hidup tertib dan teratur
10.	Kejujuran	Sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tidak menyembunyikan kejujuran.	– Berbicara/berkata jujur – Tidak mengambil hak milik orang lain – Mengakui kesalahan sendiri – Menepati janji

4.2 Nasionalisme Indonesia

14.2.1 Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme jika ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin nation (kata benda natio, dari kata kerja nasci yang berarti dilahirkan) yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Namun, arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirnya. Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme. Pengertian nasionalisme dibedakan menjadi dua yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit.

Dalam pengertian luas, nasionalisme dapat diartikan perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Hubungan nasionalisme dan negara kebangsaan memiliki kaitan yang erat. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme. Artinya adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Rasa nasionalisme sudah dianggap muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan, semangat kebangsaan dan kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan suatu bangsa memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negaranya. Nasionalisme menjadi persyaratan mutlak bagi hidupnya sebuah bangsa. Ideologi nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya, bahwa loyalitas tidak lagi diberikan kepada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, suku dan budaya (primordial), namun ditujukan kepada komunitas yang dianggap lebih tinggi yaitu bangsa dan negara.

Nasionalisme yang merupakan paham kebangsaan ini memiliki dua hal pokok sebagai perwujudannya, yaitu kenangan masa lampau dalam hidup berbangsa dan kehendak untuk bersatu dalam hidup bernegara. Dengan dua dasar tersebut nasionalisme sebagai gejala sosio-politik berhubungan erat dengan organisasi negara, sebagai organisasi politik, kekuasaan serta alat perjuangan (Noor M Bakry, 1994: 172).

Dalam pengertian sempit, nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa dan suku bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut dengan *Chauvisme*. Seperti yang terjadi pada bangsa Jerman dimasa kekuasaan Hitler (1933-1945). Menurut Hitler, bangsa Jerman (ras Arya) merupakan ras yang paling unggul dibanding ras lain. Contoh lain dari nasionalisme yang memiliki arti sempit adalah ketika negara Italia di masa kekuasaan Mussolini (1883-1945). Bentuk nasionalisme seperti ini dikenal dengan Fasisme.

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga/cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Dalam membina nasionalisme harus dihindarkan paham kesukuan, chauvinisme, ekstrimisme.

14.2.2 Pengertian Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata "patria", artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi "patriot" yang berarti seseorang yang mencintai (pembela) tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya.

Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara.

Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara: (1) rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa, dan (2) mengisi kemerdekaan dan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan menghancurkan negara. Selain itu, ancaman negara lain, ancaman dari kelompok bangsa sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Sedangkan mengisi kemerdekaan dan kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan kapasitasnya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara.

Ciri-ciri Patriotisme:

1. Cinta tanah air.
2. Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa.
3. Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Bersifat pembaharuan.
5. Tidak kenal menyerah.
6. Bangga sebagai bangsa Indonesia.

Nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi kelestarian kehidupan bangsa Indonesia, sebab:

- 1) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, budaya dan wilayah;
- 2) alam Indonesia, dimana kepulauan nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya dari negara lain;
- 3) adanya bahaya disintegrasi (perpecahan bangsa) dan gerakan separatisme (gerakan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa), apabila pemerintah tidak bersikap bijaksana.

Semangat kebangsaan dapat diwujudkan dengan adanya sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi akan memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi pula.

14.2.3 Konsep Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu faham yang menyatukan pelbagai suku bangsa dan pelbagai keturunan bangsa asing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konsep ini berarti tinjauannya bersifat formal, yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang menjadi warga negara Indonesia, yang disebut dengan nasionalisme Indonesia. Karena rakyat Indonesia ber-Pancasila, nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu faham kebangsaan yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila (Noor Ms Bakry, 1994:173). Untuk memahami pengertian nasionalisme Indonesia, Noor Ms. Bakry (1994:109) secara sistemik menjelaskan dengan mengacu pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Istilah persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu. Dalam hal itu, terkandung pengertian disatukannya bermacam-macam bentuk menjadi satu kebulatan atau dengan kata lain diartikan juga usaha untuk menjadikan keseluruhan ke arah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari dua pengertian itu dapat dikatakan bahwa persatuan adalah proses ke arah bersatu.

Di dalam persatuan ini harus ada sesuatu hal sebagai ciri pembeda yang dapat menghimpun bermacam-macam hal menjadi satu kesatuan. Yang dapat menghimpunnya menjadi satu kesatuan adalah adanya keinginan hidup bersama dalam satu negara. Persatuan merupakan suatu proses atau usaha, sedangkan tujuannya adalah kesatuan. Sila persatuan ini sering disebut juga dengan kebangsaan sebagaimana termuat dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949 maupun Mukadimah UUDS 1950. Dua istilah ini berbeda walaupun dengan inti yang sama. Istilah kebangsaan jika dianalisis mempunyai dua pengertian, yaitu kebangsaan alami dan kebangsaan negara. Kebangsaan alami ialah rasa solidaritas atau rasa

kesatuan atas dasar persamaan darah dan kesatuan asal turunan. Kebangsaan negara ialah rasa solidaritas atau rasa kesatuan atas dasar cita-cita bersama yang mendorong untuk hidup bersama dalam satu negara.

Konsep kebangsaan apabila dibawa ke masalah kenegaraan bukanlah kebangsaan atas dasar asal keturunan, yaitu kebangsaan yang didasarkan atas sejarah yang sama, nasib yang sama, dan kehendak yang sama karena hal yang demikian ini tidak dapat diterapkan dalam negara-negara sekarang. Negara-negara sekarang memasukkan juga kelompok manusia lain yang tidak sama sejarahnya dan tidak sama nasibnya. Kesatuan dalam satu negara ini tidak terjadi secara alami, tetapi satu kesatuan yang dibentuk. Jadi, kebangsaannya secara buatan atau kebangsaan negara yang lebih populer dengan sebutan istilah nasionalisme, untuk membedakan kebangsaan secara alami. Nasionalisme inilah yang dituju oleh persatuan. Jadi, **persatuan merupakan proses**, sedangkan tujuannya adalah nasionalisme (kesatuan dalam negara).

Bangsa Indonesia juga memiliki dua makna, yaitu bangsa alami dan bangsa dalam pengertian negara. Bangsa alami ialah sekelompok manusia yang bertabiat sama dan berketurunan sama yang berasal dari wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia dalam makna negara ialah sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita hidup bersama dalam satu ikatan politis kenegaraan Indonesia. Jadi dapat dibedakan antara bangsa Indonesia dengan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam pengertian umum belum tentu rakyat Indonesia, sebagaimana orang-orang Maluku yang berdiam di negara Belanda, bagaimana pun mereka tetap bangsa Indonesia yang lambat laun berdasarkan kelamaan waktu kemungkinan keturunannya tidak memakai istilah bangsa Indonesia, tetapi keturunan Indonesia, yaitu keturunan bangsa yang berasal dari Indonesia. Contoh lain, orang-orang Jawa yang berada di Suriname disebut juga keturunan Indonesia, tetapi bukan rakyat Indonesia. Demikian juga rakyat Indonesia belum tentu bangsa Indonesia, sebagaimana warga negara Indonesia keturunan asing, misalnya orang-orang Cina yang menjadi warga negara Indonesia, mereka bukan bangsa Indonesia asli, tetapi bangsa Cina yang menjadi rakyat Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kata Indonesia dalam rumusan Persatuan Indonesia adalah arti politik karena yang menyesuaikan dengan hakikat satu atau yang dapat menjadikan dirinya ke arah satu kesatuan adalah manusia, yaitu rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat dirumuskan secara jelas bahwa persatuan rakyat Indonesia ialah persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Kelompok rakyat Indonesia, baik yang berkebangsaan Indonesia asli maupun yang keturunan asing, dengan adanya perjalanan waktu, dapat juga mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhirnya membentuk suatu kesatuan karena kesatuan dalam satu negara merupakan dasar negara Indonesia. Jadi, nasionalisme Indonesia berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan

Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan Indonesia yang dibentuk, bukan secara alami. Persatuan Indonesia dalam Pancasila dapat diuraikan secara singkat sebagai usaha ke arah bersatu dalam kebulatan satu kesatuan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Persatuan Indonesia adalah proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia.

14.2.4 Lahirnya Semangat Nasionalisme Indonesia

Perwujudan semangat nasionalisme yang berupa sikap rela berkorban untuk kepentingan tanah air, bangsa dan negara sebagai tempat hidup dan kehidupan dengan segala apa yang dimiliki, akan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Proklamasi kemerdekaan yang dicita-citakan telah terwujud, berkas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Perwujudan nasionalisme bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebagai berikut.

1) Sebelum Masa Kebangkitan Nasional

Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional, masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir dan tujuan perjuangan belum jelas.

2) Masa Kebangkitan Nasional

Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan cara organisasi modern, dimana sejak berdirinya Budi Utomo merupakan titik awal kesadaran nasionalisme. Masa ini disebut angkatan perintis, sebab disamping merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya organisasi.

3) Masa Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang jelas dan tegas dalam menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sumpah pemuda mengandung nilai yang sangat tinggi yaitu nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan modal perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Masa ini disebut angkatan penegas, sebab angkatan inilah yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam berjuang mencapai kemerdekaan.

4) Masa proklamasi kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi (puncak) perjuangan bangsa Indonesia, juga merupakan wujud perjuangan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengantarkan Indonesia mencapai tonggak sejarah yang paling fundamental harus kita jaga dan kita pertahankan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan

makmur. Guna mencapai tujuan bangsa diharapkan peran serta seluruh bangsa dalam membangun negara, karena kita sebagian besar tidak mengalami peristiwa perjuangan kemerdekaan, maka perlunya dipahami, dimenegrti akan arti perjuangan para pejuang, niscaya tujuan negara yang diidam-idamkan akan segera terwujud.

14.2.5 Perwujudan Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan

Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi bangsa harus disertai maksud mengembangkan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaiknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemampuan bangsa.

Nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa, agar mampu mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan sehingga mampu mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sikap patriotisme dan nasionalisme dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan sebagai berikut.

1) Lingkungan keluarga

Jiwa dan semangat patriotisme dapat ditanamkan dan dimulai di lingkungan keluarga, misalnya kita harus selalu berbuat baik di lingkungan kita untuk menjaga nama baik keluarga, meelstarikan ketentraman keluarga, membantu meringankan beban keluarga.

2) Lingkungan sekolah

Berbagai macam tingkah laku atau kegiatan yang mengacu pada nilai kesopanan dan kebaikan, baik terhadap guru, karyawan maupun teman, mengikuti upacara dengan tertib. Menajdi anggota OSIS, menjaga nama baik sekolah, menjadi team olah raga, menghidnari tawuran pelajar, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah dan lain sebagainya.

3) Lingkungan masyarakat

Sikap patriotisme di masyarakat dapat ditumbuhkan dan dilaksanakan melalui menjaga keamanan lingkungan, menaikkan bendera di depan rumah pada hari besar nasional, membersihkan lingkungan, aktif dalam kegiatan desa dan ikut membela negara bila diperlukan.

BAB V

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

5.1 Hubungan Internasional

5.1.1 Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Konsep hubungan dalam pengertian ini adalah hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Oleh karena itu, konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional.

Pengertian hubungan internasional menurut ahli antara lain sebagai berikut.

- 1) Menurut Warsito Sunaryo; Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
- 2) Menurut Nathiessen; Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
- 3) Menurut Mochtar Kusumaatmadja; Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa dan berkembang juga kebiasaan-kebiasaan maupun peraturan-peraturan hukum yang mana merupakan bagian dari kesepakatan bersama.

Berdasarkan pengertian hubungan internasional di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya hubungan Internasional merupakan hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Negara yang tidak mau melakukan hubungan Internasional biasanya akan terkucil dari pergaulan internasional. Karena hubungan internasional ini sangat penting yaitu

untuk saling memenuhi kebutuhan hidup bangsa-bangsa atau masyarakat di negara-negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pentingnya hubungan internasional dalam hubungan antarbangsa/antarnegara maka dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinyatakan tentang makna hubungan internasional tersebut, yaitu bahwa piagam PBB merupakan kristalisasi semangat atau tekad bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai sifat kodrati pemberian Tuhan untuk saling menghormati, bekerja sama secara adil dan damai untuk mewujudkan kerukunan hidup antarbangsa.

Dalam piagam PBB tersebut dapat diambil maknanya berkaitan dengan hubungan antarbangsa atau hubungan internasional sebagai berikut.

- 1) Bangsa-bangsa diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan.
- 2) Bangsa-bangsa wajib menghormati kedaulatan negara lainnya.
- 3) Bangsa-bangsa tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
- 4) Bangsa-bangsa diharapkan hidup berdampingan secara damai.
- 5) Bangsa yang satu tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

15.1.1 Tujuan Kerja Sama Internasional

Betapapun majunya suatu negara, pasti tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara tersebut tetap memerlukan kerja sama dengan negara lain. Negara-negara yang ada di dunia akan saling membutuhkan. Adapun tujuan kerja sama internasional adalah sebagai berikut.

- 1) Memacu pertumbuhan ekonomi dari masing-masing Negara.
- 2) Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
- 3) Menciptakan saling pengertian antarbangsa/negara.
- 4) Mempererat hubungan persahabatan antarbangsa.
- 5) Membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Hubungan internasional menyangkut hubungan luar negeri suatu negara, yakni setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara suatu negara. Dalam melaksanakan hubungan internasional, negara harus berpedoman pada asas-asas hubungan internasional dalam melaksanakan hubungan.

Pelaksanaan hubungan internasional oleh suatu bangsa, sangat penting dalam rangka untuk: (1) membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia, (2) menumbuhkan saling pengertian antarbangsa/negara, (3) memenuhi kebutuhan setiap negara atau pihak yang berhubungan, (4) mempererat

hubungan, rasa persahabatan dan persaudaraan; (5) memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

15.1.2 Perlunya Hubungan Internasional bagi Suatu negara

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membentuk kelompok-kelompok sosial karena banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama dalam kelompok sosial. Didorong oleh keinginan serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, manusia membentuk kelompok-kelompok sosial demi kelangsungan hidupnya. Mereka dapat merasakan banyak manfaat serta keuntungan yang dapat diperoleh dari kerja sama dalam kelompok itu. Pengalaman hidup dalam kelompok menumbuhkan berbagai kepentingan kelompok. Berangkat dari kepentingan kelompok inilah yang kemudian mendorong terjadinya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan kelompok, ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu melakukan kerja sama melalui tukar menukar segala sesuatu yang mereka butuhkan, atau penaklukan dengan cara peperangan.

Proses terbentuknya kelompok sosial itu terus berlangsung dan menjadi semakin besar. Proses tersebut sesungguhnya mengarah pada terbentuknya suatu negara. Sama halnya dengan kelompok-kelompok sosial yang ada, negara-negara inipun saling mengadakan hubungan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan yang terjadi antarnegara inilah yang dimaksud dengan hubungan internasional.

Adapun alasan perlunya kerja sama internasional adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- 2) Pada hakikatnya setiap bangsa ada saling ketergantungan dengan bangsa lain.
- 3) Di era yang disebut globalisasi ini negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain akan tertinggal, dan bisa terkucil.
- 4) Setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan yang berbeda dengan negara lain.
- 5) Untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.
- 6) Untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.

15.1.3 Asas-asas dalam Hubungan Internasional

1) Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, bahwa negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraurnya bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah atau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing.

2) Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Artinya, setiap warga negara, dimana pun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini dikenal dengan asas extrateritorial, yakni hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

3) Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah nasional suatu negara.

4) Asas Persamaan Harkat, Martabat dan Derajat

Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan asas bahwa negar-negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat sehingga saling menghormati, menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan.

5) Asas Keterbukaan

Dalam hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling tukar informasi yang berkaitan dengan bidang hubungan antar bangsa yang dilakukan. Asas keterbukaan mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan hubungan antar bangsa ,karena dapat saling mengisi kekurangan di setiap Negara, saling meningkatkan kepercayaan dan saling dan saling memberikan masukan yang konstrutif.

15.1.4 Bentuk Hubungan Internasional

Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara atau lebih. Kerja sama yang diadakan hanya oleh dua negara disebut sebagai kerja sama bilateral, sedangkan yang melibatkan lebih dari dua negara disebut kerja sama multilateral.

1) Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral yaitu bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara dua negara. Contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara lainnya sebagai berikut.

a. Hubungan Internasional Indonesia dengan Korea

Hubungan internasional Indonesia dengan Korea berjalan di segala bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Indonesia dan Korea melakukan suatu kerjasama dalam bentuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Korea. Beberapa program beasiswa diturunkan dari beberapa lembaga dan universitas di Korea. Ada pula yang diturunkan oleh Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Program beasiswa ini tentunya membantu para siswa dan mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya Korea. Program yang ditawarkan biasanya beasiswa S1, S2, hingga S3.

b. Hubungan Internasional Indonesia dengan Norwegia

Hubungan bilateral Indonesia dengan Norwegia dalam bidang energi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagai hasil nyata dari perjanjian kerjasama bidang energi yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 September 1995. Salah satu contoh dekatnya hubungan antara kedua negara ini dapat dilihat dari meningkatnya kegiatan seminar dalam bidang peningkatan produksi minyak tahap lanjut dan teknologi laut dalam.

c. Hubungan Internasional Indonesia dengan Inggris

Hubungan Indonesia dengan Inggris berjalan di sektor perekonomian. Salah satu bentuk koneksi dagang Indonesia-Inggris adalah ekspor migas ke Inggris karena Inggris tak memiliki cadangan minyak bumi. Guna menutupi kekurangannya terpaksa pemerintah British Raya mencari koneksi dagang terhadap negara penghasil minyak bumi termasuk Indonesia. Bentuk kerjasama Indonesia-Inggris di sektor perdagangan antara lain ekspor baja, karet alam, mebel dari kayu ke Inggris. Sebaliknya Inggris mengeksport bahan pangan berupa gandum, makanan olah lainnya, berbagai macam jenis mesin pabrik dan teknologi IT ke Indonesia.

d. Hubungan Internasional Indonesia dengan Jepang

Hubungan ini dalam bentuk forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah swasta antara Jepang dan Indonesia. Rencana investasi ini meliputi masalah tenaga kerja, infrastruktur, dan daya saing.

e. Hubungan Internasional Indonesia-Australia

Hubungan ini dilakukan di bidang hukum dan perdagangan. Pemerintah Australia sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama bilateral, regional dan internasional. Kerja sama penegakan hukum dan keamanan.

f. Hubungan Internasional Indonesia dengan Ethiopia

Hubungan ini melalui ekspor-impor produk utama Ethiopia dari Indonesia. Produk itu antara lain adalah sabun, benang, batu baterai, perlengkapan dapur, kertas. Sedangkan ekspor produk utama Ethiopia ke Indonesia adalah kulit.

2) Hubungan Multilateral

Multilateral adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Sebagian besar organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, bersifat multilateral. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB.

Kerja sama Multilateral sering disebut sebagai *law making treaties* karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat "terbuka". kerja sama multilateral tidak saja mengatur kepentingan Negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang tidak turut (bukan peserta) dalam kerja sama multilateral tersebut. Jadi, kerja sama Multilateral adalah kerja sama yang diadakan oleh lebih dari dua Negara dan sering disebut sebagai *law making treaties* karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Hubungan Multilateral dibagi menjadi dua yaitu hubungan regional dan hubungan internasional.

a. Hubungan Regional

Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan (*region*). Contoh hubungan regional Indonesia antara lain kerja sama internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN 9 (*The Association of South East Asia Nations*). Hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN salah satunya di bidang perdagangan yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yaitu dimana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai.

b. Hubungan Internasional

Hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara dan tidak terikat pada suatu kawasan. Contoh hubungan Internasional Indonesia antara lain Hubungan Internasional Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hubungan Indonesia dengan PBB dalam bentuk perundingan mengenai hukum internasional dan tindakan terkait dengan masalah internasional. Dengan hubungan ini negara Indonesia berhak untuk mengajukan pandangan terhadap isu internasional. Sebagai contoh, bergabungnya Indonesia ke dalam PBB mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

5.2 Politik Luar Negeri Indonesia

15.2.1 Pengertian Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasionalnya guna mencapai tujuan nasional. Jadi politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.

Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

15.2.2 Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan antara lain: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..."*. Rumusan ini merupakan sumber utama bagi politik luar negeri Republik Indonesia.

Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan belenggu penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa Indonesia tidak terlepas dari pencapaian kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan tegas menyatakan bahwa: "Indonesia merdeka dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan cita-cita nasional itu perlu adanya kerja sama dan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Hal-hal inilah yang merupakan titik tolak politik luar negeri Indonesia".

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

- 1) mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan,
- 2) memperjuangkan perdamaian yang abadi,
- 3) memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan.

15.2.3 Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia

Perang Dunia II telah membawa perubahan-perubahan yang besar pengaruhnya terdapat politik bebas aktif, antara lain beralihnya pusat kekuasaan dunia dari Eropa di satu pihak ke Amerika Serikat, dan di pihak lain ke Uni Soviet, yang kemudian menjadi dua kekuatan raksasa dunia. Perubahan lain yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap politik bebas aktif adalah meledaknya semangat nasionalisme dan anti penjajahan terutama di Asia Afrika.

Berhubung kedua kekuatan raksasa tersebut mempunyai sistem dan kepentingan yang sangat berbeda, maka dengan sendirinya terdapat perselisihan pendapat antara keduanya. Perselisihan itu sebenarnya telah mulai tampak ketika Perang Dunia II memasuki babak terakhir, terutama dalam menentukan nasib negara-negara yang kalah perang. Tetapi perselisihan tersebut baru memuncak dengan hebat setelah berakhirnya perang. Perkembangan hubungan kedua negara raksasa itu dalam massa pasca perang dikenal dengan nama Perang Dingin yang penuh dengan serba aneka ketegangan.

Dalam suasana Perang Dingin tersebut kekuatan raksasa itu berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kemampuannya di semua bidang, baik politik, ekonomi, militer, budaya maupun propaganda. Kedua kekuatan itu membagi dunia dalam dua blok yang bersaing satu sama lain dalam menanamkan pengaruh masing-masing terhadap negara lain di dunia.

Pembagian dunia dalam dua kutub seperti diuraikan di atas dikenal pula dengan sebutan *bipolaritas*, di mana masing-masing menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok. Pilihan itu demikian ketatnya, sehingga sikap tidak "pro" sudah dianggap "anti", sedangkan sikap netral dikutuk.

Perang Dunia II tidak saja menciptakan bipolaritas dalam hubungan internasional tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam proses dekolonisasi. Sebagai akibatnya semangat kebangsaan secara merata meluap-luap dan meledak dalam bentuk perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan. Wilayah jajahan Belanda, Hindia Timur, yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik tidak terkecuali. Dua hari sesudah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, jajahan Belanda itu menyatakan kemerdekaannya.

Dengan proklamasi tersebut muncullah Indonesia sebagai negara merdeka di peta dunia, dan sesuai dengan tuntutan pembukaan UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, yang dalam pembukaannya disebutkan, bahwa Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial", maka lahir pulalah politik luar negeri pemerintah RI yang dikenal dengan nama "Politik Bebas Aktif". Bebas artinya (1) tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu blok dalam pertentangan itu, dan (2) tidak mengikat diri untuk selamanya, tidak akan campur tangan atau akan bersifat netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan antara Blok Barat

dan Blok Timur. Sedangkan aktif artinya (1) paham tentang niat dan tujuannya sebagai anggota yang ikhlas, setia dan bersungguh-sungguh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan (2) pandangannya tentang kepentingan negara lain yang berpengaruh besar pada jangka pendek ataupun jangka panjang.

5.3 Peranan Indonesia dalam Hubungan Internasional

15.3.1 Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Salah satu wujud pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri antara lain dibuktikan dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada 1989. Hasil kunjungan tersebut diikuti selanjutnya dengan peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut.

1) Keikutsertaan dalam ASEAN

Indonesia tidak hanya sebagai anggota ASEAN, tetapi juga ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Indonesia juga menyediakan tempat dan gedung untuk sekretariat ASEAN di Jakarta. Bahkan Sekjen pertama ASEAN dipercayakan kepada HR. Dharsono dari Indonesia.

2) Peran Kontingen Garuda Indonesia.

Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengirimkan kontingen Garuda sampai empat belas kali.

3) Peran dalam KTT Non-Blok

Republik Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok tidak pernah absen pada setiap penyelenggaraan KTT. Indonesia menjadi tuan rumah KTT Non Blok kesepuluh pada tahun 1992. Hingga saat ini telah berlangsung 12 kali penyelenggaraan KTT Non Blok.

4) Peranan dalam Organisasi Konferensi Islam

Walaupun RI bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam hingga dapat diterima sebagai anggota OKI. Melalui OKI, Indonesia banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan umat Islam.

5) Peran dalam PBB

Aktivitas Indonesia dalam PBB semakin nyata dengan terpilihnya Menlu Indonesia Adam Malik sebagai Ketua Sidang Umum PBB pada tahun 1974. Keberhasilan Indonesia dalam produksi pangan menyebabkan dijadikannya Indonesia sebagai wakil negara berkembang dalam sidang FAO di Roma. Keberhasilan dalam Program Keluarga Berencana menyebabkan Indonesia menjadi contoh negara-negara lain dalam program kependudukan

15.3.2 Peran Indonesia dalam Kerjasama Regional

1) Konferensi Asia Afrika (KAA)

Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Keberhasilan itu merupakan suatu prestasi besar karena diselenggarakan di tengah-tengah maraknya gerakan separatis dan keadaan pemerintahan yang tidak stabil. Penyelenggaraan KAA didasarkan pada beberapa kejadian yang melanda dunia, sekaligus sebagai latar belakang pelaksanaan KAA sebagai berikut.

- a. Pertentangan antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (komunis) yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia.
- b. Sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi korban
- c. Imperialisme-kolonialisme negara-negara Barat.
- d. Perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.
- e. Pelaksanaan politik apartheid (diskriminasi) di beberapa negara, terutama di Afrika Selatan.

Pada tanggal 25 Agustus 1953, PM Ali Sastroamidjojo menyatakan pentingnya kerjasama negara-negara Asia dan Afrika di depan DPR. Kerjasama itu akan memperkuat usaha ke arah terciptanya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika tersebut sesuai dengan aturan-aturan PBB. Pernyataan Ali Sastroamidjojo tersebut mencerminkan bahwa prakarsa penyelenggaraan KAA adalah Indonesia. Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari negara-negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Birma (Myanmar). Kelima negara itu, kemudian menjadi sponsor penyelenggaraan KAA.

2) ASEAN (*The Association of South East Asia Nations*)

Merupakan organisasi regional yang mewadahi kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam berbagai bidang kehidupan. Kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara akan pentingnya solidaritas dan kerjasama di antara sesama mereka. Kesamaan sikap dan tindakan diharapkan dapat menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Itulah, salah satu faktor yang mendorong lahirnya ASEAN. Saat ini, ASEAN beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara, yakni: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Mungthai, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima orang utusan dari lima negara, yang selanjutnya dikenal sebagai pendiri ASEAN dan sebagai anggota pertama.

- a. Adam Malik, Menlu Indonesia.
- b. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia.
- c. Sinatambi Rajaratman, Menlu Singapura.
- d. Narsico Ramos, Menlu Pilipinan.
- e. Thanat Khoman, Menlu Muangthai.

Adapun tujuan ASEAN sebagai organisasi regional adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat kebersamaan, persekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
- b. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar Negara di Asia Tenggara, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB.
- c. Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- d. Memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
- e. Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan (termasuk studi tentang masalah-masalah perdagangan internasional), perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi, serta dalam memajukan taraf hidup rakyat di masing-masing negara.
- f. Meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara.
- g. Bekerja sama secara erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, serta berusaha mempererat kerjasama antar negara-negara ASEAN.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN telah melakukan beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Sampai tahun 2003, ASEAN telah melaksanakan 9 kali KTT.

- a. KTT I di Denpasar, tanggal 23-24 Februari 1976.
- b. KTT II di Kuala Lumpur, tanggal 4-5 Agustus 1977.
- c. KTT III di Manila, tanggal 14-15 Desember 1987.
- d. KTT IV di Singapura, tanggal 27-28 Januari 1992.
- e. KTT V di Bangkok, tanggal 14-15 Desember 1995.
- f. KTT VI di Hanoi, tanggal 15-16 Desember 1998.
- g. KTT VII di Singapura, tanggal 24-25 Nopember 2000.
- h. KTT VIII di Bandar Sri Begawan, tanggal 5-6 Nopember 2001.
- i. KTT IX di Denpasar, tanggal 7-8 Oktober 2003.

Sampai ini kerjasama ASEAN sangat menguntungkan bagi para anggotanya. Beberapa bidang kerjasama yang masih dilaksanakan adalah kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, kerjasama kebudayaan, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama politik. Bahkan, ASEAN berhasil mengambil beberapa keputusan penting, seperti menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* atau kawasan yang damai, bebas, dan netral) dan SEANWFZ (*Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone* atau ASEAN kawasan bebas senjata nuklir).

5.2 Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perang Dunia telah meninggalkan kerugian, kesengsaraan, dan perasaan dendam antar bangsa di dunia. Untuk menghindari terulangnya peperangan, beberapa tokoh dunia memprakarsai berdirinya organisasi dunia guna menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Sesudah PD I berakhir, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson memprakarsai berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Secara resmi LBB berdiri pada 10 Januari 1920 di Versailles, Perancis. Tujuan LBB pada saat itu adalah: (1) menghindari terulangnya peperangan, (2) berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai, (3) membuka hubungan persahabatan antar bangsa.

Setelah PD II berakhir, maka Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churchill (PM Inggris) berhasil menyusun dan menandatangani Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) yang berisi perlunya perdamaian dunia. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada tanggal 25-26 Juni 1945 diselenggarakan Konferensi San Francisco (Amerika Serikat) dan berhasil merumuskan Piagam Perdamaian (*Charter of Peace*). Akhirnya, Piagam Perdamaian diratifikasi oleh 50 negara pada tanggal 24 Oktober 1945. Peristiwa itu dijadikan hari lahirnya PBB (*The United Nations Day*).

Tujuan PBB adalah sebagai berikut.

- a. Memajukan kerjasama antar bangsa dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
- b. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- c. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; serta
- d. Menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai cita-cita bersama.

Indonesia menjadi anggota PBB yang ke 60 pada tanggal 28 September 1950. Namun, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Fungsi dan peranan PBB

sering dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi negara adi kuasa itu. Akhirnya, setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke 60.

Beberapa peranan yang pernah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia berhasil menyelenggarakan KAA yang menghasilkan Dasasila Bandung.

- a. Dr. Soedjatmoko pernah menjabat Rektor Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo pada tahun 1971.
- b. Indonesia memberikan bantuan uang dan beras melalui FAO untuk bangsa Ethiopia yang dilanda kelaparan pada tahun 1984.
- c. Tahun 1989, Indonesia dan beberapa anggota ASEAN serta Perancis membantu menyelesaikan pertikaian antar faksi di Kamboja.
- d. Tahun 1995, Indonesia berusaha menampung para pengungsi Vietnam di pulau Galang.
- e. Antara tahun 1993-1996, Indonesia beberapa kali menjadi mediator perdamaian antara pemerintah Pilipina dan kelompok MNLF yang menguasai Mindanau Selatan.
- f. Indonesia adalah salah satu pemerakarsa berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB).
- g. Tahun 1957, Indonesia telah membantu PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Garuda. Kontingen pasukan TNI Garuda yang pernah membantu Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut.
 - Pasukan Garuda I bertugas di Gaza (Sinai) pada tahun 1957.
 - Pasukan Garuda II bertugas di Kongo (Zaire) tahun 1960-1961.
 - Pasukan Garuda III bertugas di Katanga (Kongo) tahun 1963-1964.
 - Pasukan Garuda IV bertugas di Vietnam Selatan pada tahun 1973.
 - Pasukan Garuda V bertugas di Vietnam Selatan tahun 1973-1974.
 - Pasukan Garuda VI bertugas di Timur Tengah tahun 1973-1974.
 - Pasukan Garuda VII bertugas di Vietnam Selatan tahun 1974.
 - Pasukan Garuda VIII bertugas di Sinai pada tahun 1974.
 - Pasukan Garuda IX bertugas di perbatasan Iran-Irak tahun 1988.
 - Pasukan Garuda X bertugas di Namibia pada tahun 1989.
 - Pasukan Garuda XI bertugas di perbatasan Irak-Kuwait tahun 1991.
 - Pasukan Garuda XII bertugas di Kamboja tahun 1992.
 - Pasukan Garuda XIII bertugas di Somalia pada tahun 1992.
 - Pasukan Garuda XIV bertugas di Bosnia-Herzegovina tahun 1993-1994.
 - Tahun 2006, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengirim pasukannya ke Libanon.

2) Gerakan Non Blok (GNB)

Gerakan Non Blok (GNB) dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari solusi terbaik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Pertentangan atau rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak. Meskipun pertentangan itu belum sampai menyebabkan terjadinya peperangan secara terbuka, namun perang dingin antara kedua blok telah menimbulkan ketegangan sehingga mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian, gagasan untuk mendirikan GNB merupakan upaya cerdas untuk meredakan ketegangan, sekaligus mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan cita-citanya. Untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur, beberapa negarawan dari Indonesia, India, dan Yugoslavia mengadakan pertemuan di pulau Brioni, Yugoslavia dan berhasil mencetuskan ide pembentukan GNB. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya GNB adalah:

- a. Presiden Soekarno (Indonesia),
- b. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia),
- c. Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir),
- d. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India), dan
- e. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

Mereka sepakat menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme dalam segala bentuknya dan mereka menentukan sikap bersama terhadap perang dingin. Oleh karena itu dirasakan perlu membentuk organisasi yang tidak terikat kepada salah satu blok yang sedang terlibat perang dingin. Pada tahun 1961 ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak, ketika dibangun tembok Berlin untuk membelah kota Berlin. Ketegangan semakin memuncak, ketika pada tahun yang sama timbul krisis di Kuba, setelah Uni Soviet membangun pangkalan rudal di negara itu. Ketegangan tersebut ikut mendorong terbentuknya GNB. Pada tahun 1961 berlangsung pertemuan persiapan KTT I GNB di Kairo. Pertemuan itu berhasil mengangkat 5 (prinsip) prinsip yang menjadi dasar GNB.

Dari kelima prinsip itu memuat dua hal yang menjadi perhatian utama GNB, yaitu kolonialisme dan negara superpower. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:

- a. Tidak berpihak terhadap salah satu dari dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur.
- b. Berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme.
- c. Menolak ikut serta dalam berbagai bentuk aliansi militer.
- d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.
- e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.

Adapun tujuan berdirinya GNB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara-negara maju.
- b. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju terwujudnya dunia yang tertib, aman, dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara non blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokok pembicaraan KTT adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan GNB dan membahas peristiwa-peristiwa internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Serangkaian KTT GNB adalah sebagai berikut.

- KTT GNB I di Beograd (Yugoslavia), 1-6 September 1961.
- KTT GNB II di Kairo (Mesir), 5-10 Oktober 1964.
- KTT GNB III di Lusaka (Zambia), 8-10 September 1970.
- KTT GNB IV di Aljir (Aljazai), 5-9 Agustus 1973.
- KTT GNB V di Kolombo (Sri Lanka), 16-19 September 1976.
- KTT GNB VI di Havana (Kuba), 3-9 September 1979.
- KTT GNB VII di New Delhi (India), 7-12 Maret 1983.
- KTT GNB VIII di Harare (Zimbabwe), 1-6 September 1986.
- KTT GNB IX di Beograd (Yugoslavia), 4-7 September 1989.
- KTT GNB X di Jakarta (Indonesia), 1-6 September 1992.
- KTT GNB XI di Cartagena (Kolumbia), 16-22 Oktober 1995.
- KTT GNB XII di Durban (Afrika Selatan), 1-6 September 1998.
- KTT GNB XIII di Kuala Lumpur (Malaysia), 20-25 Februari 2003.

Tahun 1989 negara-negara Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet mengalami keruntuhan. Uni Soviet pecah menjadi Rusia dan 14 negara kecil lainnya. Tembok Berlin dihancurkan dan Pakta Warsawa dibubarkan. Dengan demikian, era 'perang dingin' sebagai penyebab timbulnya ketegangan dunia pun berakhir. Namun dalam kenyataannya, ketegangan-ketegangan yang mengancam ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia masih terus berlanjut, terutama karena sikap arogan Amerika Serikat yang ingin menjadi pemimpin dunia. Semua Negara dipaksa untuk tunduk kepadanya.

Berdasarkan perkembangan dunia, terutama berakhirnya perang dingin bukan berarti GNB harus dibubarkan. Masih banyak persoalan dunia yang harus segera dipecahkan. Misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, penindasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peranan dan fungsi GNB masih relevan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Bedanya, pada waktu yang lain GNB berorientasi pada masalah-masalah politik, maka pada saat ini GNB berorientasi pada masalah-masalah sosial-ekonomi yang timbul sebagai dampak globalisasi.

BAB IV

SISTEM POLITIK INDONESIA

6.1 Pengertian Sistem Politik

Sistem dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Dalam suatu sistem paling tidak ada tiga kondisi yaitu: adanya faktor-faktor yang dihubungkan, adanya hubungan yang tidak terpisah diantara faktor-faktor tersebut, sehingga membentuk kesatuan. Sedangkan politik dapat diartikan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Secara umum politik dapat diartikan sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya pada negara.

Istilah sistem politik pertama kali dikemukakan oleh David Easton dalam bukunya "*The Political System*", seperti dinyatakan oleh Joseph P. Kane dengan tegas David Easton mengatakan "*an american political scientist, whas the firs to analize politics in explicit, or clearly stated, system terms*". Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang didalamnya melibatkan elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam suatu unit yang satu sama lain berbeda dalam keadaan kait-mengkait dan fungsional.

Gabriel A. Almond menjelaskan bahwa sistem politik pada hakekatnya melaksanakan fungsi mempertahankan kesatuan dalam masyarakat, menyesuaikan, dan mengubah unsur pertautan hubungan, agama dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik dari ancaman luar atau mengembangkannya ke masyarakat lain. David Easton menyatakan bahwa dalam sistem politik tecakup tiga hal yaitu: (1) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar; (2) penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan, (3) penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah atau tidak.

Mencermati ketiga unsur di atas, maka dalam setiap negara akan ada dua masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu masyarakat yang dikenai nilai-nilai di satu pihak, dan pemegang kekuasaan sebagai pihak yang menempatkan nilai, yang disebut pemerintah. Dengan demikian, berbicara mengenai sistem politik, sama halnya berbicara mengenai kehidupan politik masyarakat (*social political life*, infrastruktur), dan kehidupan politik pemerintah (*governmental political life*, supra struktur).

Pemerintah pada dasarnya merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintah terdiri dari orang-orang yang hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat bangsa. Pemerintah diberi tugas untuk menyuarakan, melibatkan kehendak, dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Lebih sempitnya ruang lingkup sistem pemerintahan bila dibandingkan dengan sistem politik, menurut Notohamijoyo, adalah karena istilah sistem pemerintahan itu lebih menaruh perhatian pada sektor supra struktur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajeg, yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan yang akan datang. Dengan demikian, yang menjadi titik berat suatu sistem politik adalah dalam aspek dinamikanya, dimana dinamika politik disandarkan pada negara dalam keadaannya yang bergerak sebagai suatu lembaga atau asosiasi yang mempengaruhi kehidupan politik.

6.1.1 Perspektif Sistem Politik

Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisa, dimana suatu sistem bersifat abstrak. Disamping itu konsep sistem politik dapat diterapkan pada situasi yang kongkrit, misalnya negara, mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku di dalam masyarakat. Tingkah laku politik dianggap sebagai sebagian dari keseluruhan tingkah laku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang pada hakekatnya terdiri dari bermacam-macam proses. Di antara bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses lainnya. Inilah yang dinamakan sistem politik.

Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terdapat dalam masyarakat, seperti misalnya sistem ekonomi, sistem teknik dan sebagainya. Dalam konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.

Berbicara masalah sistem politik berarti berbicara tentang keseluruhan komponen-komponen yang membangun kekuasaan dalam negara, karena hakekat politik adalah kekuasaan yang terbingkai dalam sebuah negara yang berdaulat. Negara yang komponen-komponen politiknya berjalan dengan baik akan menghasilkan pemerintahan yang baik (*good government*). Apabila komponen dari sistem kekuasaan diselewengkan atau disalahgunakan, maka akan terjadi otoritarianisme negara.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam

suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi didalam seluruh masyarakat. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dsb.

Umumnya dalam sistem politik terdapat empat variabel berikut

- 1) **Kekuasaan**; yakni sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
- 2) **Kepentingan**; yakni tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
- 3) Kebijakan (Kebijakan); yakni hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang.
- 4) **Budaya politik**; yakni orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Setiap negara, dengan dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri telah menerapkan sistem politik yang berbeda-beda. Hal yang sama juga berlaku bagi sistem pemerintahan, yang jika dibandingkan dengan sistem politik mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dan seringkali diakui sebagai subsistem dari sistem politik itu sendiri.

6.1.2 Ciri-ciri Sistem Politik

Sistem tingkah laku politik merupakan satu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu ialah berbagai macam *input* (masukan). Berbagai rangkaian input itu diubah oleh serangkaian proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi *output*. Selanjutnya output ini akan menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan antara input, output dan proses politik.

Ciri-ciri umum sistem politik sebagai berikut.

- 1) Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-batas pengaruhnya.
- 2) Adanya input dan output dalam sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*).
- 3) Adanya jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem.
- 4) Adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya.
- 5) Kehidupan politik bisa dipisahkan, sedikitnya secara analitis dari kegiatan atau sistem yang lain.
- 6) Ditinjau dari politik sebagai suatu sistem, disadari bahwa tidak ada satupun bagian yang dapat bekerja penuh tanpa melihat jalannya kegiatan sera keseluruhan.
- 7) Kegiatan sistem politik secara keseluruhan hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan.

Dalam membedakan suatu sistem politik dan sistem sosial lainnya, kita harus mengidentifikasinya dengan menggambarkan unit-unit dasarnya serta membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit yang ada diluar sistem politik. Dalam sistem politik, unit-unit tersebut berbentuk tindakan-tindakan politik. Batas-batas pengaruh suatu sistem politik kita bisa berangkat dari fakta yang ada bahwa sistem politik selalu berada didalam atau dikelilingi oleh lingkungan yang berupa sistem-sistem lain.

6.1.3 Fungsi Sistem Politik

Sistem politik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bertalian dengan pembuatan keputusan otoritatif, atau yang mendasarkan pada kewenangan, maka outputnya adalah berupa keputusan atau kebijaksanaan negara. Karena output suatu sistem politik adalah keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan, maka ditangan pemerintahlah terletak tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menghubungkan output berupa keputusan dengan input yang berupa tuntutan. Keputusan atau kebijaksanaan ini dapat berupa ganjaran (*reward*), dan pencegahan maupun penolakan (*deprivation*).

Keputusan-keputusan pemerintah tidak hanya menunjukkan penyesuaian sistem terhadap lingkungan, tetapi juga berusaha mengubah lingkungan. Didalam

penyesuaian dan perubahan-perubahan lingkungan, agar tetap hidup, setiap sistem politik akan melaksanakan fungsi-fungsi dasar tertentu. Dalam arti sempit fungsi ini mengandung makna sebagai upaya mencapai tujuan. Sedangkan dalam arti luas fungsi menunjukkan akibat dari konsekuensi dari suatu tindakan yang menyebabkan suatu sistem tetap hidup. Fungsi tersebut dapat berupa fungsi pembuatan keputusan (*rule making function*), fungsi pelaksanaan keputusan (*rule application function*) dan fungsi menyelesaikan pertikaian atas pelaksanaan peraturan tersebut (*rule adjudication function*). Di Indonesia, ketiga fungsi mempunyai tempat tersendiri-sendiri, yaitu DPR, MPR, dan DPD sebagai *rule making function*, Presiden dan birokrasi sebagai *rule application function*, MA beserta aparat peradilan yang ada dibawahnya dan MK sebagai *rule adjudication function*.

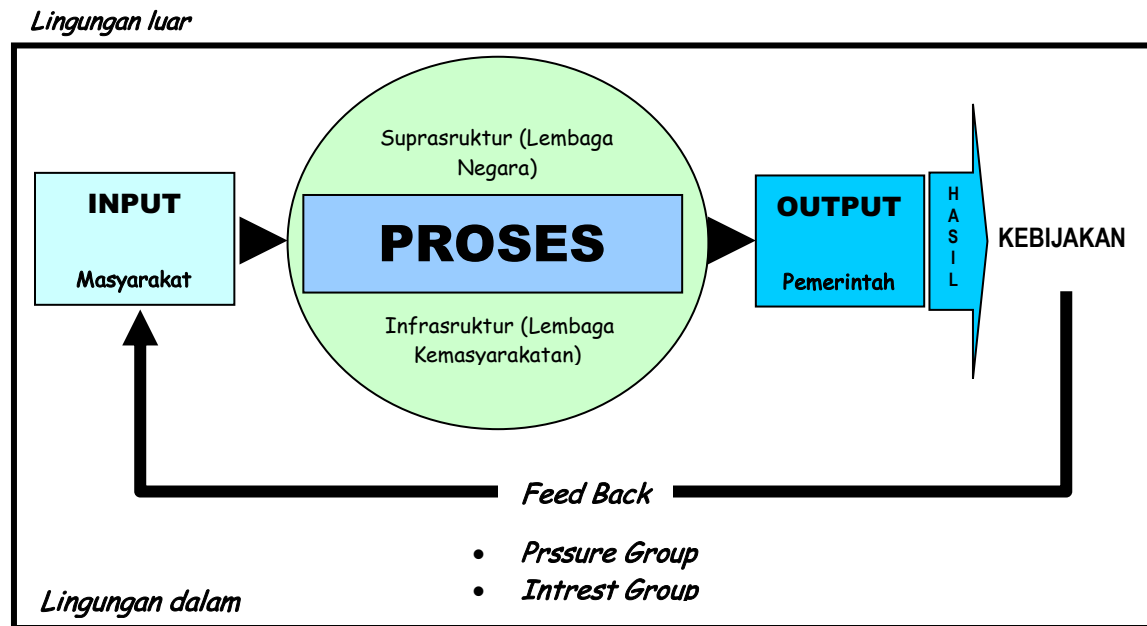
Sistem politik biasanya mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan, mempraktekkan nilai-nilai mereka sendiri serta mengembangkannya lebih jauh agar diikuti oleh pihak lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan output dari tiap-tiap sistem politik, disamping merupakan kegiatan yang memberikan input terhadap sistem politik. Sehingga jelas bahwa sosialisasi politik merupakan input pula dalam tiap-tiap sistem politik.

Secara kongret ada dua fungsi utama sistem politik yang sekaligus merupakan ciri esensial yaitu:

- 1) Perumusan kepentingan rakyat (*identification of inters in the population*)
- 2) Pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan (*selection of leaders or offical decision maker*).

Kepentingan dasar rakyat bagaimana idealnya pun bentuknya merupakan konsekuensi yang harus diperhatikan pemegang supra struktur kekuasaan. Walaupun kepentingan rakyat berbeda satu sama lain sistem politik harus tanggap terhadapnya dan mampu mempersatukannya, tetapi kenyataannya fungsi ini dijalankan secara berbeda dalam tiap negara, karena struktur politik yang berbeda. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakatnya. Fungsi-fungsi ini pada hakekatnya adalah membuat keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi nilai, baik yang bersifat material, maupun yang non material. Keputusan-keputusan kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan masyarakat.

6.2 Komponen-komponen dalam Sistem Politik



Bagan 11.1 Komponen Sistem Politik

1) Komponen Input (Masukan)

Input adalah segala sesuatu yang dapat berupa harapan, keinginan, tuntutan maupun kritikan dari masyarakat politik. Input ini berasal dari masyarakat, sehingga siklus dalam sistem politik berangkat/bersal dari masyarakat. Hal ini mencerminkan sistem politik demokrasi yang merupakan bentuk sistem politik yang diharapkan oleh negara demokrasi moderen di seluruh negara di dunia. Input ini dapat berupa aspirasi, agregasi maupun artikulasi. Aspirasi artinya segala harapan/keinginan masyarakat yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Agregasi artinya segala sesuatu yang menyangkut paradigma/ panangan ataupun wacana politik yang timbul dari masyarakat politik. Artikulasi artinya kepentingan politik yang ditimbulkan baik sebagai tuntutan maupun sebagai respon yang bersala dari masyarakat poltik terhadap segala kebijakan politik yang dihasilkan pemerintah.

2) Komponen Proses

Proses adalah serangkaian kegiatan politik untuk, membahas dan membuat/menentukan hasil hari dari berbagai macam input yang datangnya dari masyarakat (rakyat). Proses ini dilaksanakan oleh lembaga Infrastruktur politik dan oleh lembaga Suprastruktur politik.

Lembaga infrastuktur politik dapat diartikan sebagai suasana politik masyarakat, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang baik secara lansung maupun tidak lansung mempengaruhi terhadap kebijakan lembaga-lembaga negara. Dalam pelaksanaannya, lembaga

infrastruktur politik masyarakat ini berupa organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga sosial agama lainnya. Contoh lembaga infrastruktur politik adalah: Partai politik, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi NW, Muhammadiyah, NU, Koperasi, Yayasan dll. Peran lembaga infrastruktur politik dalam proses sistem politik adalah membawa dan menyampaikan input yang masuk dari masyarakat, serta dapat ikut mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung proses penentuan hasil/produk politik.

Lembaga suprastruktur politik dapat diartikan sebagai struktur politik pemerintahan yang dapat berupa lembaga-lembaga negara yang telah ditetapkan. Dalam sistem politik, lembaga infrastruktur ini berfungsi sebagai lembaga yang memproses input yang berasal dari masyarakat menjadi hasil politik yang diharapkan. Lembaga Suprastruktur ini antara lain: DPR, MPR, DPD, Presiden dan para Menteri (kabinet), MA, MK.

3) Komponen Output

Output artinya produk dari sistem politik yang merupakan hasil dari input yang berasal dari pemerintah yang telah diproses dalam sistem politik oleh lembaga-lembaga negara. Output atau hasil dari proses politik ini adalah berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Produk politik yang berupa kebijakan ini merupakan inti dari proses politik, karena suatu sistem politik dapat dilihat berjalan dengan baik atau tidak, yakni dari kebijakan yang dihasilkan.

Sistem politik akan dapat berjalan dengan baik, apabila dapat menghasilkan kebijakan yang baik atau kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (sesuai dengan input) yang masuk.

4) Komponen *Feedback* (Umpan Balik)

Feedback artinya umpan balik, yakni reaksi balikan dari masyarakat terhadap kebijakan (produk politik) yang telah dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan. *Feedback* ini akan berjalan dengan bantuan *pressure group* (kelompok penekan) dan *intrest group* (kelompok kepentingan), untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

Diantara kelompok penekan dan kelompok kepentingan, antara lain kelompok terpelajar (mahasiswa, dosen dan guru), LSM, dan lembaga-lembaga sosial agama lainnya. Jika kebijakan yang dihasilkan dalam sistem politik diterima oleh masyarakat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka akan dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka akan disampaikan kembali kepada masyarakat oleh *pressure group* maupun *intrest group* dan akan masuk menjadi input baru. Input baru tersebut akan diproses kembali dalam sistem politik sehingga akan menghasilkan output atau kebijakan baru sesuai dengan aspirasi masyarakat

yang diharapkan. Demikian seterusnya, proses sistem politik akan berjalan sampai tujuan dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, sistem politik merupakan kegiatan yang terjadi secara terus menerus, yang tidak akan terputus sampai tujuan dalam pemerintahan dapat benar-benar tercapai.

6.3 Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia

6.3.1 Periode Masa Pergerakan Nasional (Sebelum Kemerdekaan)

Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan, salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi).

6.3.2 Periode Demokrasi Liberal (1945–1959)

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di Indonesia pada masa itu sebagai berikut.

- 1) Partai-partai politik sangat dominan menentukan arah bagi perjalanan negara melalui badan perwakilan;
- 2) Eksekutif berada pada posisi yang lemah karena sering jatuh bangun akibat adanya mosi partai; dan
- 3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut.

6.3.3 Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub, yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencatutan politik di Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat itu sebagai berikut.

- 1) Partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI.
- 2) Kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif.
- 3) Kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.

6.3.4 Periode Orde Baru (1966–1998)

Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (*fusi*) menjadi tiga, yaitu:

- 1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam;
- 2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan keadilan social; dan
- 3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi, nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, dan Murba.

Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut.

- 1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan eksekutif;
- 2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat, mengintervensi
- 3) kehidupan partai-partai politik, serta menentukan spektrum politik nasional.

6.3.5 Periode Pasca Amandemen UUD 1945

Dalam sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding. Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai berikut.

- 1) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
- 2) Parlemen terdiri dari dua kamar (*sistem bikameral*), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat, sedangkan anggota DPD adalah

perwakilan provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD. Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki masa jabatan lima tahun.
- 4) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- 5) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi. Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung.
- 6) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.
- 7) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34 partai politik.
- 8) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.

Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- 1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
- 2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing melalui Pemilu.
- 3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri. Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah jatuhnya pemerintahan Orde

Baru. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun 1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.

6.4 Partai Politik dan Sistem Kepartaian

6.4.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Berikut disampaikan beberapa pengertian mengenai partai politik menurut para ahli.

- 1) Menurut **Carl J. Friedrich**; Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
- 2) Menurut **R. H. Soltou**; Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- 3) Menurut **Sigmund Neumann**; Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- 4) Menurut **Miriam Budiardjo**; Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

6.4.2 Fungsi partai

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal UUD 1945 bahwa negara Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat,

golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) tadi dalam satu wadah saja.

Dalam sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia, fungsi partai politik antara lain sebagai berikut.

1) Partai sebagai **Sarana Komunikasi Politik**

Partai politik mempunyai tugas adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi masyarakat dan mengatur dari pada kesimpangsiuran pendapat dari masyarakat berkurang. Pendapat yang telah disalurkan akan ditampung dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Proses penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah penggabungan tersebut, di sisi lain partai politik juga sebagai bahan perbincangan dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi ini politik sebagai wahana perantara antara pemerintah dengan warga negara. Dimana wahana ini berfungsi sebagai pendengar bagi pemerintah dan sebagai pengeras suara bagi masyarakat.

2) Partai sebagai **Sarana Sosialisasi Politik**

Partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, Sosialisasi Politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari massa kanak-kanak sampai dewasa. Dalam hal ini partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, dan partai harus mendapat dukungan secara seluas-luasnya.

3) Partai sebagai **Sarana Rekrutmen Politik**

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kotak pribadi, persuasi dan lain-lain. Dan partai politik juga, berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama.

4) Partai sebagai **Sarana Pengatur Konflik**

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya.

6.4.3 Sistem Kepartaian

1) Sistem Satu Partai/Sistem Partai Tunggal

Dalam sistem ini terdapat dua variasi: pertama, di Negara tersebut hanya terdapat satu partai yang boleh hidup dan berkembang. Kedua, partai tunggal mendominasi kehidupan kepartaian, tidak ada suasana bersaing karena partai lainnya harus menerima kepemimpinan dari partai tersebut.

Beberapa Negara baru, terutama di Negara Afrika, juga mengambil sistem partai tunggal. Pilihan mereka didasarkan pertimbangan perlu adanya integrasi nasional yang kuat. Pada umumnya Negara-negara baru mengalami ancaman perpecahan karena masalah golongan, suku, ras dan agama yang sangat berbeda dan saling bersaing. Diharapkan masalah perpecahan dan perbedaan dapat diatasi bila ada partai politik yang kuat serta dominant, karena di khawatirkan dengan tidak adanya partai yang kuat maka mudah terjadi perpecahan yang dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa. Di lain pihak, dengan system satu partai yang kuat dapat mematikan aspirasi dari kelompok-kelompok kecil yang terjelma dalam partai-partai kecil. Dengan kata lain aspirasi mereka dikuatirkan akan tenggelam karena dominasi partai besar tersebut.

2) Sistem Dua Partai (Dwi Partai)

Pengertian dua partai merujuk pada 3 kemungkinan yaitu:

- a. memang hanya dua partai besar yang mendominasi sementara partai-partai lain terlalu kecil untuk memiliki signifikansi politik,
- b. adanya dua partai dimana salah satu berperan sebagai partai berkuasa sedangkan yang lain menjadi oposisi secara bergantian, dan
- c. adanya satu partai dominan yang biasanya memerintah sendiri dengan sebuah partai lain yang selalu menjadi kekuatan oposisi.

Negara-negara yang terkenal dengan sistem dua partai ialah Inggris (dengan partai konservatif dan partai buruh) dan Amerika Serikat (dengan partai Republik dan partai Demokrat). Sistem dua partai di Inggris di anggap paling ideal. Sistem dua partai dapat berjalan di Inggris karena didukung oleh beberapa faktor di antaranya masyarakat yang homogen, tradisi politik yang sudah berakar sebagai dasar budaya politik Inggris serta pengawasan terhadap aturan permainan politik sebagai konsensus masyarakat yang harus ditaati oleh segenap lapisan masyarakat. Sistem dua partai biasanya dilaksanakan dengan pemilihan yang berdasarkan atas *system simple majority* dimana setiap daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu wakil.

Kekuatan sistem dua partai adalah memudahkan terbentuknya integrasi nasional, karena partai yang kecil lebih cenderung bergabung dengan salah satu partai yang dominan jika partai yang besar itu merasa perlu mendapatkan dukungan tambahan, atau bergabung dengan partai kecil lain (misalnya Partai

Liberal dan Partai Sosial Demokrat di Inggris yang membentuk koalisi yang disebut *allience*). Keuntungan lain adalah adanya pengawasan (kontrol) yang terus menerus dari partai oposisi. Kelemahan dari sistem ini adalah memudahkan timbulnya polarisasi antara partai yang berkuasa dan partai yang beroposisi. Bahaya ini terutama biasa muncul di negara-negara yang kadar konsensus nasionalnya masih rendah, seperti di banyak negara dunia ketiga (berkembang).

3) Sistem Multi Partai

Pengertian sistem banyak partai menunjuk adanya lebih dari dua partai. Negaranegara seperti Belanda, Belgia dan Norwegia menjalankan sistem multi partai sejak lama. Dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk pemerintahan koalisi dari beberapa partai karena tidak ada partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan yang mandiri. Adakalanya usaha membentuk pemerintah koalisi mengalami kegagalan karena partai-partai yang berupaya membentuk pemerintah koalisi tidak mencapai persetujuan.

Sistem banyak partai ini sering ditemukan dalam negara-negara yang memakai sistem pemilihan berdasarkan perwakilan berimbang (*proportional representation*). Sistem ini memberi kesempatan kepada partai kecil untuk memenangkan beberapa kursi. Partai kecil dapat menarik keuntungan jika dapat membentuk pemerintahan koalisi. Secara proporsional mereka dapat ikut menentukan terbentuknya pemerintah yang akan membuat kebijakan umum. Kelemahan sistem banyak partai yang paling utama adalah bahwa banyaknya partai yang merupakan wakil kelompok dan golongan menyulitkan terbentuknya konsensus nasional.

Dari pembahasan sistem kepartaian di atas dapat tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Masing-masing sistem punya kelemahan dan kekuatan. Masing-masing sistem menuntut terpenuhinya beberapa prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik di suatu Negara.
- b. Setiap Negara mempunyai latar belakang sejarah dan tradisi politik yang sangat berpengaruh dalam pemilihan sistem kepartaian Negara tersebut.
- c. Banyak Negara baru, termasuk Indonesia, pernah mengalami masa kepartaian dengan berbagai bentuk dan variasinya. Dengan kata lain sistem kepartaian selalu berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

BAB VII

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

7.1 Bentuk Negara

7.1.1 Bentuk Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, artinya dalam Negara tersebut hanya ada satu Negara tidak ada Negara di dalam Negara atau dengan kata lain bentuk negara yang pada dasarnya bersifat tunggal tidak terpecah-pecah. Kemudian untuk mengelola negara maka wilayah negara dibagibagi menjadi bagian yang lebih kecil dan disebut dengan provinsi. Kewenangan provinsi sebatas dan seluas kewenangan yang diberikan pusat. Jadi dengan demikian di dalam Negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuatan dan wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat itulah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam Negara tersebut.

Dalam Negara kesatuan terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu kabinet/dewan menteri dan satu lembaga perwakilan. Suatu negara yang berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang menatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negaranegara itu mempunyai status bagian-bagian.

Ciri-ciri Negara Kesatuan

- 1) Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
- 2) Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
- 3) Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
- 4) Terdapat satu badan perwakilan rakyat.

Sistem Penyelenggaraan Negara Kesatuan

1) Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah bentuk penyelenggaraan negara dimana segala urusan dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Daerah-daerah itu tidak diperkenankan membuat program

sendiri karena memang di daerah itu tidak ada pemerintahannya. Semua dilaksanakan langsung dari pemerintah pusat.

Keuntungan sistem sentralisasi antara lain: (a) adanya keseragaman (*uniformitas*) peraturan di seluruh wilayah negara, (b) adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya, dan (c) penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Sedangkan kerugian sistem sentralisasi adalah (a) bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan, (b) peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/kebutuhan daerah, (c) daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat, (d) rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya, dan (e) keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

2) **Negara kesatuan dengan Sistem Desentralisasi**

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah bentuk penyelenggaraan negara dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi antara lain: (a) pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri, (b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri, (c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar, (d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat, dan (e) penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidak-seragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi didasarkan pada 3 azas berikut.

- a. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- b. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat tingkat atasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya (otonomi daerah).

- c. Asas Tugas Pembantuan, yaitu tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

7.1.1 Bentuk Negara Serikat

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Pada awalnya merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri, kemudian masing-masing menggabungkan diri menjadi sebuah negara yang besar (serikat). Status negara berubah menjadi negara bagian. Agar pemerintah pusat mempunyai kekuasaan maka negara bagian menyerahkan kekuasaan keluar (luar negeri), mata uang dan pertahanan kepada pusat. Sedangkan kekuasaan ke dalam tetap dipegang sendiri.

Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu. Negara bagian diberi kekuasaan untuk membuat undang - undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut. Walaupun negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Perlu diperhatikan bahwa negara serikat dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tidak sama, walaupun memiliki kemiripan misalnya pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai pemegang kedaulatan ke luar serta sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

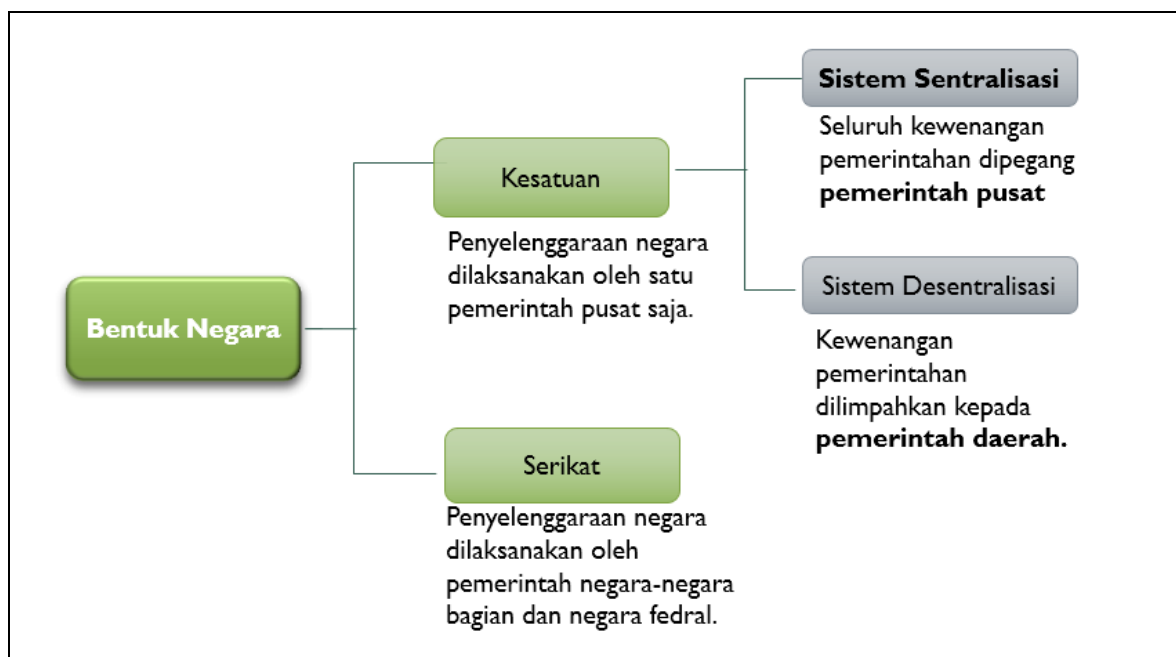
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (*residuary power*).

Ciri-Ciri Negara Serikat/Federal

- 1) Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian.
- 2) Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat.
- 3) Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

- 1) Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
- 2) Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
- 3) Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
- 4) Hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
- 5) Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.



Bagan 10.1 Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk Kenegaraan (Bukan Negara Serikat/Fedral)

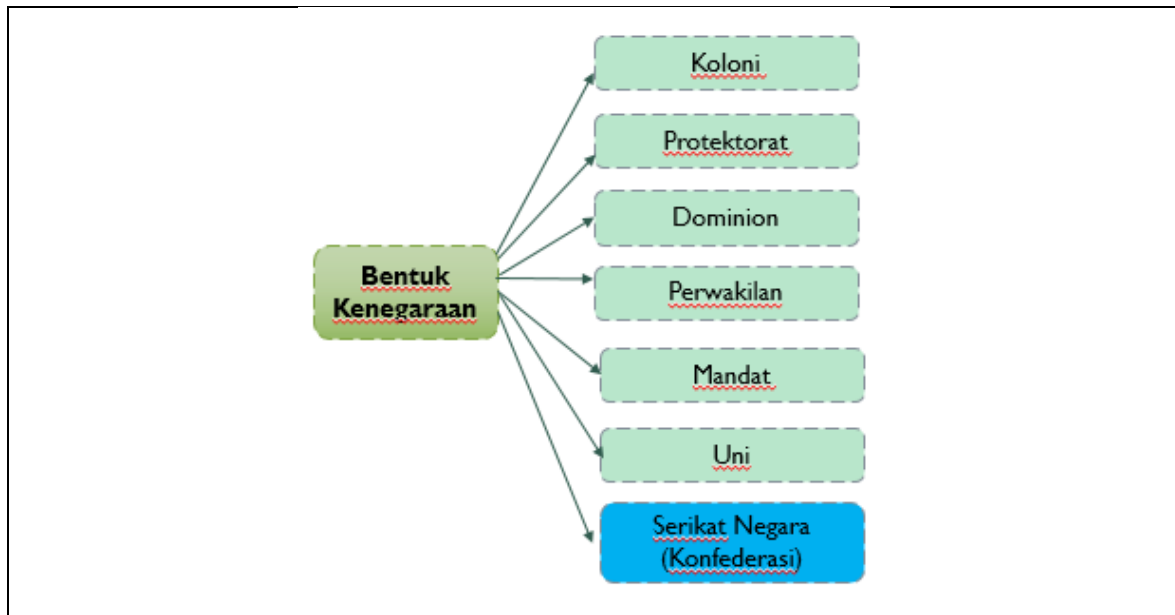
Selain bentuk-bentuk negara, dalam hukum tata negara juga dikenal bentuk-bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan tidak sama dengan bentuk negara. Bentuk negara dapat diketahui melalui kedaulatan yang dimiliki oleh negara, dimana dalam bentuk negara kesatuan dipegang oleh pemerintah pusat sedangkan dalam bentuk negara serikat dipegang oleh negara federal. Namun tidak demikian pada bentuk-bentuk kenegaraan. Beberapa bentuk kenegaraan yang dikenal sebagai berikut.

- 1) **Koloni:** adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan yang masih tergantung pada negara yang menjajah.
- 2) **Protektorat:** adalah suatu negara yang berada dibawah lindungan negara lain yang kuat.
- 3) **Dominion:** adalah negara yang sebelumnya merupakan negara jajahan Inggris yang merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai Rajanya (lambang persatuan). Negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik kedalam maupun ke luar.
- 4) **Perwakilan (Trustee):** adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada dibawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang.
- 5) **Mandat:** adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia I dan diletakkan dibawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga bangsa-bangsa.
- 6) **Uni:** adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Uni dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - ✓ Uni Personil; yaitu gabungan antara dua negara yang kebetulan memiliki raja yang sama sebagai kepala negara, sedangkan segala urusan dalam dan luar negeri diurus masing-masing negara.
 - ✓ Uni Ril; yaitu gabungan antara dua negara atau lebih, dimana terjadi pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara, namun negara-negara ini tidak bergabung seperti halnya pada uni politik.
 - ✓ Uni Ius Generalis; yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

7) Serikat Negara (Konfederasi)

Serikat Negara (Konfederasi) adalah bentuk perkembangan selanjutnya dari bentuk Negara Federal. Negara ini dibentuk sebagai perserikatan antara Negara-negara atau gabungan beberapa Negara untuk membuat sebuah

sistem kehidupan bersama yang lebih besar lagi. Unsur pembentuknya bukan lagi koloni atau kelompok-kelompok masyarakat akan tetapi Negara dalam pengertiannya yang harafiah. Dapat dikatakan bahwa negara konfederasi adalah negara yang berbentuk Negara. Dalam hukum internasional, negara konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat, karena negara-negara yang membentuknya telah memiliki kedudukan internasional sebagai negara berdaulat sebelumnya.



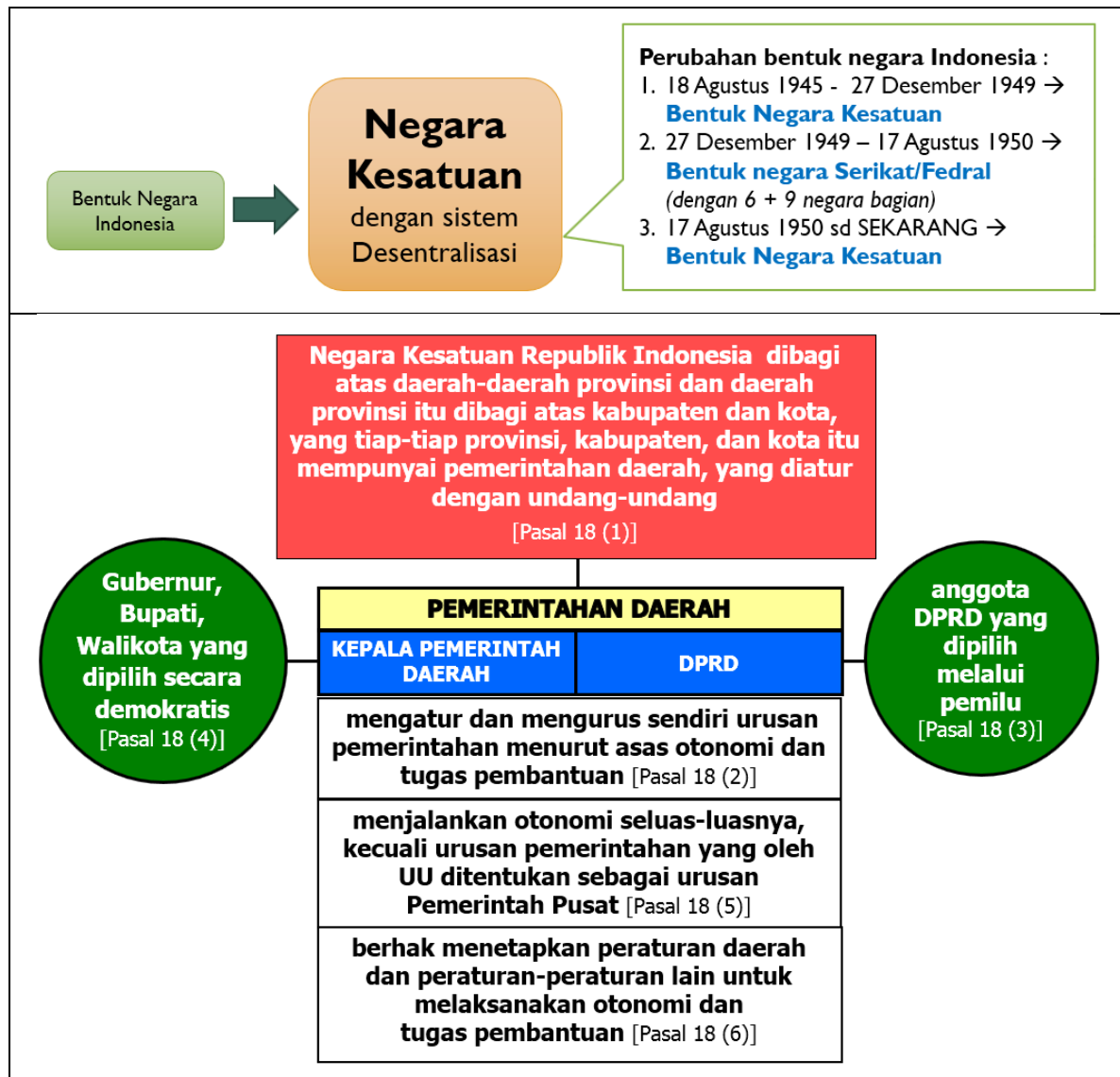
Bagan 10.2 Bentuk-Bentuk Kenegaraan

10.1.1 Bentuk Negara Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa **"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik"**. Jadi bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Bentuk negara kesatuan tersebut sejak berdirinya negara Indonesia (18 Agustus 1945). Pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 bentuk negara Indonesia berubah dari bentuk negara kesatuan menjadi Bentuk negara serikat/fedral. Saat itu terbentuk sebanyak 6 negara bagian. Selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang telah kembali lagi menjadi bentuk Negara Kesatuan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ke-2 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem desentralisasi (otonomi daerah).

Pasal 18 (1) [hasil amandemen ke-2 UUD 1945]

Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



Bagan 10.3 Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

7.2 Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Menurut Ajaran Klasik

Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat **Mac Iver** dan **Leon Duguit** yang menyatakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. **Prof. Padmo Wahyono, SH** juga berpendapat bahwa bentuk negara aristokrasi dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern.

7.1.1.1 Menurut Ajaran Plato (429-347 SM)

Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut.

- 1) Aristokrasi: pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan.
- 2) Timokrasi: pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang menginginkan kemashuran dan kehormatan.
- 3) Oligarkhi: pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan.
- 4) Demokrasi: pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
- 5) Tyrani: pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang jauh dari rasa keadilan.

Menurut Plato, bentuk pemerintahan tersebut di atas dapat berubah secara siklus dari Aristokrasi - Timokrasi - Oligarkhi - Demokrasi - Tyrani dan berputar kembali ke bentuk asal.

7.1.1.2 Menurut Ajaran Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan kriteria kuantitas (jumlah orang yang memegang kekuasaan) dan kualitas (ditujukan untuk siapakah pelaksanaan pemerintahan itu), Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi:

- 1) Monarkhi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk monarkhi dapat merosot menjadi Tirani.
- 2) Tirani: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri.
- 3) Aristokrasi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi.
- 4) Oligarkhi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
- 5) Pliteia, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.
- 6) Plutokrani: Adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.

- 7) Polity : Adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.
- 8) Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat.

Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk polity. Sehingga menurutnya bentuk Monarkhi, Aristokrasi dan Polity merupakan bentuk pemerintahan yang ideal (terbaik). Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, dimana Plato berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk ideal (terbaik) yang dapat merosot menjadi mobokrasi (Okhlokasi).

Menurut Ajaran Polybios (204-122 SM)

Dalam teorinya (disebut *Cyclus Polybios*), ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus yaitu bentuk Monarkhi- Aristokrasi-Demokrasi akan selalu berganti-ganti dan berputar ke bentuk asal. Ajaran ***Polybios*** yang dikenal dengan *Cyclus Theory* sebenarnya merupakan pengembangna lebih lanjut dari ajaran aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal *pliteia* dengan *demokrasi*.

Teori siklus menurut Polybios sebagai berikut.

- 1) *Monarki* adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik dan dapat di percaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan *monarki* bergeser menjadi *tirani*.
- 2) Dalam situasi pemerintahan *tirani* yang sewenang-wenang, muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya di pegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum., serta sifat baik,. Pemerintahan pun berubah dari *tirani* menjadi *aristokrasi*.
- 3) Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangannya tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan *aristokrasi* bergeser ke *oligarki*.
- 4) Dalam pemerintahan *oligarki* yang tidak ada keadilanm rakyat berontak mengambil alih kekuasaan umtuk memperbaiki nasib. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi *demokrasi*.

- 5) Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama keamaan banyak diwarnai kekacauan, kebrokan, dan korupsi sehingga hokum sulit di tegakkan. Dari pemerintahan okhlorasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan.
- 6) Dengan demikian, pemerintahan kembali di pegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk *monarki*.

Perjalanan siklus pemerintahan di atas mamperlihatkan pada kita akan adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya **Polybios** beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.

7.1.2 Bentuk Pemerintahan Menurut Ajaran Modern

Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi bentuk (1) **Kerajaan (Monarkhi)** dan (2) **Republik**. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul "Il Principe", ia menyatakan bahwa Monarkhi merupakan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang, yang dalam menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan semua orang, sedangkan Republik berasal dari kata "Res-Publika" yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Akan tetapi Machiavelli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kreteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua bentuk tersebut. Oleh karena itu beberapa ahli memberikan kreteria atau ukuran untuk membedakan antara Monarkhi dan Republik tersebut.

7.1.2.1 Bentuk Pemerintahan menurut Leon Duguit

Pembedaan antara Kerajaan (Monarkhi) dan Republik adalah berdasarkan cara penunjukkan kepala negara:

- 1) **Kerajaan** (Monarkhi) adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (raja/ratu/kaisar/sultan) memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun temurun dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu. Ciri-ciri pemerintahan Kerajaan (Monarkhi) tersebut: Kepala Negaranya disebut Raja/Ratu/Kaisar/Sultan, pengangkatan Kepala Negaranya berdasarkan hak waris turun temurun, dan masa jabatan Kepala Negara seumur hidup.
- 2) **Republik** adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (lazim disebut Presiden) memperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu. Pembedaan atas dasar penunjukkan kepala negara yang dilakukan Leon Duguit itulah yang banyak diterima dan dianut oleh negara-negara modern pada masa sekarang.

Ciri-ciri pemerintahan Republik:

- 1) Kepala Negaranya disebut Presiden
- 2) Pengangkatan Kepala Negara berdasarkan pemilihan (Pemilu)
- 3) Masa jabatan Kepala Negara terbatas sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

7.1.2.2 Bentuk Pemerintahan menurut Otto Koellreutter

Pandangan Otto Koellreutter senada dengan Leon Duguit. Ia membedakan Kerajaan (Monarkhi) dan Republik atas dasar kriteria "Kesamaan" dan "Ketidak samaan".

- 1) Kerajaan (Monarkhi) merupakan bentuk pemerintahan atas dasar ukuran ketidaksamaan yaitu bahwa setiap orang tidak dapat menjadi kepala negara.
- 2) Republik merupakan bentuk pemerintahan berdasarkan kesamaan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara.
- 3) **Otoriter**; Selain kedua bentuk tersebut, Otto Koellreutter menambahkan bentuk ketiga yaitu pemerintahan otoriter yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam pemerintahan otoriter kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan, akan tetapi didalam berkuasa makin lama makin berkuasa secara mutlak. Contoh: Jerman pada masa Hittler, Italia pada masa Mussolini.

Macam-macam Monarkhi (Kerajaan):

- 1) Monarkhi Absolut

Pada bentuk pemerintahan ini, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Perintah penguasa merupakan hukum dan harus dilaksanakan seluruh rakyat. Pada penguasa terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh: Prancis di masa kekuasaan Louis XIV.

- 2) Monarkhi Konstitusional.

Bentuk pemerintahan monarki absolut banyak dipraktikkan masa lalu, ketika partisipasi rakyat dibatasi. Contoh antara lain Belanda, Inggris, Denmark, Perancis tahun 1771 – 1792. Pengalaman beberapa bentuk kerajaan berkaitan dengan proses terbentuknya monarki konstitusional dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Adakalanya inisiatif untuk mengubah bentuk monarki absolut menjadi monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena dia takut kekuasaannya akan runtuh. Contoh: Jepang dengan Hak Octrool.
- b) Adakalanya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional karena adanya desakan dari rakyat atau terjadi revolusi yang berakibat dibatasinya kekuasaan raja (sehingga tidak lagi mutlak/absolut). Contoh:
- c) Inggris yang melahirkan Bill of Rights pada tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

3) Monarkhi Parleментар.

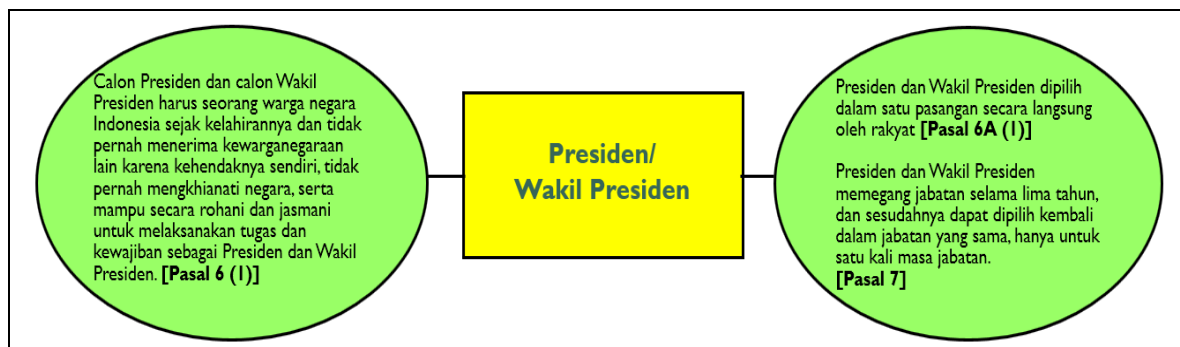
Dalam pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Contoh antara lain: Inggris, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang, dsb.

Macam-Macam Republik:

- 1) **Republik Absolut** (disebut juga Diktator). Krenenburg menyebut dengan istilah Autokrasi, sedangkan Otto Koellreuter menyebut dengan istilah Otoriter. Contoh: Jerman pada masa Hittler, Uganda pada masa Idi Amin. Pada masa sekarang Autokrasi modern dimanifestasikan dalam bentuk sistem satu partai (partai tunggal).
- 2) **Republik Konstitusional**. Contoh antara lain : Amerika Serikat, Indonesia berdasarkan UUD 1945.
- 3) **Republik Parleментар**. Contoh antara lain : Indonesia pada KRIS 1949 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel, Perancis, dsb.

7.1.3 Bentuk Pemerintahan Indonesia

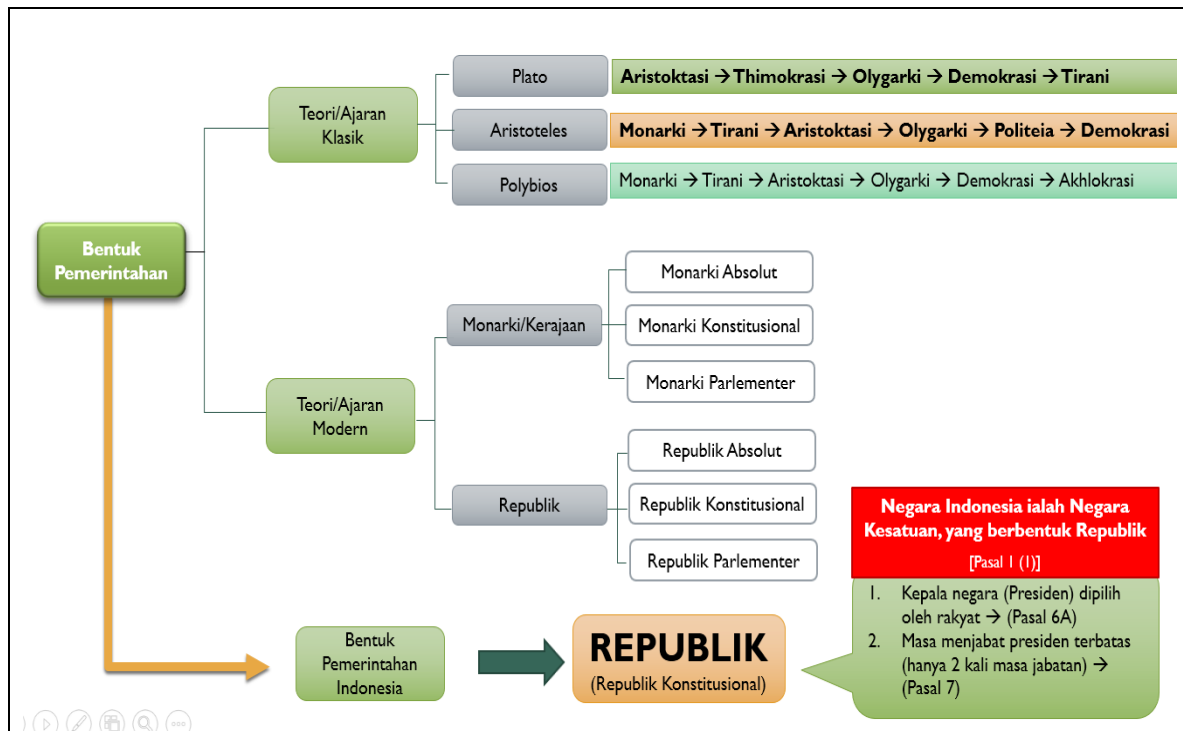
Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, bukan Kerajaan (Monarkhi). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 7 UUD 1945.



Bagan 10.4 Bentuk Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa:

- 1) Kepala negara (Presiden) dipilih oleh rakyat (Pasal 6A)
- 2) Masa menjabat presiden terbatas (5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (maksimal 2 kali masa jabatan). (Pasal 7, diamandemen pada Amandemen I tahun 1999).



Bagan 10.5 Macam-macam Bentuk Pemerintahan

7.3 Sistem Pemerintahan

7.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan

Kekuasaan dalam suatu Negara menurut **Montesquieu** diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, (2) Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan (3) Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.

Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, "pemerintah" berarti: (a) **Perintah** adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu, (b) **Pemerintah** adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara, dan (3) **Pemerintahan** adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Dalam arti yang luas, **pemerintahan** adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Semua elemen dari pusat sampai daerah berperan aktif dalam pemerintahan. Sedangkan dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan negara. Badan eksekutif ini terdiri atas presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) **Pemerintah** dalam arti sempit adalah badan eksekutif beserta jajarannya, ang terdiri atas presiden dan wakil presiden beserta para menteri;
- 2) **Pemerintah** dalam arti luas adalah badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di suatu Negara (di Indonesia: Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri; MPR; DPR, dan DPD; MA dan MK);
- 3) **Pemerintahan** dalam arti yang sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
- 4) **Pemerintahan** dalam arti yang luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah;
- 5) **Sistem Pemerintahan** diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

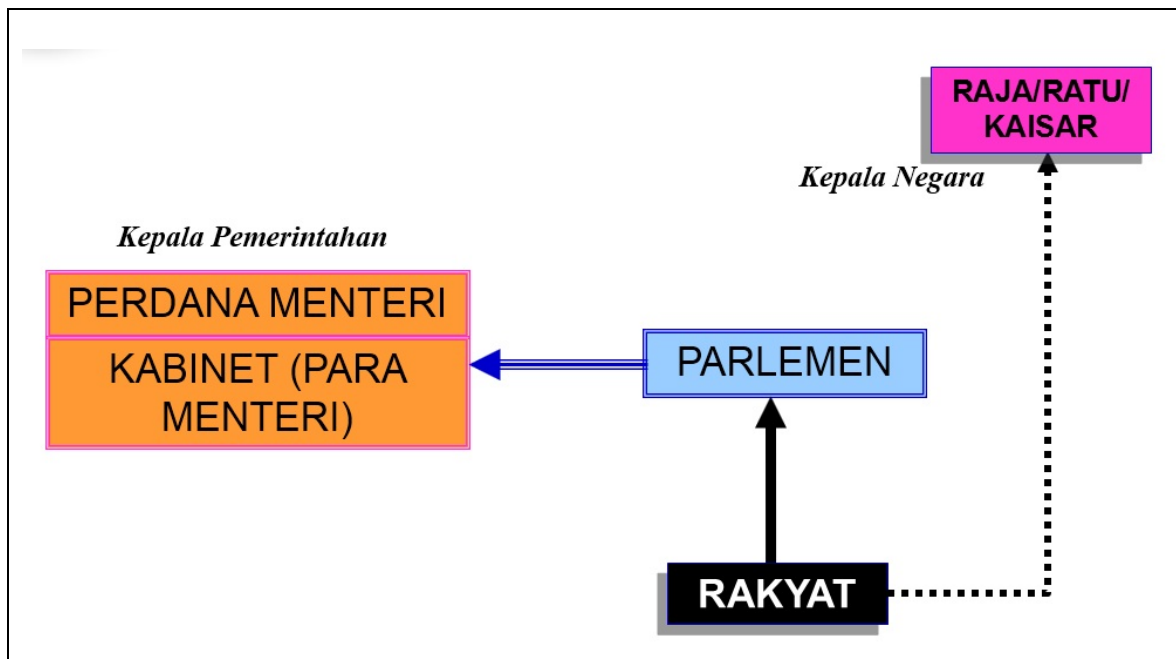
7.3.2 Macam-macam Sistem Pemerintahan

7.3.2.1 Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan (Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri) diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Parlemen dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki seorang Presiden atau Raja/Ratu/Kaisar/Sultan (selaku Kepala Negara) dan seorang Perdana Menteri (selaku kepala pemerintahan) yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.

Sistem pemerintahan parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang

menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dan eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara yaitu Raja/Ratu/Kaisar/Sultan bagi negara yang berbentuk kerajaan dan Presiden bagi negara yang berbentuk republik.



Bagan 10.6 Sistem Pemerintahan Parlemen

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer

- 1) Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- 2) Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- 3) Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
- 4) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

- 5) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- 6) Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

- 1) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- 2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
- 3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

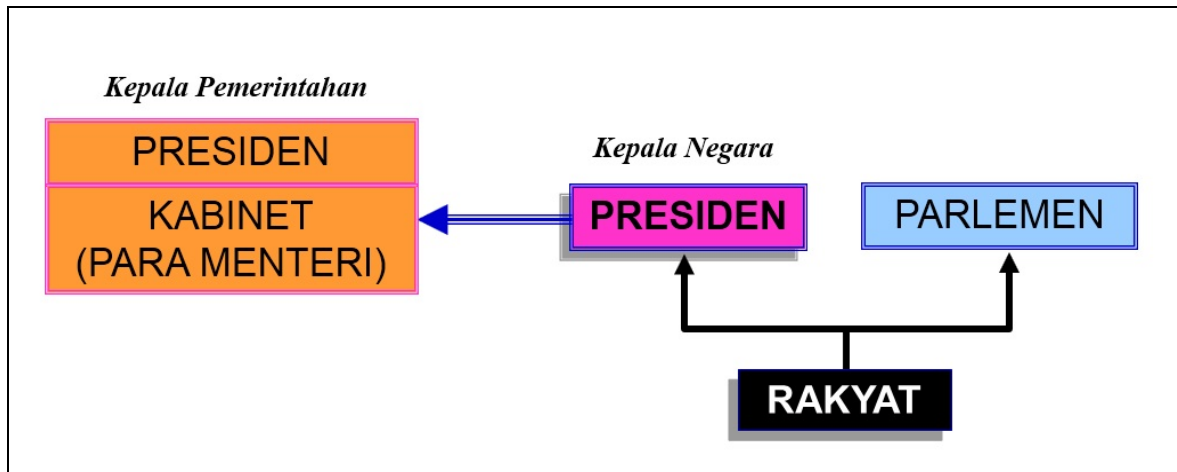
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

- 1) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- 2) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- 3) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
- 4) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

7.3.2.2 Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sebuah sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan (kabinet yang terdiri dari para menteri) diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai kepala negara. Presiden dipilih oleh rakyat dalam pemilu yang selanjutnya berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Karena para menteri (kabinet) diangkat oleh presiden, maka para menteri juga bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen atau berdiri sendiri. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Jadi baik presiden (eksekutif) maupun parlemen (legislatif) dipilih oleh rakyat dalam pemilu.



Bagan 10.7 Sistem Pemerintahan Presidensial

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial

- 1) Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Jika menggunakan demokrasi perwakilan presiden dapat diangkat oleh suatu dewan majelis.
- 2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- 3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- 4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- 5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
- 6) Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- 7) Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

- 1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- 2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.

- 3) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- 4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

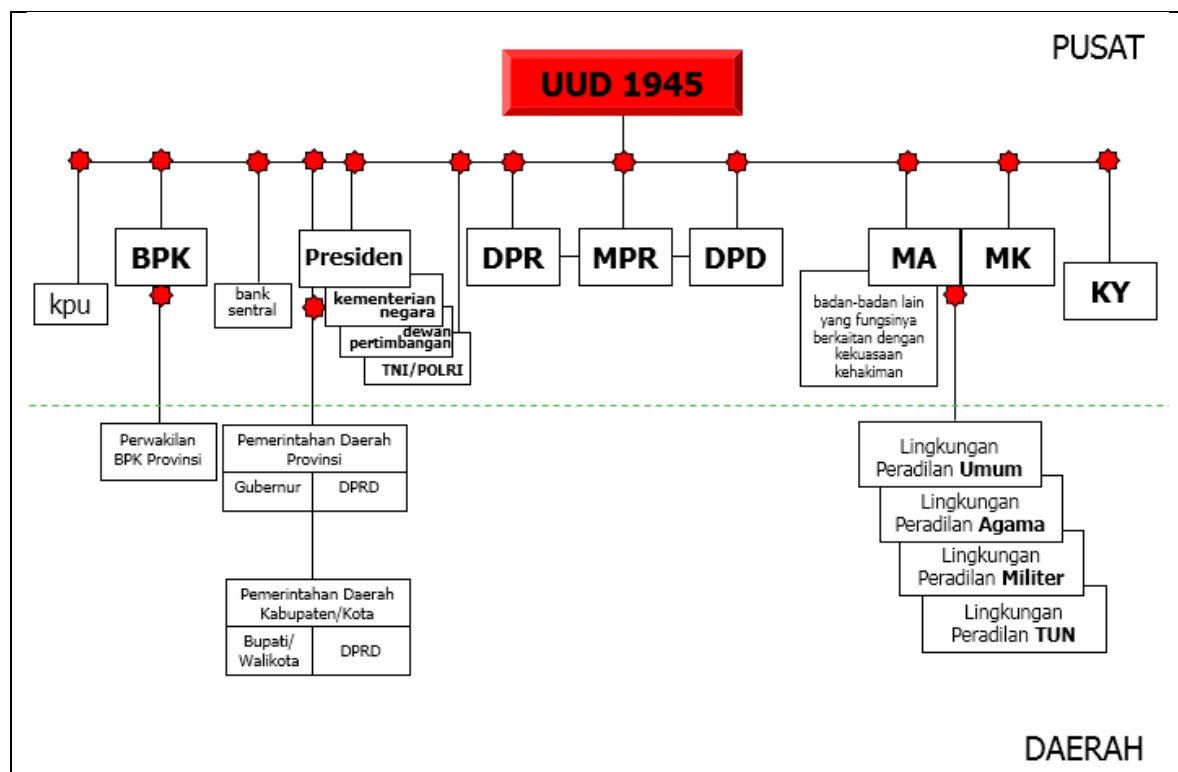
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

- 1) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- 2) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- 3) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

7.4 Sistem Pemerintahan Indonesia

Jika mengacu pada bentuk-bentuk sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Susunan serta hubungan antar lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut.

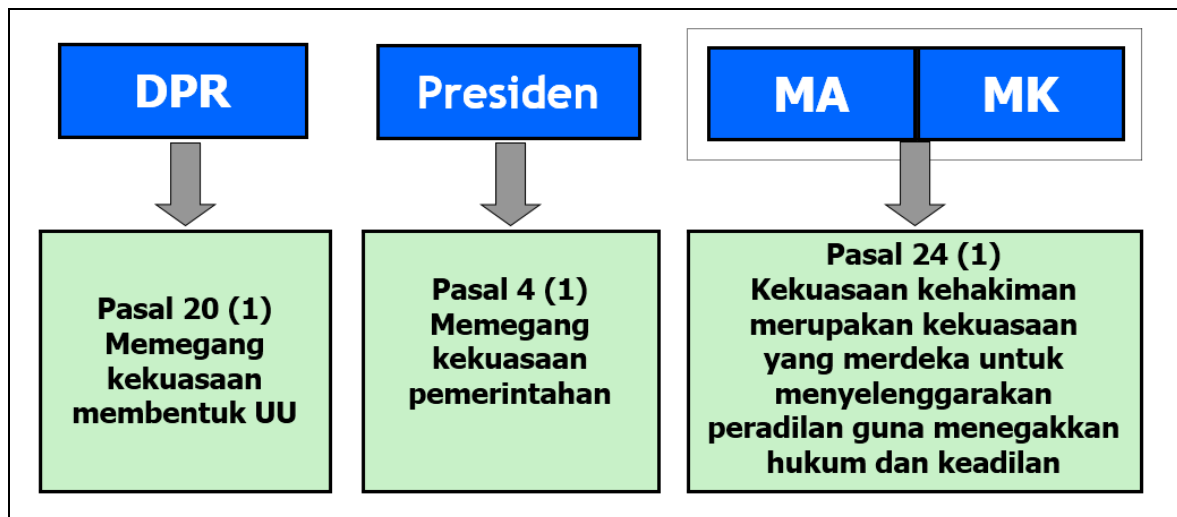
7.4.1 Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia



Bagan 10.8 Struktur Ketatanegaraan RI

- Lembaga-lembaga tinggi negara terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK.
- Kedudukan lembaga tinggi negara adalah sama. Tidak ada lembaga tertinggi negara.

7.4.2 Lembaga-lembaga Negara yang Memegang Kekuasaan



Bagan 10.9 Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara RI

Pembagian Kekuasaan

- Pemegang kekuasaan **Legislatif** adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Pemegang kekuasaan **Eksekutif** adalah Presiden
- Pemegang kekuasaan **Yudikatif** adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Fungsi, Wewenang, dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

- 1) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
- 2) mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
- 3) pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 4) persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
- 5) pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta
- 6) pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain
- 7) pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
- 8) memberikan persetujuan atas Perpu
- 9) pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden
- 10) pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

- 11) persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY
- 12) persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY
- 13) pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi

2. Tugas dan Wewenang Presiden:

- 1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- 2) berhak mengajukan RUU kepada DPR
- 3) menetapkan peraturan pemerintah
- 4) memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
- 5) memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU
- 6) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- 7) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- 8) menyatakan keadaan bahaya
- 9) mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
- 10) menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- 11) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- 12) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 13) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU
- 14) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
- 15) pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri
- 16) pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta pengesahan RUU
- 17) hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa
- 18) pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 19) peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 20) penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR
- 21) pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR
- 22) pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi.

3. Kewajiban dan Wewenang MA

- 1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
- 2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
- 3) memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

4. Tugas dan Wewenang MK

- 1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Susanto. 2020. *Globalisasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Azra, Azyumardi. 2018. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahar, Saafroedin. 2019. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Bonnie Setiawan. 2001. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID (*International NGO Forum on Indonesia Development*) dan IGJ (*Institut for Global Justice*).
- Cholisin, 2016, Modul 3: *Hubungan Warga Negara dengan Negara*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Cholisin, 2016, *Ilmu Kewarganegaraan*, Laboratorium PPKN, Fakultas ilmu Sosial UNY, Yogyakarta.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indria Samego. 1998. *Menuju Perubahan UU Politik dan Demokrasi (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Mizan.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kantaprawira, Rusadi. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Khor, Martin. 2016. *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.
- Leac Levin dkk. 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Malian, S. dan S. Marjuki (editor). 2023. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. UII Press: Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muis, A. 2001. *"Perkembangan Kehidupan Pers Era Reformasi"*, dalam P. Swantoro.
- Mulyana W. Kusuma. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.

- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 2010. *Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's*. New York: Avon Books.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2023. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pigay BIK, Decki Natalis. 2016. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 2018. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Print, Murray et al. 2010. *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Qodri Azizy. 2016. *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan Surbakti, 2016, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Sarwoto Mulyosudarmo. 2016. *Pembaharuan Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan Konstitusi*.
- Sumarsono, dkk. 2023. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: gramedia
- Surbakti, Ramlan. 2016. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. 2016. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera
- Ubaidillah, a., dkk. 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Aziz . 2004. *Materi Pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Modul 1-6*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Winataputra, US. 2016. *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi manusia*. Jakarta; Kongres Nasional Pendidikan Indonesia
- Winataputra, US. 2002. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. (dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan). Jakarta: Dirjend Dikti Diknas.
- Winataputra US. 2002. *Membangun Etos Demokrasi melalui Penerapan Proyek Belajar Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yusra, dhoni. 2016. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zuriah, Nurul. 2016. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksa

Materi dan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura
2026